



**MODUL**

# **PENGANTAR PENDIDIKAN**



**DR. DRS. I WAYAN SUANDA, S.P., M.Si  
NI MADE PIRA ERAWATI, S.Pd., M.Sn**

**INSTITUT KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN (IKIP) PGRI BALI  
DENPASAR  
2019**

## KATA PENGANTAR

Puja dan puji syukur penulis panjatkan kehadapan Tuhan Yang Maha Esa, atas rahmat dan karunia-Nya, maka Modul Pengantar Pendidikan ini dapat selesai sesuai rencana. Pendidikan merupakan proses pendewasaan manusia sebagai peserta didik. Manusia dalam segala aktivitasnya tidak terlepas dari pendidikan, baik itu pendidikan yang dilaksanakan di lingkungan keluarga, masyarakat, ataupun sekolah. Pegiat pendidikan sudah sewajarnya harus mengetahui hakikat Pendidikan dan segala macam hal yang mempengaruhinya. Keberadaan sifat dan hakikat manusia sangat menarik dipelajari melalui Pendidikan yang digali dari berbagai sudut pandang disiplin ilmu pengetahuan. Manusia yang tergolong kelompok biotik (makhluk hidup) dengan banyak aspek yang melingkupinya menjadi sumber kajian dari ilmu pengetahuan yang tidak mudah mengering.

Modul Pengantar Pendidikan ini disusun sebagai buku pegangan yang dikikhtiarkan untuk membantu mahasiswa dengan harapan agar dapat mempelajari materi Pengantar Pendidikan sebagai landasan dalam mengambil mata kuliah Pengantar Pendidikan pada Program Studi (Prodi) di Fakultas yang ada di lingkungan Institut Keguruan dan Ilmu Pendidikan (IKIP) PGRI Bali. Modul Pengantar Pendidikan ini merupakan kelompok Mata kuliah Keilmuan dan Keterampilan (MKK) dan ini sebagai mata kuliah dasar bagi mahasiswa yang kuliah di IKIP PGRI Bali sebagai sebuah Lembaga Pendidikan Tenaga Kependidikan (LPTK). Dengan demikian dipandang perlu untuk menyusun suatu Modul yang sesuai dengan silabus maupun beban SKS yang tersedia yaitu 2 SKS, sehingga tujuan instruksional yang diharapkan dalam pembelajaran dapat tercapai. Dengan demikian Modul ini sebagai bahan ajar dapat meningkatkan efisiensi dan efektivitas pelaksanaan perkuliahan yang tentu saja sangat membantu memperkaya wawasan mahasiswa atau siapa saja yang berhubungan dengan bidang kependidikan.

Modul Pengantar Pendidikan ini merupakan modul pertama dari mata kuliah Pengantar Pendidikan yang ditulis sehingga masih banyak kekurangan dan perlu penyempurnaan. Maka penulis harapkan saran dan koreksi serta sumbang saran yang bersifat membangun untuk sempurnanya Modul Pengantar Pendidikan ini dan semoga bermanfaat bagi kepentingan mahasiswa dan bagi kita semua.

Denpasar, Mei 2019

Penulis,

## DAFTAR ISI

|   | halaman   |
|---|-----------|
| JUDUL .....   | i         |
| KATA PENGANTAR .....  | ii        |
| DAFTAR ISI .....  | iii       |
| <b>BAB I PENGERTIAN DAN ASPEK-ASPEK HAKIKAT MANUSIA .....</b>                                   | <b>1</b>  |
| A. PENGERTIAN HAKIKAT MANUSIA .....   | 1         |
| B. ASPEK-ASPEK HAKIKAT MANUSIA .....  | 3         |
| C. WUJUD SIFAT HUBUNGAN HAKIKAT MANUSIA .....   | 8         |
| D. DIMENSI HAKIKAT MANUSIA .....  | 13        |
| E. HUBUNGAN HAKIKAT MANUSIA DENGAN PENDIDIKAN...  | 16        |
| <b>BAB II HAKIKAT PENDIDIKAN .....</b>  | <b>18</b> |
| A. KONSEP DASAR PENDIDIKAN .....  | 18        |
| B. HUBUNGAN ANTARA PENDIDIK, PENGAJAR DAN PELATIH .....   | 20        |
| C. PENDIDIKAN SEPANJANG HAYAT .....   | 22        |
| D. IMPLIKASI PENDIDIKAN SEPANJANG HAYAT .....   | 26        |
| <b>BAB III ALIRAN-ALIRAN PENDIDIKAN .....</b>   | <b>29</b> |
| A. PANDANGAN ATAU ALIRAN PENDIDIKAN .....   | 29        |
| B. ALIRAN PENDIDIKAN MODERN .....   | 31        |
| C. GERAKAN-GERAKAN BARU DALAM PENDIDIKAN .....  | 36        |
| <b>BAB IV PENGERTIAN DAN UNSUR-UNSUR PENDIDIKAN .....</b>                                       | <b>37</b> |
| A. PENGERTIAN PENDIDIKAN .....  | 37        |
| B. PROSES PENDIDIKAN .....  | 41        |
| C. TUJUAN PENDIDIKAN .....  | 42        |
| D. UNSUR-UNSUR PENDIDIKAN .....   | 43        |
| E. EMPAT PILAR PENDIDIKAN .....   | 48        |
| <b>BAB V PERMASALAHAN PENDIDIKAN DI INDONESIA .....</b>   | <b>51</b> |
| A. PENDAHULUAN .....  | 51        |
| B. PERMASALAHAN POKOK PENDIDIKAN DAN PENANGGULANGANNYA .....                                    | 52        |
| C. FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI BERKEMBANGNYA MASALAH PENDIDIKAN .....                       | 59        |
| D. PERMASALAHAN AKTUAL PENDIDIKAN DAN PENANGGULANGANNYA .....                                   | 63        |
| <b>BAB VI SISTEM PENDIDIKAN NASIONAL, PEMBAHARUAN DAN INOVASI PENDIDIKAN DI INDONESIA .....</b> | <b>68</b> |
| A. SISTEM PENDIDIKAN NASIONAL .....   | 68        |
| B. ANALISIS REVOLUSI INDUSTRI DAN TANTANGAN PEMBAHARUAN PENDIDIKAN .....                        | 87        |
| C. INOVASI DAN PEMBAHARUAN PENDIDIKAN .....   | 90        |

|          |   |     |
|----------|---|-----|
| BAB VII  | FENOMENA DAN PROFESIONALISASI GURU .....    | 94  |
|          | A. PENDAHULUAN .....                        | 94  |
|          | B. KONSEP TENTANG GURU .....                | 94  |
|          | C. KRITERIA PROFESI .....                   | 99  |
|          | D. PROFESIONALISASI GURU .....              | 101 |
| BAB VIII | STANDAR NASIONAL PENDIDIKAN .....           | 102 |
|          | A. PENDAHULUAN .....                        | 102 |
|          | B. STANDAR PENDIDIKAN DI INDONESIA .....    | 103 |
|          | C. PENDIDIKAN GURU PRAJABATAN .....         | 113 |
|          | D. DAMPAK PEMBERLAKUAN UU No. 14/2005 ..... | 123 |
|          | DAFTAR PUSTAKA .....                        | 124 |

# BAB I

## PENGERTIAN DAN ASPEK-ASPEK HAKIKAT MANUSIA

### A. PENGERTIAN HAKIKAT MANUSIA

Manusia merupakan ciptaan Tuhan Yang Maha Esa yang memiliki derajat paling tinggi di antara ciptaan yang lainnya. Hal yang paling penting dalam membedakan manusia dengan makhluk lainnya adalah bahwa manusia dilengkapi dengan akal, pikiran, perasaan, dan keyakinan untuk mempertinggi kualitas hidupnya. Jadi karena manusia diciptakan oleh Tuhan dengan berbekal akal dan pikiran maka manusia membutuhkan pendidikan untuk mengembangkan kehidupannya demi memuaskan rasa keingintahuannya. Hakikat manusia dipelajari melalui berbagai pendekatan (*common sense*, ilmiah, filosofis, religi) dan melalui berbagai sudut pandang (biologi, sosiologi, antropobiologi, psikologi, politik).

Manusia adalah makhluk bertanya, ia mempunyai hasrat untuk mengetahui segala sesuatu. Atas dorongan hasrat ingin tahunya, manusia tidak hanya bertanya tentang berbagai hal yang ada di luar dirinya, tetapi juga bertanya tentang dirinya sendiri. Dalam rentang ruang dan waktu, manusia telah dan selalu berupaya mengetahui dirinya sendiri. Berbagai kesamaan yang menjadi karakteristik esensial setiap manusia ini disebut pula sebagai hakikat manusia, sebab dengan karakteristik esensialnya itulah manusia mempunyai martabat khusus sebagai manusia yang berbeda dari yang lainnya. Contoh: manusia adalah *animal rasionale*, *animal symbolicum*, *homo feber*, *homo sapiens*, *homo scius*, dan sebagainya.

Aspek-aspek hakikat manusia, antara lain berkenaan dengan asal-usulnya (contoh: manusia sebagai makhluk Tuhan), struktur metafisikanya (contoh: manusia sebagai kesatuan badan-jiwa), serta karakteristik dan makna eksistensi manusia di dunia (contoh: manusia sebagai makhluk individual, sebagai makhluk sosial, sebagai makhluk berbudaya, sebagai makhluk susila, dan sebagai makhluk beragama).

Manusia menurut Socrates adalah makhluk yang selalu ingin tahu tentang segala sesuatu. Kewajiban setiap orang untuk mengetahui dirinya sendiri lebih dahulu jika ingin mengetahui hal-hal di luar dirinya. Manusia ternyata tidak cukup hanya mengkaji tentang alam sekitarnya, ia selanjutnya juga berpikir tentang Tuhan dan berbagai aspek yang berhubungan dengan kehidupan. Manusia akhirnya juga berpikir segala sesuatu tentang dirinya, yaitu siapa, bagaimana, dimana dan untuk apa manusia itu diciptakan (Khobir,

1997). Manusia adalah makhluk yang pandai bertanya, bahkan ia mempertanyakan dirinya sendiri, keberadaannya, dan dunia seluruhnya (Van der Weij, 1991). Pertanyaan mengenai “siapakah manusia” tampaknya cukup sederhana, tetapi tidak mudah menemukan jawaban yang tepat, alih-alih memuaskan. Orang umumnya akan menjawab pertanyaan tersebut sesuai latar belakang dan ketertarikannya. Bila ia fokus pada kajian kemampuan manusia berpikir maka ia akan memberi pengertian manusia dengan *animal rational*, *hayawan nathiq*, atau hewan yang berpikir/bernalair. Jika ia lebih berfokus pada adanya pembawaan kodrat manusia untuk hidup bermasyarakat, maka tentu memberi pengertian manusia sebagai *zoon politicon*, *homo socius*, atau makhluk sosial. Seseorang yang menitik beratkan pada aktivitas manusia untuk mencukupi kebutuhan hidup, maka pengertiannya adalah *homo economicus* atau makhluk ekonomi. Sementara itu, bila sudut pandang seseorang lebih pada keistimewaan manusia menggunakan simbol-simbol seperti pemikiran Cassirer, maka tentu pengertian manusia menurutnya adalah *animal symbolicum* (Basyir, 1984).

Pendidikan bertujuan membantu manusia (peserta didik) untuk menumbuhkembangkan potensi kemanusiaanya. Tugas mendidik hanya mungkin dilakukan dengan benar dan tepat, jika pendidik (guru) memiliki gambaran yang jelas tentang manusia dalam hal ini gambara dari peserta didik. Manusia memiliki ciri khas yang secara prinsipial yang terbentuk dari kumpulan terpadu (*intergrated*) dari sifat hakikat manusia yang membedakan dengan makhluk hidup atau biotik lainnya (hewan, mikroorganisme dan tumbuh-tumbuhan).

Pemahaman pendidik (guru) terhadap sikap hakikat manusia dalam hal ini yaitu peserta didik, akan membentuk peta tentang karakteristik manusia. Peta ini akan menjadi landasan serta memberi acuan bagi pendidik dalam bersikap, menyusun strategi, metode, dan teknik, serta memilih pendekatan dan orientasi dalam merancang dan melaksanakan komunikasi didalam interaksi edukatif. Gambaran yang benar dan jelas tentang manusia yaitu peserta didik itu perlu dimiliki oleh pendidik adalah karena adanya pengembangan sains dan teknologi dan revolusi industri yang pesat (revolusi industri 4,0 yang dimulai sekitar tahun 2010-an). Oleh karena itu, adalah sangat strategis jika pembahasan tentang hakikat manusia ditempatkan pada bagian pertama dari seluruh pengkajian tentang pendidikan.

Ragam pemahaman tentang hakikat manusia yang dapat membedakannya dengan makhluk hidup ciptaan Tuhan yang lainnya dapat dikaji sebagai berikut:

### 1. *Homo religius*

Hakikat manusia sebagai sosok makhluk beragama. Tuhan Yang Maha Esa menciptakan manusia sebagai makhluk yang paling sempurna dibandingkan makhluk ciptaan-Nya yang lain. Kesempurnaan itulah sehingga manusia bisa berpikir, bertindak sesuai dengan keputusannya, berusaha dan menentukan benar/baik dan tidak benar/tidak baik yang dilandasi ajaran agama atau kepercayaannya, etika, aturan dan norma yang berlaku.

### 2. *Homo sapiens*

Hakikat manusia dipahami sebagai *animal rationale*, yaitu makhluk yang bijaksana dan dapat berpikir. Manusia sebagai makhluk ciptaan Tuhan yang paling tinggi, karena memiliki akal, pikiran, rasio, daya nalar, daya cipta dan daya karya yang bersumber dari bayu, sabda dan idep (tenaga, suara/pendapat dan pikiran), sehingga mampu mengembangkan dirinya sebagai manusia seutuhnya. Manusia sebagai makhluk hidup yang dapat tumbuh dan berkembang yang berbeda dengan makhluk hidup lainnya, karena manusia memiliki daya pikir, sehingga bisa berbicara, berpikir, berbuat, belajar dan memiliki cita-cita sebagai dambaan dalam menjalankan kehidupan yang lebih baik.

### 3. *Homo faber*

Pemahaman manusia sebagai makhluk yang berpiranti (membuat perkakas). Melalui kemampuan daya pikir serta ditunjang oleh daya cipta dan daya karsa, manusia dapat berkiprah lebih luas dalam tatanan organisasi kemasyarakatan menuju kehidupan yang lebih baik. Manusia dengan akal dan ketrampilan tangannya dapat menciptakan sesuatu (sebagai produsen) dan pada pihak lain ia juga menggunakan karya lain (sebagai konsumen) untuk kesejahteraan dan kemakmuran hidupnya.

### 4. *Homo homini socius*

Pemahaman manusia sebagai makhluk individu, yang memiliki jati diri sebagai pembeda dengan individu yang lainnya, namun pada sisi lain manusia sebagai kawan sosial bagi manusia lainnya dan berinteraksi dengan lingkungan yang oleh filosof Soocrates disebut *zoon politicon*. Namun demikian kadang-kadang manusia berperilaku "*homo homini lupus*" yaitu manusia berperilaku sebagai "serigala" dengan sesamanya.

## 5. Manusia bukan dari primata atau kera

Pernyataan bahwa hewan tidak identik dengan manusia dinyatakan oleh Charles Darwin dalam teori evolusinya. Dalam evolusi ini ada misteri yang dianggap menjembatani proses perubahan dari primata ke manusia yang dianggap sebagai mata rantai yang tidak nyambung atau terputus (*“The Missing Link”*). Jelasnya tidak ditemukan bukti yang menunjukkan bahwa manusia muncul sebagai bentuk ubah dari primata atau kera melalui proses evolusi.

## 6. Manusia sebagai makhluk yang selalu gelisah dan bermasalah

Max Scheller dalam Dwijarkara, 1962 menggambarkan manusia sebagai *“Das Krake Tier”* sebagai makhluk yang mengalami kegelisahan dan dirundung masalah. Keberadaan manusia di muka bumi ini akan selalu dihadapkan pada masalah dan kegelisahan, namun masalah dan kegelisahan itu selalu dapat diatasi oleh manusia bila dia menyadari akan hakikat dari manusia itu sendiri.

## 7. Manusia sebagai makhluk etis dan estetis

Hakikat manusia pada dasarnya sebagai makhluk yang memiliki kesadaran susila (etika) dengan memahami norma sosial dan mampu berbuat sesuai dengan norma dan kaidah etika. Makna estetis merupakan pemahaman tentang hakikat manusia sebagai makhluk yang memiliki rasa keindahan (*sense of beauty*) dan rasa estetik (*sense of estetics*). Sosok manusia yang memiliki cita, rasa dan dimensi keindahan atau estetika lainnya sangat dibutuhkan pada era *milenial* ini. Hal ini sangat jelas kita lihat yaitu adanya beberapa jenis perawatan tubuh, berupa tata rias, salon kecantikan bahkan *anti aging* (perawatan memperlambat proses penuaan)

Deskripsi di atas jelaslah terdapat ragam pemahaman tentang manusia yang bersendi pada karakteristik atau ciri manusia itu sendiri. Begitu kompleksnya hakikat manusia, maka muncul pemahaman lain tentang hakikat manusia, yaitu:

### 1). Manusia sebagai makhluk monodualis

Pandangan monodualis menetapkan hakikat manusia pada kesatuan dua unsur. Kata mono berasal dari bahasa Yunani, yaitu *monos* yang berarti tunggal atau satu dan *dualism (dualist)* yang berarti dua. Monodualis berarti suatu keadaan yang terbagi dua atau terdiri dari dua bagian tetapi terikat satu. Pandangan monodualis menganggap manusia tidak dilihat dari asas-asas pembentukan dirinya seperti monoisme atau pluralisme, secara fungsional manusia hidup dan berada baik dari aspek dualitas



maupun pluralitas metafisik. Sementara itu, pluralis merupakan kualitas atau kondisi tentang ada lebih dari satu bagian atau bentuk. Pandangan monopluralis meletakkan hakikat manusia pada kesatuan semua unsur yang membentuknya (Asy'arie, 2001).

## 2). Manusia sebagai makhluk monopluralis

Manusia sebagai makhluk monopluralis, maksudnya makhluk yang memiliki banyak unsur kodrat (*plural*), tetapi merupakan satu kesatuan yang utuh (*mono*). Jadi, manusia terdiri dari banyak unsur kodrat yang merupakan satu kesatuan yang utuh. Dilihat dari segi kedudukan, susunan, dan sifatnya masing-masing bersifat monodualis. Rinciannya yaitu dilihat dari kedudukan kodratnya manusia adalah makhluk monodualis; terdiri dari dua unsur (*dualis*), tetapi merupakan satu kesatuan (*mono*); yakni sebagai makhluk pribadi berdiri sendiri sekaligus sebagai makhluk Tuhan. Manusia bila dilihat dari kodratnya sebagai makhluk monodualis, terdiri dari dua unsur yakni unsur raga dan unsur jiwa (*dualis*), tetapi merupakan satu kesatuan yang utuh (*mono*). Manusia juga sebagai makhluk monodualis, yakni terdiri dari unsur individual dan unsur sosial (*dualis*), tetapi merupakan satu kesatuan yang utuh (*mono*) (Dardiri, 2010; Dardiri, 2011).

## B. ASPEK-ASPEK HAKIKAT MANUSIA

### 1. Manusia sebagai Makhluk Tuhan

Manusia merupakan makhluk paling sempurna yang pernah diciptakan oleh Tuhan Yang Maha Esa. Kesempurnaan yang dimiliki oleh manusia merupakan suatu konsekuensi fungsi dan tugas mereka sebagai khalifah di muka bumi ini. Manusia merupakan subjek yang memiliki kesadaran (*consciousness*) dan kesadaran diri (*self-awareness*). Oleh karena itu, manusia adalah subjek yang menyadari keberadaannya, ia mampu membedakan dirinya dengan segala sesuatu yang ada di luar dirinya (*objek*). Selain itu, manusia bukan saja mampu berpikir tentang diri dan alam sekitarnya, tetapi sekaligus sadar tentang pemikirannya. Namun, sekalipun manusia menyadari perbedaannya dengan alam bahwa dalam konteks keseluruhan alam semesta yang sering disebut sebagai bhuana agung dan manusia merupakan bagian daripadanya (*bhuana alit*). Oleh sebab itu, selain mempertanyakan asal usul alam semesta tempat ia berada, manusia pun mempertanyakan asal-usul keberadaan dirinya sendiri. Terdapat dua pandangan filsafat yang berbeda tentang asal-usul alam semesta, yaitu (1)

Evolusionisme, yaitu alam semesta menjadi ada bukan karena diciptakan oleh sang pencipta atau *prima causa*, melainkan ada dengan sendirinya, alam semesta berkembang dari alam itu sendiri sebagai hasil evolusi. dan (2) Kreasionisme, yaitu alam semesta sebagai hasil ciptaan suatu *Creative Cause* atau *Personality* yang kita sebut sebagai Tuhan Yang Maha Esa (Donal Butler, 1968).

Menurut Evolusionisme beradanya manusia di alam semesta adalah sebagai hasil evolusi. Hal ini, antara lain dianut oleh Herbert Spencer (S.E. Frost Jr., 1957) dan Konosuke Matsushita (1997). Sebaliknya, Kreasionisme menyatakan bahwa beradanya manusia di alam semesta sebagai makhluk (ciptaan) Tuhan. Filsuf yang berpandangan demikian, antara lain Thomas Aquinas (S.E. Frost Jr., 1957) dan Al-Ghazali (Ali Issa Othman, 1987). Kita memang tak dapat memungkiri tentang adanya proses evolusi di alam semesta termasuk pada diri manusia, namun atas dasar keyakinan agama tentu saja kita tak dapat menerima pandangan yang menyatakan beradanya manusia di alam semesta semata-mata sebagai hasil evolusi dari alam itu sendiri tanpa Pencipta.

Di dalam metafisika khususnya dalam kosmologi, paham evolusionisme juga ditentang melalui apa yang dikenal sebagai argumen kosmologi yang menyatakan bahwa segala sesuatu yang ada harus mempunyai suatu sebab. Adanya alam semesta termasuk di dalamnya manusia adalah sebagai akibat. Dalam pengalaman hidup kita menemukan adanya rangkaian sebab-akibat (*causa prima*). Sebab pertama adalah sumber bagi sebab-sebab yang lain, tidak berada sebagai materi, melainkan sebagai "Pribadi" atau "Khalik". Argumen semacam ini antara lain dikemukakan oleh Muhammad Baqir Ash-Shadr (1991) dan Thomas Aquinas (Titus, *et.al.*, 1959). Oleh karena manusia berkedudukan sebagai makhluk Tuhan YME maka dalam pengalaman hidupnya terlihat bahkan dapat kita alami sendiri adanya fenomena kemakhlukan (M.I. Soelaeman, 1988), antara lain berupa pengakuan atas kenyataan adanya perbedaan kodrat dan martabat manusia daripada Tuhannya. Manusia merasakan dirinya begitu kecil dan rendah di hadapan Tuhannya Yang Maha Agung. Manusia memiliki keterbatasan dan ketidakberdayaannya, manusia serba tidak tahu, sedangkan Tuhan serba Maha Tahu. Manusia bersifat fana, sedangkan Tuhan bersifat abadi, manusia merasakan kasih sayang Tuhannya, namun ia pun tahu begitu pedih siksa-Nya. Semua itu melahirkan rasa cemas dan takut pada diri manusia terhadap Tuhannya, tetapi di balik itu diiringi pula dengan rasa kagum, rasa hormat, dan rasa segan karena Tuhannya begitu luhur, suci dan mulia. Semua itu menggugah kesediaan manusia untuk bersujud dan berserah diri kepada

penciptanya. Selain itu, menyadari akan maha kasih sayangnya Sang Pencipta maka kepadanya manusia berharap dan berdoa.

## 2. Manusia sebagai Kesatuan Badan dan Jiwa

Plato, memandang manusia terdiri dari badan/tubuh dan jiwa/roh. Dua elemen manusia ini memiliki esensi dan karakteristik yang berbeda. Tubuh manusia adalah zat semu yang akan lenyap bersamaan dengan kematian manusia, tubuh sebagai penjara bagi jiwa. Sedangkan jiwa adalah zat sejati yang berasal dari dunia sejati, dunia idea. Jiwa tertanam dalam tubuh manusia, sementara ide tetap abadi. Sesuatu yang abadi terperangkap di dalam sesuatu yang fana, itulah nasib jiwa. Sebagai zat yang berasal dari dunia idea, jiwa selalu ingin kembali ke dunia sejati itu. Manusia yang bagian sejatinya adalah jiwa yang terperangkap dalam tubuh, selalu merasa tidak bebas selama tubuhnya mengungkung jiwanya.

Untuk membebaskan jiwa dari dunia fana dan kembali ke dunia idea, manusia harus memenuhi dirinya dengan hal-hal yang menjadi sifat utama dari jiwa. Sifat utama itu adalah rasionalitas, keutamaan moral dan kabajikan selama hidup di dunia ini. Berknaan dengan struktur metafisik manusia, maka para filsuf menyebutkan ada empat paham, yaitu: Materialisme, Idealisme, Dualisme, dan paham yang mengatakan bahwa manusia merupakan Kesatuan Badan dan Jiwa.

- a. **Materialisme**, manusia merupakan bagian dari alam semesta, sehingga manusia tidak berbeda dari alam itu sendiri. Manusia tunduk pada hukum alam, hukum kualitas, hukum sebab-akibat atau *stimulus-respon*, karena mereka bagian dari alam semesta (bhuna agung). Manusia dipandang sebagai hasil puncak mata rantai evolusi alam semesta sehingga mekanisme tingkah lakunya (*stimulus-respon*) semakin efektif. Pada manusia yang esensial adalah badannya, bukan jiwa atau rohnya. Manusia adalah apa yang nampak dalam wujudnya, terdiri atas zat (daging, tulang, dan urat syaraf). Segala hal yang bersifat kejiwaan, spiritual atau rohaniah pada manusia dipandang hanya sebagai resonansi saja dari berfungsinya badan atau organ tubuh. Pandangan hubungan antara badan dan jiwa seperti itu dikenal sebagai Epiphenomalisme (J.D. Butler, 1968).
- b. **Idealisme**, bertolak belakang dengan pandangan materialisme, penganut Idealisme menganggap bahwa esensi diri manusia adalah jiwanya atau spiritnya atau rohaninya, hal ini sebagaimana dianut oleh Plato. Sekalipun Plato tidak begitu saja mengingkari aspek badan, namun menurut dia, jiwa mempunyai kedudukan lebih tinggi daripada

badan. Dalam hubungannya dengan badan, jiwa berperan sebagai pemimpin badan, jiwalah yang mempengaruhi badan karena itu badan mempunyai ketergantungan kepada jiwa. Jiwa adalah asas primer yang menggerakkan semua aktivitas manusia, badan tanpa jiwa tiada memiliki daya. Pandangan tentang hubungan badan dan jiwa seperti itu dikenal sebagai Spiritualisme (J.D. Butler, 1968).

- c. **Dualisme**, C.A. Van Peursen (1982) mengemukakan paham lain yang secara tegas bersifat dualistik. Descartes, menyatakan bahwa manusia terdiri dari unsur dualistik, badan dan jiwa. Badan bersifat bendawi dapat sirna dan menjadi sasaran filsafat fisika. Jiwa tidak bersifat bendawi, abadi dan tidak dapat mati, sedangkan Antara badan dan jiwa terdapat pertentangan yang berkelanjutan tak terjembatani; badan dan jiwa itu masing-masing mewujudkan diri dalam berbagai hal sendiri-sendiri. Namun demikian, manusia adalah jiwanya.

Menurut Descartes, esensi diri manusia terdiri atas dua substansi, yaitu badan dan jiwa. Oleh karena manusia terdiri atas dua substansi yang berbeda (badan dan jiwa) maka antara keduanya tidak terdapat hubungan saling mempengaruhi (S.E. Frost Jr., 1957), namun demikian setiap peristiwa kejiwaan selalu paralel dengan peristiwa badaniah atau sebaliknya. Contohnya, jika jiwa sedih maka secara paralel badanpun tampak murung atau menangis.

Pandangan hubungan antara badan dan jiwa seperti itu dikenal sebagai Paralelisme (J.D. Butler, 1968). Sebagai kesatuan badani-rohani (jiwa), manusia hidup dalam ruang dan waktu, sadar akan diri dan lingkungannya, mempunyai berbagai kebutuhan, insting, nafsu, serta mempunyai tujuan. Selain itu, manusia mempunyai potensi untuk beriman dan bertakwa kepada Tuhan YME dan potensi untuk berbuat baik, potensi untuk mampu berpikir (cipta), potensi berperasaan (rasa), potensi berkehendak (karsa), dan memiliki potensi untuk berkarya. Adapun dalam eksistensinya manusia memiliki aspek individualitas, sosialitas, moralitas, keberbudayaan, dan keberagaman. Implikasinya maka manusia itu berinteraksi atau berkomunikasi, memiliki historisitas dan dinamika.

### 3. Manusia sebagai MakhluK Individu

Kesadaran manusia akan dirinya sendiri merupakan perwujudan individualitas manusia. Manusia sebagai individu atau sebagai pribadi merupakan kenyataan yang paling riil dalam kesadaran manusia. Sebagai individu, manusia adalah satu kesatuan yang tak dapat dibagi, memiliki perbedaan dengan manusia yang lainnya sehingga bersifat unik dan

merupakan subjek yang otonom. Sebagai individu, manusia adalah kesatuan yang tak dapat dibagi antara aspek badani dan rohaninya. Perbedaan baik berkenaan dengan postur tubuhnya, kemampuan berpikirnya, minat dan bakatnya, dunianya, serta cita-citanya. Pernahkah Anda menemukan anak kembar siam? Manusia kembar siam sekalipun, tak pernah memiliki kesamaan dalam keseluruhannya. Setiap manusia mempunyai dunianya sendiri, tujuan hidupnya sendiri. Masing-masing secara sadar berupaya menunjukkan eksistensinya, ingin menjadi dirinya sendiri atau bebas bercita-cita untuk menjadi seseorang tertentu, dan masing-masing mampu menyatakan "inilah aku" di tengah-tengah segala yang ada.

### C. WUJUD SIFAT HAKIKAT MANUSIA

Manusia keberadaannya sejak dari kelahirannya terus mengalami perubahan, baik secara fisik maupun psikologis. Manusia yang tergolong kedalam makhluk hidup (biotik) memiliki akal budi dan potensi untuk terus dikembangkan. Sifat pengembangan manusia menunjukkan sisi dinamisnya, artinya perubahan terjadi terus menerus pada manusia. Tidak ada yang tidak berubah, kecuali perubahan itu sendiri. Pengembangan manusia yaitu salah satunya melalui pendidikan. Hakikat manusia diartikan sebagai ciri-ciri karakteristik, yang secara prinsipil (jadi bukan hanya *gradual*) membedakan manusia dari hewan. Adanya sifat hakikat tersebut memberikan tempat kedudukan pada manusia sedemikian rupa sehingga derajatnya lebih tinggi daripada hewan. Wujud sifat hakikat manusia yang dikemukakan dalam paham essentialisme (Tirtarahardja dan Sulo, 2005), dengan maksud menjadi masukan dalam membenahi konsep pendidikan, yaitu:

#### 1. Kemampuan Menyadari Diri

Manusia menyadari bahwa dirinya (akunya) memiliki ciri khas atau karakteristik diri. Kemampuan menyadari diri adalah bahwa manusia itu berbeda dengan makhluk lain, karena manusia mampu mengambil jarak dengan objeknya termasuk mengambil jarak terhadap dirinya sendiri. Hal ini menyebabkan manusia dapat membedakan dirinya dengan aku-aku yang lain (seperti ia, mereka) dan dengan non aku (lingkungan fisik dan abiotik) di sekitarnya. Manusia juga dapat membuat jarak (*distansi*) dengan lingkungan. Pengambilan jarak terhadap objek di luar dirinya memungkinkan manusia mengembangkan aspek sosialnya, sedangkan pengambilan jarak terhadap diri sendiri, memungkinkan manusia mengembangkan aspek individualnya.

Kemampuan membuat jarak dengan lingkungannya berarah ganda, yaitu arah ke luar dan ke dalam, misalnya:

- a. Arah ke luar, aku memandang dan menjadikan lingkungan sebagai objek dan aku memanipulasi ke dalam lingkungan untuk memenuhi kebutuhannya. Aktivitas ini dapat dipandang sebagai gejala egoisme. Hal ini perlu dipahami oleh pendidik terhadap peserta didik yang didiknya dan lingkungan sekitarnya.
- b. Arah ke dalam, aku memberi status kepada lingkungan (dalam hal ini kamu, dia, mereka) sebagai subjek yang berhadapan dengan aku sebagai objek, yang isinya berupa pengabdian, pengorbanan, tenggang rasa, hormat menghormati, saling menghargai karena mengetahui kedudukan kita dan sebagainya. Gejala ini dipandang sebagai sesuatu yang terpuji.

Kecendrungan dua arah tersebut perlu dikembangkan secara berimbang dalam pendidikan. Pengembangan arah ke luar merupakan pembinaan aspek sosialisasi dan dedikasi, sedangkan pengembangan arah ke dalam berarti pembinaan aspek individualitas manusia sebagai memperbaiki diri. Dengan demikian seorang aku dapat berperan ganda (subjek dan objek). Contoh: manusia dapat berperan sebagai polisi, hakim, pendidik/guru (subjek) dan bisa berperan sebagai terdakwa, pesakitan, si terdidik (objek).

## 2. Kemampuan Bereksistensi

Jarak yang terjadi antara aku dengan objek, lalu melihat objek itu sebagai sesuatu, berarti manusia itu dapat menembus atau menerobos dan mengatasi yang membelenggu dirinya. Kemampuan menerobos ini bukan hanya dalam kaitannya dengan soal ruang melainkan juga soal waktu. Manusia tidak terbelenggu oleh ruang (di ruang ini atau di sini), dia juga tidak terbelenggu oleh waktu (waktu ini atau sekarang ini), tetapi mampu menembus ke masa depan atau ke masa lampau. Kemampuan menempatkan diri dan menerobos inilah yang disebut kemampuan bereksistensi. Justru karena mampu bereksistensi inilah, maka dalam dirinya terdapat unsur kebebasan.

Kemampuan bereksistensi pada diri manusia (peserta didik) maka dalam pendidikan perlu dilakukan dengan pendampingan, pembinaan dan teladan melalui pendidikan kepada peserta didik. Peserta didik diberikan pembinaan dan pendampingan agar belajar dari pengalamannya, belajar mengantisipasi sesuatu keadaan dan peristiwa, belajar melihat prospek masa depan dari sesuatu, serta mengembangkan daya imajinasi, inovatif dan kreatif sejak dini.

### 3. Kata Hati (*Conscience of Man*) = Hati nurani = Lubuk hati = Suara hati atau Pelita hati

Kata hati adalah kemampuan membuat keputusan tentang yang baik dan yang buruk bagi manusia sebagai manusia. Manusia memiliki pengertian yang menyertai tentang apa yang akan, yang sedang, dan yang telah dibuatnya, bahkan mengerti pula akibat keputusannya baik atau buruk bagi manusia sebagai manusia. Orang yang tidak memiliki pertimbangan dan kemampuan untuk mengambil keputusan tentang yang baik atau yang buruk, atau pun kemampuannya dalam mengambil keputusan tersebut dari sudut pandang tertentu saja, misalnya dari sudut kepentingannya sendiri dikatakan bahwa kata hatinya tidak cukup tajam atau tidak mampu meneropong jauh kedepan. Sebaliknya orang yang memiliki kecerdasan akal budi sehingga mampu menganalisis dan mampu membedakan yang baik/benar dengan yang buruk/salah bagi manusia sebagai manusia disebut tajam kata hatinya.

*Conscience* berarti “pengertian yang ikut serta” atau “pengertian yang mengikuti perbuatan”. Manusia memiliki pengertian yang menyertai tentang apa yang akan, yang sedang dan yang telah dibuatnya, bahkan mengerti juga akibatnya (baik atau buruk) bagi dirinya sebagai manusia. Dengan sebutan “pelita hati” atau hati nurani” menunjukkan bahwa kata hati itu adalah kemampuan pada diri manusia yang memberi penerangan tentang baik atau buruk perbuatannya sebagai manusia.

### 4. Moral

Moral atau etika adalah perbuatan yang dilakukan itu. Seseorang yang telah memiliki kata hati yang tajam belum otomatis perbuatannya merupakan realisasi dari kata hatinya. Untuk menjembatani jarak tersebut diperlukan adanya kemauan. Contoh: banyak orang yang memiliki kecerdasan akal tetapi tidak cukup memiliki moral (keberanian berbuat).

### 5. Tanggungjawab

Tanggung jawab adalah kesediaan untuk menanggung akibat dari perbuatan yang menuntut jawab. Kesediaan untuk menanggung segenap akibat dari perbuatan yang menuntut jawab, sebagai pertanda dari sifat orang yang bertanggung jawab. Wujud tanggung jawab bermacam-macam. Ada tanggung jawab kepada diri sendiri, kepada masyarakat dan kepada Tuhan. Tanggung jawab kepada diri sendiri berarti menanggung tuntutan kata hati, misalnya dalam bentuk penyesalan yang mendalam dengan memperbaikinya. Tanggung jawab kepada masyarakat berarti menanggung tuntutan norma-norma sosial, yang berarti siap menanggung

sangsi sosial manakala tanggung jawab sosial itu tidak dilaksanakan. Tanggung jawab kepada Tuhan berarti menanggung tuntutan norma-norma agama, seperti siap menanggung perasaan berdosa, terkutuk, hukum karmapala dan sebagainya. Disini tampak berapa eratnya hubungan antara kata hati, moral dan tanggungjawab. Kata hati memberi pedoman, moral melakukan, dan tanggungjawab merupakan kesediaan menerima konsekuensi dari perbuatan.

## 6. Rasa Kebebasan

Rasa kebebasan adalah perasaan yang dimiliki oleh manusia untuk tidak terikat oleh sesuatu, selain terikat (sesuai) dengan tuntutan kodrat manusia. Manusia bebas berbuat sepanjang tidak bertentangan (sesuai) dengan tuntutan kodratnya sebagai manusia. Orang mungkin hanya merasakan adanya kebebasan batin apabila ikatan-ikatan yang ada telah menyatu dengan dirinya, dan menjiwai segenap perbuatannya. Dalam pernyataan ini ada dua hal yang kelihatannya saling bertentangan yaitu “rasa bebas” dan “sesuai dengan tuntutan kodrat manusia” yang berarti ada ikatan. Dalam pembelajaran, pendidik mengusahakan agar peserta didik dibiasakan menginternalisasikan nilai-nilai, aturan-aturan, norma (etika), tata tertib sekolah ke dalam dirinya, sehingga dirasakan sebagai miliknya. Dengan demikian aturan-aturan itu tidak lagi dirasakan sebagai sesuatu yang merintang gerak hidupnya.

## 7. Kewajiban dan Hak

Kewajiban dan hak adalah dua macam gejala yang timbul sebagai manifestasi dari manusia sebagai makhluk sosial. Keduanya tidak bisa dilepaskan satu sama lain, karena yang satu mengandaikan yang lain. Hak tak ada tanpa kewajiban, dan sebaliknya. Kenyataan sehari-hari menunjukkan bahwa hak sering diasosiasikan dengan sesuatu yang menyenangkan, sedangkan kewajiban sering diasosiasikan dengan beban. Ternyata, kewajiban itu suatu keniscayaan, artinya, selama seseorang menyebut dirinya manusia dan mau dipandang sebagai manusia, maka wajib itu menjadi suatu keniscayaan, karena jika mengelaknya berarti dia mengingkari kemanusiaannya sebagai makhluk sosial (Drijakara, 1978).

Kemampuan menghayati kewajiban sebagai keniscayaan tidaklah lahir dengan sendirinya, tetapi bertumbuh melalui suatu proses. Usaha menumbuhkembangkan rasa wajib sehingga dihayati sebagai suatu keniscayaan dapat ditempuh melalui pendidikan disiplin. Menurut Selo Sumarjan (Wawancara TVRI, Desember 1990), disiplin diri meliputi 4 aspek, yaitu:



- a. Disiplin rasional, bila terjadi pelanggaran menimbulkan rasa salah
- b. Disiplin sosial, jika dilanggar menimbulkan rasa malu.
- c. Disiplin afektif, bila dilanggar menimbulkan rasa gelisah
- d. Disiplin agama, jika terjadi pelanggaran menimbulkan rasa berdosa.

#### 8. Kemampuan Menghayati Kebahagiaan

Kebahagiaan manusia itu tidak terletak pada keadaannya sendiri secara faktual, atau pun pada rangkaian prosesnya, maupun pada perasaan yang diakibatkannya, tetapi terletak pada kesanggupannya atau kemampuannya menghayati semuanya itu dengan keheningan jiwa, dan mendudukan hal-hal tersebut dalam rangkaian atau ikatan tiga hal, yaitu usaha, norma-norma dan takdir.

### **D. DIMENSI HAKIKAT MANUSIA**

Manusia adalah makhluk berdimensi banyak, yakni dimensi keindividualan, dimensi kesosialan, dimensi kesusilaan, dimensi keberagamaan (religiusitas), dimensi kesejarahan (historis), dimensi komunikasi, dan dimensi dinamika.

#### 1. Dimensi Keindividualan

Manusia adalah suatu kesatuan yang tak dapat dibagi-bagi antara aspek jasmani dan rohani. Manusia juga bersifat unik atau khas, artinya berbeda antara manusia yang satu dengan manusia lainnya baik secara fisik, psikis, maupun sosial. Menurut Tirtarahardja dan Sulo (2005) setiap individu memiliki keunikan. Setiap anak manusia sebagai individu ketika dilahirkan telah dikaruniai potensi untuk menjadi diri sendiri, berbeda dari yang lain. Tidak ada diri individu yang identik dengan orang lain di dunia ini, bahkan dua anak kembar siam sejak lahir tidak bisa dikatakan identik. Adanya individualitas ini menyebabkan setiap orang memiliki kehendak, perasaan, cita-cita, kecenderungan, semangat, dan daya tahan yang berbeda. Individu dalam diri manusia terkait dengan sisi luar manusia atau jasmani. Dengan individualitasnya manusia ada di dunia, sehingga ia mampu berinteraksi dengan sesama dan lingkungannya. Individualitas dalam setiap diri manusia berbeda dengan yang lain. Individualitas dalam diri manusia berdasarkan pada sisi rohani, ini membuat manusia bukan sebuah ulangan dari suatu jenis, yang dalam bioteknologi disebut kloning (memiliki sifat sama persis seperti memisahkan minuman dalam botol kedalam gelas yang lebih kecil tentu

sama persis materialnya). Manusia itu berharga karena dirinya sendiri dan bukan karena kesamaan dengan jenisnya. Perbedaan manusia dengan sesamanya tidak bersifat kuantitatif tetapi bersifat kualitatif. Individualitas membuat manusia mampu menampakkan sisi personalitasnya, yang membuat manusia memiliki keunikan dari sesamanya (Sneijders, 2004).

Individu adalah "orang perseorangan atau seorang", merupakan suatu keutuhan yang tidak dapat dibagi-bagi (*in devide*). Setiap orang memiliki individualitas. Kesanggupan untuk memikul tanggung jawab sendiri merupakan ciri yang sangat esensial dari adanya individualitas pada diri manusia. Setiap anak memiliki dorongan untuk mandiri yang sangat kuat, meskipun di sisi lain pada anak terdapat rasa tidak berdaya, sehingga memerlukan pihak lain yang dapat dijadikan tempat bergantung untuk memberi perlindungan dan bimbingan.

## 2. Dimensi Kesosialan

Manusia itu pada dasarnya adalah makhluk yang mampu bermasyarakat, memiliki kecenderungan untuk bekerja sama, bergotongroyong, dan saling tolong-menolong. Menurut Tirtarahardja dan Sulo (2005) setiap manusia dilahirkan telah dikaruniai potensi untuk hidup bersama dengan orang lain. Manusia dilahirkan memiliki potensi sebagai makhluk sosial dalam kehidupannya terjadi saling berinteraksi dengan sesamanya, berupa saling menerima dan memberi seseorang menyadari dan menghayati kemanusiaannya.

Dimensi sosial ini membuat manusia tidak dapat hidup seorang diri. Manusia senantiasa membutuhkan sesamanya, semakin membuat manusia menyadari dirinya. Oleh karena itu, manusia selalu hidup pada suatu kelompok sosial tertentu, dimana ia dapat belajar tentang nilai-nilai budaya yang diciptakan oleh generasi sebelumnya. Kondisi ini akan membuat manusia bertindak secara khas sebagai manusia. Kehadiran sesama bagi manusia juga membuat hidupnya semakin memiliki arti (Sneijders, 2004).

## 3. Dimensi Kesusilaan (Moralitas)

Manusia memiliki dimensi moralitas sebab ia memiliki kata hati yang dapat membedakan antara baik dan buruk. Manusia adalah makhluk yang memiliki keterikatan dengan nilai-nilai dan norma-norma, baik norma masyarakat, norma agama, maupun norma hukum. Menurut Tirtarahardja dan Sulo (2005) dimensi kesusilaan atau moralitas maksudnya adalah bahwa dalam diri manusia ada kemampuan untuk berbuat kebaikan seperti bersikap jujur dan bersikap/berlaku adil. Manusia susila adalah manusia yang memiliki nilai-nilai,

menghayati, dan melaksanakan nilai-nilai tersebut. Agar anak (peserta didik) dapat berkembang dimensi moralitasnya, diperlukan upaya pengembangan dengan banyak diberi kesempatan untuk melakukan kebaikan melalui bimbingan dan pendampingan.

#### 4. Dimensi Keberagamaan (Religiusitas)

Manusia adalah makhluk religius, memiliki kecenderungan untuk mengakui, menyadari dan meyakini akan adanya zat yang memiliki kekuatan supranatural di luar dirinya atau adanya yang Maha (Maha Esa, Maha Kuasa, Maha Tau, Maha Agung, Maha Mulia dan Maha Besar). Manusia memiliki dorongan untuk menyembah Tuhan (Assegaf, 2005). Religiusitas adalah seberapa jauh pengetahuan, seberapa kokoh keyakinan, seberapa pelaksanaan ibadah dan kaidah, dan seberapa dalam penghayatan atas agama yang dianut (Nashori dan Diana, 2002).

#### 5. Dimensi Kesejarahan (Historis)

Dimensi kesejarahan ini bertolak dari pandangan bahwa manusia adalah makhluk historis, makhluk yang mampu menghayati hidup di masa lampau, masa kini, dan mampu membuat rencana-rencana kegiatan-kegiatan di masa yang akan datang. Dengan kata lain, manusia adalah makhluk yang menyejarah (Tirtarahardja dan Sulo, 2005). Manusia dan sejarah tidak dapat dipisahkan, sejarah tanpa manusia adalah khayal. Manusia dan sejarah merupakan kesatuan dengan manusia sebagai subjek dan objek sejarah. Bila manusia dipisahkan dari sejarah maka ia bukan manusia lagi, tetapi sejenis makhluk biasa, seperti hewan (Ali, 2005). Keberadaan manusia pada saat ini terpaut kepada masa lalunya, ia belum selesai mewujudkan dirinya sebagai manusia, ia mengarah ke masa depan untuk mencapai tujuan hidupnya.

#### 6. Dimensi Komunikasi

Komunikasi merupakan suatu proses sosial yang sangat mendasar dan vital dalam kehidupan manusia. Dikatakan mendasar karena setiap masyarakat manusia, baik yang primitif maupun yang modern, berkeinginan mempertahankan suatu persetujuan mengenai berbagai aturan sosial melalui komunikasi. Dikatakan vital karena setiap individu memiliki kemampuan untuk berkomunikasi dengan individu-individu lainnya sehingga meningkatkan kesempatan individu itu untuk tetap hidup (Rakhmat, 1998). Aktivitas komunikasi dapat dilihat pada setiap aspek kehidupan manusia. Menurut Effendy (2006) secara paradigmatik,

komunikasi adalah proses penyampaian suatu pesan oleh seseorang kepada orang lain untuk memberi tahu atau mengubah sikap, pendapat atau perilaku, baik langsung secara lisan maupun tak langsung melalui media.

## 7. Dimensi Dinamika

Menurut Drijakara, manusia mempunyai atau berupa dinamika (manusia sebagai dinamika), artinya manusia tidak pernah berhenti, selalu dalam keaktifan, baik dalam aspek fisiologik maupun spiritualnya. Adapun dinamika itu adalah untuk penyempurnaan diri baik dalam hubungannya dengan sesama, dunia dan Tuhan. Manusia adalah subjek, sebab itu ia dapat mengontrol dinamikanya. Namun demikian karena ia adalah kesatuan jasmani-rohani (yang mana ia dibekali nafsu), sebagai insan sosial, dan sebagainya, maka dinamika itu tidak sepenuhnya selalu dapat terkontrol/dikuasainya. Terkadang muncul dorongan-dorongan negatif yang bertentangan dengan apa yang seharusnya, kadang muncul pengaruh negatif dari sesamanya yang tidak sesuai dengan kehendaknya, kadang muncul kesombongan, keegoisan yang tidak seharusnya diwujudkan, kadang individualitasnya terlalu dominan atas sosialitasnya, dan sebagainya. Sehubungan dengan itu, idealnya manusia harus secara sengaja dan secara prinsipil menguasai dirinya agar dinamikanya itu betul-betul sesuai dengan arah yang seharusnya (Suyitno, 2010).

## E. HUBUNGAN HAKIKAT MANUSIA DENGAN PENDIDIKAN

Mengkaji hubungan hakikat manusia dengan pendidikan akan memberikan landasan yang kuat terhadap praktik pendidikan dalam upaya memanusiakan manusia. Beberapa ahli pendidikan menyatakan bahwa pada hakikatnya manusia adalah makhluk yang **dapat dididik** atau diberi pelajaran (*animal educable*). Disamping itu menurut Langeveld, pada hakikatnya manusia juga **harus dididik** (*animal educandum*). Selain itu manusia juga disebut *homo educandus* yang bermakna bahwa manusia merupakan makhluk yang bukan hanya harus dan dapat dididik, tetapi juga **harus dan dapat mendidik** (berperan sebagai tenaga pendidik atau guru), maka asas-asas yang dimiliki manusia yaitu:

### 1. Asas-Asas Keharusan atau Perlunya Pendidikan bagi manusia

Asas keharusan atau perlunya pendidikan, ada 3 asas yaitu: a) manusia sebagai makhluk yang banyak kekurangan (belum totalitas), artinya manusia harus merencanakan,

berbuat, dan menjadi. Dengan demikian setiap saat manusia dapat menjadi lebih atau kurang dari keadaanya. Contoh manusia belum totalitas atau belum selesai: manusia lahir dalam keadaan tidak berdaya sehingga memerlukan bantuan orang tuanya atau orang lain dan selain itu manusia harus mengejar masa depan untuk mencapai tujuannya; b) tugas dan tujuan manusia adalah menjadi manusia, yaitu aspek potensi untuk menjadi apa dan siapa, merupakan tugas yang harus diwujudkan oleh setiap orang; c) perkembangan manusia bersifat terbuka, yaitu manusia mungkin berkembang sesuai dengan kodratnya dan martabat kemanusiaanya, sebaliknya mungkin pula berkembang kearah yang kurang sesuai. Contoh: manusia memiliki kesempatan memperoleh kepandaian, sehat jasmani rohani, tata krama yang baik dan tujuan hidupnya.

## 2. Asas-Asas Kemungkinan Pendidikan

Ada lima asas antropologi yang mendasari kesimpulan bahwa manusia mungkin dididik atau dapat dididik: a) azas Potensial, yaitu manusia akan dapat didik karena memiliki potensi untuk dapat menjadi manusia; b) azas Dinamika, yaitu manusia selalu menginginkan dan mengejar segala yang lebih dari apa yang telah dicapainya; c) Azas Individualitas, yaitu manusia sebagai mahluk individu tidak akan pasif, melainkan bebas dan aktif berupaya untuk mewujudkan dirinya; d) Azas Sosialitas, yaitu manusia butuh bergaul dengan orang lain. Imanuel Kant (filsuf Jerman) menyatakan, “manusia hanya akan menjadi manusia jika berada diantara manusia“ (tidak terisolasi), sehingga disini terjadi proses pendidikan. Hal ini dibenarkan melalui hasil penelitian terhadap anak terlantar menjadi anak liar. Misalnya dilukiskan dalam cerita anak liar di India yang dalam sejarah pendidikan terkenal dengan nama Ramu yang diasuh oleh seorang dokter bernama Shorma. Kelima yaitu azas Moralitas, yaitu manusia memiliki kemampuan untuk membedakan yang baik dan tidak baik, membedakan yang boleh dilakukan dan tidak boleh dilakukan, dsb.

Deskripsi di atas mengungkapkan secara jelas bahwa ada mata rantai yang erat antara hakikat manusia dengan garapan pendidikan sebagai salah satu usaha sadar untuk memanusiakan manusia. Malah pendidikan telah dianggap sebagai salah satu hak asasi manusia yang harus dipenuhi. Persoalannya adalah mengapa garapan pendidikan merupakan suatu keharusan bagi manusia, mengapa manusia harus dididik dan harus mendidik.

## BAB II

### HAKIKAT PENDIDIKAN

#### A. KONSEP DASAR PENDIDIKAN

Hakikat pendidikan menjadikan arah pendidikan lebih kokoh dan kuat untuk memuliakan manusia. Mengkaji hakikat pendidikan akan memberikan landasan yang kuat terhadap praktik pendidikan dalam upaya memanusiakan manusia. Berbagai upaya dan peralatan diciptakan manusia untuk memudahkan dirinya dan meningkatkan kemakmuran serta kesejahteraan melalui proses pendidikan untuk meningkatkan pengetahuan. Pendidikan akan dapat dilaksanakan secara mantap, jelas arah tujuannya, relevan isi kurikulumnya, serta efektif dan efisien metode atau cara pelaksanaannya hanya apabila dilaksanakan dengan mengacu pada suatu landasan yang kokoh. Sebab itu, sebelum melaksanakan pendidikan, para pendidik perlu terlebih dahulu memperkokoh landasan pendidikannya. Mengingat hakikat pendidikan adalah humanisasi, yaitu upaya memanusiakan manusia, maka para pendidik perlu memahami hakikat manusia sebagai salah satu landasannya. Konsep hakikat manusia yang dianut pendidik akan berimplikasi terhadap konsep dan praktek pendidikan yang dilakukan oleh pendidik/guru.

Peran Pendidikan tidak sebatas memberikan pengetahuan dan keahlian pada tiap individu untuk dapat bekerja sebagai “agen” perubahan ekonomi yang dapat dirasakan masyarakat untuk meningkatkan taraf hidupnya. Pendidikan juga dapat menanamkan tata nilai yang serba luhur atau akhlak mulia, norma yang berlaku, cita-cita, tingkah laku dan aspirasi, selalu berkaitan baik secara langsung maupun tidak langsung dengan kepentingan pembangunan, khususnya pembangunan SDM. Sasaran pendidikan adalah manusia maka pendidikan bermaksud membantu peserta didik (manusia) untuk menumbuhkembangkan potensi-potensi kemanusiaannya. Wujud sifat hakikat manusia mencakup: kemampuan menyadari diri, kemampuan bereksistensi, pemilikan kata hati, moral, kemampuan bertanggung jawab, rasa kebebasan (kemerdekaan), kesediaan melaksanakan kewajiban dan menyadari hak, kemampuan menghayati kebahagiaan.

Pendidikan bagi kebanyakan orang memberikan arti sebagai membimbing anak untuk menjadi lebih dewasa, pengertian dewasa dalam hal ini yaitu dewasa dalam berpikir, bertindak dan berperilaku yang dalam agama Hindu lebih dikenal dengan sebutan Trikaya Parisudha yaitu kemampuan dan kedewasaan dalam berpikir (Kayika); kemampuan dan

---

Pengantar Pendidikan, I Wayan Suanda & Ni Made Pira Erawati, 2019. [Email: suandawayanb5@gmail.com](mailto:suandawayanb5@gmail.com)

bijaksana dalam berbuat dan berperilaku (Wacika) serta kemampuan berkata yang sopan dan santun (manacika). Menurut Jean Piaget (1896), pendidikan sebagai penghubung dua sisi, disatu sisi individu yang sedang tumbuh dan disisi lain nilai sosial, intelektual dan moral yang menjadi tanggungjawab pendidik untuk mendorong individu tersebut menjadi individu yang cerdas, berkarakter dan bermartabat.

Individu berkembang sejak lahir dan terus berkembang, perkembangan ini bersifat kausal (sebab akibat). Namun terdapat komponen normatif, juga karena pendidik menuntut nilai. Nilai ini adalah norma yang berfungsi sebagai penunjuk dalam mengidentifikasi apa yang diwajibkan, diperbolehkan dan dilarang. Jadi pendidikan merupakan hubungan normatif antara individu dan nilai.

Pandangan yang diuraikan di atas memberi makna bahwa pendidikan adalah segala situasi hidup yang mempengaruhi pertumbuhan individu sebagai pengalaman belajar yang berlangsung dalam segala lingkungan dan sepanjang hidup. Dalam arti sempit pendidikan adalah pengajaran yang diselenggarakan umumnya di sekolah sebagai lembaga pendidikan formal. Sedangkan para ahli psikologi memandang pendidikan adalah pengaruh orang dewasa terhadap anak yang belum dewasa agar mempunyai kemampuan yang sempurna dan kesadaran penuh terhadap hubungan-hubungan dan tugas-tugas sosialnya dalam bermasyarakat. Pernyataan secara filosofis apa itu pendidikan harus diangkat pada level konsep yang tinggi, sehingga terlepas dari pengertian yang hanya melihat pendidikan sebagai kegiatan belajar mengajar saja dan suatu usaha membantu orang lain menjadi manusia terdidik dan ini muncul sebagai fenomena sosial. Secara prinsip pernyataan filosofis harus memberi identitas pada pendidikan yang berbeda dengan yang lain bersifat "cross culture". Artinya kita melihat pendidikan itu dengan konsep yang lebih luas dan lintas kultural yang memandang manusia sebagai bagian dari masyarakat sosial yang secara akumulatif mempengaruhi proses pendidikan.

Pendidikan selalu dapat dibedakan menjadi teori dan praktek. Teori pendidikan adalah pengetahuan tentang makna dan bagaimana seyogyanya pendidikan itu dilaksanakan. Sedangkan praktek adalah tentang pelaksanaan sebagai implementasi dari teori pendidikan itu secara kongkritnya melalui suatu proses. Teori dan praktek dalam pendidikan seyogyanya tidak dipisahkan, siapa yang berkecimpung dibidang pendidikan sebaiknya menguasai kedua hal itu. Pengajaran dalam kenyataan akan dapat mencapai sasaran bila dilandasi teori tertentu. Pengajaran itu pada hakikatnya proses komunikasi, maka perlu dikuasai teori

komunikasi yang relevan. Komunikasi berarti menyampaikan sesuatu kepada orang lain, hingga sesuatu tersebut menjadi miliknya. Seorang pendidik/guru setiap kali mengajar berusaha mengkomunikasikan atau menyampaikan dengan metode yang sesuai agar pokok bahasan yang dipilihnya dapat dikuasai menjadi milik peserta didik.

Teori pendidikan disusun sebagai latar belakang yang hakiki dan sebagai rasional dari praktek pendidikan serta pada dasarnya bersifat direktif. Istilah direktif memberi makna bahwa pendidikan itu mengarah pada tujuan yang pada hakikatnya untuk mencapai kesejahteraan bagi subjek didik (siswa atau peserta didik). Oleh karena pendidikan mempunyai objek materi manusia sebagai peserta didik, maka nilai-nilai yang berkenaan dengan kemanusiaan menjadi muatan dalam teori pendidikan. Dalam teori pendidikan tentu menjadi pertimbangan penting pengertian dasar tentang manusia seperti materialis-spiritual, yaitu terbentuknya saya atau aku (individu).

## **B. HUBUNGAN ANTARA PENDIDIK, PENGAJAR DAN PELATIH**

Beberapa orang ada yang belum memahami pendidikan dan pengajaran tersebut, sehingga kadang-kadang muncul suatu pertanyaan apakah pendidikan sama atau berbeda dengan pengajaran. Konsekuensi dari pertanyaan ”apa itu pendidik” dan ”apa itu pengajar”, sehingga disini akan muncul suatu usaha untuk memisahkan atau menyatukan pendidikan dan pengajaran menjadi satu kesatuan.

Pada dasarnya ”mengajar” adalah membantu (mencoba membantu) seseorang untuk mempelajari sesuatu dan apa yang dibutuhkan dalam belajar melalui transformasi pengetahuan (*knowledge*) yang bisa dilakukan melalui penyampaian materi pelajaran. Jadi mengajar pada hakikatnya suatu proses, yakni proses mengatur, mengorganisasi lingkungan yang ada di sekitar peserta didik, sehingga menumbuhkan dan mendorong peserta didik untuk memahami dan menguasai pengetahuan (kognitif) melalui transformasi ilmu pengetahuan. Sedangkan pendidik lebih menekankan pada pembentukan karakter atau sikap, keterampilan dan juga pengetahuan yang diberikan secara terintegrasi melalui pembinaan, tuntunan, pembimbingan dan pendampingan. Berarti mendidik bermaksud membuat manusia menjadi lebih sempurna, membuat manusia meningkatkan hidupnya dari kehidupan alamiah menjadi berbudaya. Mendidik adalah membudayakan manusia. Budaya adalah segala hasil pikiran, perasaan, kemauan, dan karya manusia secara individual atau kelompok untuk meningkatkan hidup dan kehidupan manusia atau cara hidup yang telah dikembangkan oleh



masyarakat. Semakin tinggi kebudayaan, makin tinggi pula Pendidikan atau cara mendidiknya. Selain mendidik dikatakan membudayakan manusia, mendidik juga dikatakan memanusiaikan anak manusia. Anak manusia akan menjadi manusia hanya bila ia menerima pendidikan dan inilah arti Pendidikan secara umum. Langeveld (1961) menyatakan mendidik adalah memberi pertolongan secara sadar dan sengaja kepada seorang anak (yang belum dewasa) dalam pertumbuhannya menuju ke arah kedewasaan, dalam arti dapat berdiri sendiri dan bertanggungjawab susila atas segala tindakannya menurut pilihannya sendiri.

Tugas guru selain sebagai pengajar juga berperan sebagai pendidik yang diperankan dalam proses pendidikan dijenjang pendidikan tidaklah sama, seperti di taman kanak-kanak, pendidikan dasar berbeda dengan tingkat pendidikan menengah, apalagi pendidikan di Perguruan Tinggi (PT). Secara garis besar tugas guru dapat dibedakan atas 3 (tiga) jenis yang sering disebut tiga ranah pendidikan (Djamarah, 2000; Usman, 2005), yaitu:

#### 1. Tugas guru sebagai pendidik (ranah afektif)

Tugas sebagai pendidik, guru bertugas meneruskan dan mengembangkan nilai-nilai hidup, membantu dan membimbing peserta didik ke arah kedewasaan. Kedewasaan yang dimaksud disini adalah tingkat kematangan berpikir dan berperilaku yang sesuai dengan norma-norma dan nilai-nilai kemanusiaan, yang sekarang lebih populer dengan sebutan pendidikan karakter.

#### 2. Tugas guru sebagai pengajar (ranah kognitif)

Tugas guru sebagai pengajar terbatas pada transformasi ilmu pengetahuan melalui pemberian materi pelajaran dan bantuan serta bimbingan agar peserta didik menguasai ilmu pengetahuan, teknologi, dan/atau seni (IPTEKS).

#### 3. Tugas guru sebagai pelatih (ranah psikomotor)

Tugas guru sebagai pelatih terbatas pada tugas yang bertujuan membantu dan membimbing peserta didik agar memiliki keterampilan tertentu. Keterampilan sangat perlu diberikan kepada peserta didik agar bisa menghubungkan atau mengkaitkan materi pelajaran yang diterima dengan melakukan dan melatih diri agar menjadi lebih terlatih dan profesional. Keterampilan ini sangat nyata diperlukan dalam kegiatan pembelajaran IPA (*sains*), menari, melukis dan yang lainnya.

Ketiga tugas ini (ranah pendidikan) sudah tentu merupakan satu kesatuan yang utuh dan tidak bisa dipisahkan antara satu dengan yang lainnya. Sesungguhnya tugas utama guru adalah mengajar (ranah kognitif), akan tetapi dalam melaksanakan tugas tersebut, guru harus mengaitkannya dengan aspek pendidikan dan aspek pelatihan itu sendiri (ranah afektif dan psikomotorik). Dengan demikian proses pembelajaran yang diselaksanakan oleh pendidik (guru) dapat menghasilkan manusia (peserta didik) yang disamping menguasai ilmu pengetahuan, teknologi, dan/atau seni, juga memiliki keterampilan dan karakter serta keperibadian yang utuh.

### C. PENDIDIKAN SEPANJANG HAYAT

Pendidikan sepanjang hayat (PSH) dikenal juga sebagai pendidikan seumur hidup (*Life long education*), yang secara operasional sering disebut “pendidikan sepanjang raga”. Ide dan konsep PSH ini telah ada pada zaman Nabi Muhammad SAW, abad ke-14 yang disiarkan dalam bentuk suatu imbauan: “*Tuntutlah ilmu mulai sejak dibuain hingga ke liang lahat*”. Ide tentang pendidikan sepanjang hayat (PSH) dibangkitkan oleh tokoh pendidikan Johan Amos Comenius (1592-1671) di abad ke-16 dan di tahun 1950-an dikembangkan oleh John Dewey ahli filsafat dan pendidikan dari Amerika Serikat (1859-1952), mencetuskan konsep pendidikan bahwa tujuan pendidikan adalah untuk membuat persiapan yang berguna di akhirat nanti. Lebih lanjut dikatakannya karena sepanjang hidup manusia merupakan proses penyiapan diri untuk kehidupan di akhirat.

Oleh karena dunia ini bagaikan sebuah buku yang paling besar dan paling lengkap yang tidak akan habis dikaji untuk dipahami dan diambil manfaatnya sepanjang hayat. Sebagai konsep yang lebih ilmiah dan gerakan global yang merambah ke berbagai Negara PSH mulai dirasakan mulai tahun 1970-an, dengan munculnya laporan Komisi Internasional tentang perkembangan pendidikan yang dipimpin oleh Edgar Faure dalam tulisannya yang berjudul “*Learning To Be, The World of Education, Today and Tomorrow*,” diterbitkan oleh UNESCO tahun 1972. Dalam laporan tersebut diajukan 6 buah rekomendasi untuk mengantisipasi dunia pendidikan dimasa depan. Salah satu rekomendasinya ialah agar pendidikan seumur hidup (*Life long education*) bagi warga masyarakat untuk menuju ke suatu masyarakat gemar belajar (*learning society*) dapat diterima sebagai master konsep dalam pembaruan pendidikan dimasa mendatang. Sejak itu respon positif muncul dari berbagai Negara termasuk Indonesia yang merespon sangat positif konsep PSH dan

dituangkan dalam kebijaksanaan Negara yaitu dalam Ketetapan MPR No.IV/MPR/1973 jo. Ketetapan MPR No. IV/MPR/1978 tentang GBHN yang menetapkan prinsip Pembangunan Nasional antara lain: Dalam Bab IV bagian pendidikan, butir (d) berbunyi: Pendidikan berlangsung seumur hidup dan dilaksanakan di dalam lingkungan rumah tangga/keluarga dan masyarakat, karena itu pendidikan menjadi tanggung jawab bersama antara keluarga, masyarakat dan pemerintah. Melihat urgensi dan kompleksnya masalah pendidikan, maka maju mundurnya suatu pendidikan tidak bisa hanya diletakkan pada pundak pemerintah semata.

Dalam kenyataan hidup sehari-hari dari dahulu sudah dapat dilihat bahwa pada hakikatnya orang belajar sepanjang hidup, meskipun dengan cara yang berbeda dan melalui proses yang tidak sama. Belajar itu jangan hanya dilihat dari pendidikan formal, namun juga dari pendidikan in formal (pendidikan dari keluarga), non formal (pendidikan dari lingkungannya), baik berupa pembelajaran maupun pengalaman. Tidak ada batas usia yang menunjukkan tidak mungkinnya dan tidak dapatnya orang belajar. Jika ada ibu rumah tangga yang sudah tua berusaha mencari tahu mengenai cara baru membuat kue dan jenis masakan lainnya, itu merupakan pertanda bahwa mereka itu sedang belajar. Seorang petani tua juga berusaha mencari informasi kepada petugas penyuluh pertanian lapangan (petugas PPL) mengenai cara baru bercocok tanam, pemupukan dan pemberantasan hama dan penyakit tanaman, ini juga dikategorikan belajar. Seorang anak yang menonton tarian dan tabuh pada saat pementasan seni, kemudian dia menggerakkan tangannya dan badannya seperti penari dan penabuh, kemudian bertanya tentang tarian dan kesenian tersebut juga dikategorikan belajar. Hal ini juga berlaku pada pedagang, pengerajin, seniman, pendakwah, pendarmawacana dan terlebih guru sebagai pendidik.

Dorongan PSH ini terjadi karena dirasakan sebagai kebutuhan. Setiap orang merasa perlu untuk mempertahankan hidup dan kehidupannya dalam menghadapi dorongan-dorongan dari dalam dan tantangan alam sekitar. Kegiatan mendidik diri setiap saat sepanjang hidup selalu merupakan kebutuhan, terlepas dari hasilnya. Dengan kata lain pendidikan merupakan bagian integral dari hidup manusia itu sendiri. Prinsip pendidikan seperti itu mengandung makna bahwa pendidikan itu lekat dengan diri manusia, karena dengan itu manusia dapat terus menerus meningkatkan kemandiriannya sebagai pribadi dan sebagai anggota masyarakat, meningkatkan *self fulfillment* (rasa kepenuhmaknaan) dan terarah kepada aktualisasi diri.

PSH yang dalam prakteknya telah lama berlangsung secara alamiah dalam kehidupan manusia seperti yang diuraikan di atas dalam perjalanannya menjadi pudar, disebabkan oleh semakin kukuhnya atau kuatnya kedudukan sistem pendidikan formal (persekolahan) di tengah-tengah masyarakat. Sistem pendidikan persekolahan yang polanya telah mentradisi membentuk masyarakat tersendiri dan memisahkan diri dari lingkungan masyarakat luas dengan pagar pekarangan sekolah, dinding/tembok kelas, membatasi waktu belajarnya sampai usia tertentu dan jangka waktu tertentu serta dengan materi pembelajaran (kurikulum) tertentu. Seolah-olah sekolah membentuk masyarakat khusus yang mempersiapkan diri untuk kehidupan di hari depan, bukan kehidupan sekarang ini, dengan membekali diri berbagai ilmu pengetahuan dan keterampilan menurut porsi yang telah ditetapkan dengan keyakinan bahwa bekal tersebut pasti cocok dengan tuntutan zaman. Kenyataan menunjukkan bahwa masyarakat selalu berubah dengan membawa tuntutan-tuntutan baru. Bekal yang telah dipersiapkan secara baku pada saat seseorang ditempa melalui proses pendidikan di sekolah tidak selalu sesuai dengan kebutuhan di masyarakat untuk memenuhi kebutuhan hidup, yang lebih populer kebutuhan pangsa pasar baik di dunia usaha maupun di dunia industri (DuDi).

Dengan memperhatikan masukan dari sebagian pemerhati pendidikan, maka Cropley (1979) mengemukakan beberapa alasan PSH diperlukan, yaitu:

#### 1. Keadilan

Masyarakat luas dengan berbagai strata merasakan adanya persamaan kesempatan memperoleh pendidikan. Hal ini berarti pula terjadinya persamaan sosial, ekonomi, jender dan politik. Konteks yang lebih luas ditunjukkan oleh Hensen, bahwa dengan terselenggaranya PSH yang lebih baik akan membuka peluang bagi perkembangan pendidikan dan pembangunan nasional untuk mencapai tingkat persamaan internasional. Selanjutnya Bowle menyatakan bahwa PSH pada prinsipnya dapat mengeliminasi peranan sekolah sebagai alat untuk melestarikan ketidakadilan sosial (Cropley, 1979).

#### 2. Ekonomi

Persoalan PSH dikaitkan dengan biaya penyelenggaraan pendidikan, produktivitas kerja dan peningkatan GNP atau pendapatan rata-rata perkapita. Beberapa Negara termasuk Negara maju merasakan beratnya beban biaya penyelenggaraan pendidikan. Ada beberapa alternatif dapat dilakukan untuk mengatasi masalah pembiayaan pendidikan, antara lain dengan cara memperbesar daya serap sekolah, misalnya dengan sistem *double shift*,

memperpendek masa pendidikan, meningkatkan pendayagunaan teknologi pendidikan, mendiseminasikan inovasi-inovasi pendidikan dan sebagainya. Para ahli pendukung konsep PSH menyatakan bahwa keuntungan yang diperoleh dari PSH terutama berupa peningkatan kualitas hidup, kemaknaan diri (*self fulfillment*), melepaskan diri dari belenggu kebodohan, kemiskinan dan eksploitasi, walaupun bukan peningkatan produksi kerja dan GNP.

### 3. Faktor Sosial yang Berhubungan dengan Perubahan Peranan Keluarga, Remaja dan Emansipasi Wanita dalam Kaitannya Pendidikan

Fungsi pendidikan yang seharusnya diperankan oleh keluarga dan juga fungsi lainnya seperti fungsi ekonomi, rekreasi dan lain-lain, lebih banyak diambil alih oleh lembaga atau organisasi di luar lingkungan keluarga khususnya oleh sekolah. Dengan diambil alihnya sebagian tugas pendidikan oleh sekolah, sehingga orang tua hanya tinggal menunggu hasilnya. Sebaliknya, sekolah menganggap bahwa pendidikan afektif sepenuhnya menjadi tanggung jawab orang tua (keluarga). Konsep pendidikan di lingkungan keluarga dan sekolah yang tidak nyambung ini menimbulkan kesenjangan. Kesenjangan ini dapat diisi melalui penyelenggaraan PSH yang sifatnya menembus batas-batas kelembagaan.

Jika dahulu masa anak dan remaja diartikan sebagai masa belajar dalam dunia persekolahan, sedangkan dunia orang dewasa adalah dunia kerja, kini garis batas pemisah kelompok tersebut sudah menjadi tidak jelas. Ada gejala sosial lain yang juga mempunyai arti penting, yaitu meningkatnya emansipasi wanita. Emansipasi wanita telah mengubah konsep tentang dunia dan peran wanita, demikian pula peran pria sebagai pencari nafkah. Banyak posisi dalam pekerjaan yang dahulu hanya cocok bagi pria, sekarang diisi oleh wanita, demikian pula sebaliknya.

### 4. Perkembangan IPTEK

Pengaruh perkembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (IPTEK) dalam semua sektor dalam pembangunan termasuk sektor pendidikan sangat terasa, terlebih telah berkembang teknologi informasi dan industri pada dekade 2010 an yang populer disebut revolusi industri 4.0 (RI 4.0). Melalui industri 4.0 pendidik (guru) di masa depan dalam kegiatan pendidikan dan pembelajaran dapat memanfaatkan IPTEK ini dalam proses pendidikan. Guru berfungsi sebagai seniman (*artist*) dan ilmuwan (*scientist*) dalam merancang dan melaksanakan pendidikan dan pembelajaran dengan mengelola sumber-sumber belajar yang sengaja dirancang dan dimanfaatkan. Oleh karena itu diperlukan

pengetahuan, sikap, dan keterampilan pendidik (guru) dalam merancang pembelajaran terutama dalam upaya memecahkan masalah atau mengaplikasikan dalam rancangan pembelajaran mata pelajaran dengan memanfaatkan IPTEK agar kualitas pendidikan dan pembelajaran meningkat. Pembelajaran yang sensitif terhadap perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi (IPTEK) yang dikenal dengan Pembelajaran Berbasis *Blended Learning* (PBBL) atau pembelajaran bauran.

PBBL merupakan pembelajaran yang bukan hanya berbasis pada tatap muka, tetapi dikombinasikan dengan sumber yang bersifat *Offline* maupun *Online*. Melalui perkembangan IPTEK berbagai inovasi pendidikan mulai berkembang dan didesiminasikan, seperti SD pamong, Kejar Paket, SMP Terbuka, SMA Terbuka, Universitas Terbuka, Belajar Jarak Jauh (BJJ), *Telekomprens* dan lain sebagainya. Munculnya pendekatan baru dan perubahan orientasi dalam proses belajar mengajar, konsep pengembangan tingkah laku, perubahan peran guru dan peserta didik, munculnya berbagai tenaga kependidikan non guru, pendayagunaan sumber belajar yang semakin bervariasi dan sebagainya. Hal ini mendorong peluang dan kesempatan bagi masyarakat untuk mendapatkan pendidikan melalui akses yang lebih luas.

## 5. Sifat Pekerjaan

Untuk dapat tetap menangani pekerjaan yang menuntut persyaratan baru, seseorang harus berkemauan untuk selalu meningkatkan pengetahuan dan keterampilan secara terus menerus. Sistem pendidikan yang ada tidak sanggup menyajikan dua macam kemungkinan bekal kerja sekaligus, yaitu bekal siap pakai dengan resiko cepat usang,, atau bekal dasar yang masih harus dikembangkan sendiri oleh lulusan ke arah yang diperlukan. Kondisi seperti digambarkan itu mengandung implikasi bahwa PSH merupakan alternatif yang dapat mengantisipasi pemecahan masalah yang dihadapi oleh pekerja di masa depan.

## D. IMPLIKASI PENDIDIKAN SEPANJANG HAYAT

Diterimanya ide dan konsep pendidikan sepanjang hayat (PSH) sebagai konsep dasar pendidikan berarti sifat kodrati pendidikan, yaitu upaya memperoleh bekal untuk mengatasi masalah hidup sepanjang hidup (hayat) lebih menembus dan menjiwai penyelenggaraan semua sistem pendidikan yang ada, yang sudah melembaga maupun yang belum. Pendidikan berlangsung dari masa bayi (balita), bahkan dari ilmu kesehatan reproduksi ada yang menyatakan bahwa pendidikan sudah dimulai dari dalam kandungan yang tentunya Pengantar Pendidikan, I Wayan Suanda & Ni Made Pira Erawati, 2019. [Email: suandawayanb5@gmail.com](mailto:suandawayanb5@gmail.com)

dilakukan melalui kegiatan yang dilakukan oleh ibunya sampai dengan pendidikan diri sendiri pada masa tua (manula), sehingga terdapat ciri-ciri karakteristik PSH, yaitu:

1. PSH menghilangkan pemisah antara sekolah dengan lingkungan kehidupan nyata di luar sekolah.
2. PSH menempatkan kegiatan belajar sebagai bagian integral dari proses hidup yang berkesinambungan, sedangkan “bersekolah” hanya merupakan sebagian (bahkan sebagian kecil) dari keseluruhan proses belajar yang dialami oleh seseorang selama hidupnya.
3. PSH lebih mengutamakan pembekalan sikap dan metode dari pada isi pendidikan. Pendidikan yang mengutamakan pemberian bekal isi sifatnya statis dan akan mudah dilanda keusangan.
4. PSH menempatkan peserta didik sebagai individu yang menjadi pelaku utama di dalam proses pendidikan, yang mengarah kepada pendidikan diri sendiri (*self education*), autodidak yang aktif kreatif, tekun, bebas dan bertanggung jawab, tabah dan tahan banting serta yang sejalan dengan penciptaan masyarakat gemar belajar (*learning society*).

Ditinjau dari pendidikan sekolah, masalahnya adalah bagaimana merancang dan mengimplementasikan suatu program belajar mengajar sehingga mendorong terwujudnya belajar sepanjang hayat. Dengan kata lain terbentuknya manusia dan masyarakat yang mau dan mampu terus menerus belajar. Dalam latar pendidikan sepanjang hayat ini, proses belajar mengajar di sekolah seyogyanya mengemban sekurang-kurangnya dua misi, yakni:

1. Membelajarkan peserta didik dengan efisien dan efektif.
2. Bersamaan dengan itu terjadi peningkatan kemauan dan kemampuan belajar mandiri sebagai basis dari belajar sepanjang hayat (PSH)

Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional dengan tegas telah mengamanatkan bahwa paradigma baru pendidikan nasional, antara lain bahwa tujuan dasar pendidikan tidak lagi sebatas mencerdaskan kehidupan bangsa, tetapi juga menyelenggarakan pendidikan secara demokratis, yang menempatkan peran serta masyarakat dalam proses pendidikan di Indonesia. Pendidikan diselenggarakan sebagai proses pembudayaan dan pemberdayaan masyarakat dan peserta didik yang berlangsung sepanjang

hayat serta dengan memberdayakan semua komponen masyarakat melalui peran serta mereka dalam penyelenggaraan dan pengendalian mutu Pendidikan.



## BAB III

### ALIRAN-ALIRAN PENDIDIKAN

Pemahaman terhadap pemikiran-pemikiran penting dalam pendidikan akan membekali tenaga pendidik dan kependidikan dengan wawasan kesejarahan, yakni kemampuan memahami kaitan antara pengalaman-pengalaman masa lampau, tuntutan dan kebutuhan masa kini serta perkiraan untukantisipasi masa datang. Pemikiran-pemikiran yang membawa pembaruan pendidikan itu disebut aliran-aliran pendidikan.

#### A. PANDANGAN ATAU ALIRAN PENDIDIKAN

Ada 4 (empat) pandangan yang bisa mempengaruhi perkembangan anak, yang dikenal sebagai pandangan atau aliran pendidikan, yaitu:

##### 1. Pandangan atau Aliran Nativisme

Menurut pandangan ini, hasil pendidikan ditentukan oleh anak (peserta didik) itu sendiri, nativisme berasal dari kata *natives* yang artinya terlahir. Oleh karena anak semenjak lahir sudah membawa pembawaan sendiri sebagai hereditas, yang ditentukan oleh faktor genetik yang dibawa sejak lahir dan lingkungan kurang memberikan pengaruh. Menurut aliran nativisme, pendidikan tidak dapat mengubah sifat-sifat pembawaan. Dalam ilmu pendidikan pandangan tersebut disebut pesimistis pedagogis. Kondisi seperti ini banyak ditemukan dimasyarakat ada orang yang memiliki kemampuan atau keterampilan yang lebih menonjol namun tidak sesuai dengan pendidikannya, dengan kata lain antara jenis pendidikannya dengan pekerjaannya/keterampilan yang dimiliki tidak nyambung. Aliran ini diperkenalkan oleh filsuf Jerman yang bernama Schopenhauer (1788-1869)

##### 2. Pandangan atau Aliran Naturalisme

*Nature* artinya alam (alami/alamiah) atau yang dibawa sejak lahir. Aliran ini berpendapat bahwa semua anak lahir dengan pembawaan baik dan tak ada seorang anakpun (peserta didik) yang memiliki pembawaan buruk. Anak yang memiliki pembawaan baik menjadi rusak karena pengaruh lingkungan sebagai komunitas hidupnya. Pendidikan yang diberikan orang dewasa malah dapat merusak pembawaan anak yang baik, aliran ini juga disebut negativisme. Bagaimana hasil perkembangannya kemudian sangat ditentukan oleh pendidikan yang diterimanya atau yang mempengaruhinya. Aliran ini kurang memandang

penting arti pendidikan, yang justru akhir-akhir ini sangat memberikan kontribusi bagi perkembangan dan pendewasaan manusia. Oleh karena itu faktor lingkungan (lingkungan keluarga, sekolah dan masyarakat) sangat penting untuk mendapat perhatian. Pendidik atau guru (orang yang patut digugu dan ditiru tentu akan menjadi teladan dan panutan, baik di sekolah, di rumah maupun di masyarakat. Tokoh aliran ini adalah filsuf Prancis yang bernama J.J. Rousseau (1712-1778).

### 3. Pandangan atau Aliran Empirism/Empirisme atau Environmentalisme

Nama asli aliran ini adalah *The School Of British Empirism* (aliran *empirism* = Inggris). Aliran Empirism atau Environmentalisme ini berpendapat bahwa perkembangan anak sangat bergantung pada faktor lingkungan. Lingkungan memberikan kontribusi bagi pembentukan pribadi anak. Doktrin aliran ini yang sangat mashur adalah *tabula rasa*, yang berarti buku tulis yang kosong atau lembaran kosong. Anak diibaratkan kertas putih yang bisa ditulis dengan berbagai warna atau bunyi huruf, yang terkenal dengan istilah “*Tabula rasa*”.

*Tabula rasa* menekankan arti penting pengalaman, lingkungan dan pendidikan dalam arti perkembangan manusia semata-mata bergantung pada pengalaman dan lingkungan pendidikannya. Sedangkan bakat sejak lahir dianggap tidak ada pengaruh. Jadi pendidikan dianggap sebagai campur tangan lingkungan terhadap pembentukan pribadi anak (peserta didik) menuju kearah yang lebih baik dan bermartabat. Peran pendidik atau guru disini sangat vital dalam meletakkan norma-norma kebaikan dari sejak dini melalui proses pembelajaran dan pendidikan karakter. Pendapat ini dikemukakan oleh John Locke, seorang filsuf Inggris (1632-1704). Dalam pandangan psikologi behaviorisme yang dikemukakan oleh J.B. Watson dan B.F Skinner, memandang manusia sebagai hasil pembiasaan *stimulus-respons*. Suyitno (2009) pada perkembangannya spirit empirisme telah banyak mempengaruhi pendidikan. Empirisme menganjurkan agar kita kembali ke alam untuk mendapatkan pengetahuan.

### 4. Pandangan atau Aliran Konvergensi

Konvergensi artinya menuju atau berkumpul pada suatu titik pertemuan, asal kata *convergentie*: penyatuan hasil, kerjasama mencapai suatu hasil. Aliran ini merupakan gabungan dari aliran di atas. Dalam proses perkembangan anak (peserta didik), faktor bawaan atau faktor lingkungan memberikan kontribusi yang sama. Pandangan ini

dikembangkan oleh William Stern, seorang ahli pendidikan Jerman yang hidup tahun 1871-1939. William Stern berpendapat bahwa hasil pendidikan itu tergantung dari pembawaan dan lingkungan. Terbentuknya makhluk hidup dalam hal ini manusia melalui proses perkawinan antara ibu dan ayah (orang tua) yang memberikan kontribusi sifat-sifat dalam bentuk gen atau genetik kepada anak yang dilahirkan. Anak yang lahir dari pasangan suami istri (orang tua) dari baru lahir sudah mendapatkan pengaruh lingkungan yaitu lingkungan keluarga, lingkungan sekolah, kemudian lingkungan lainnya.

Menurut Darajat (2005) dalam perspektif aliran konvergensi pendidik yang mempunyai tugas untuk mendidik dan mengarahkan anak didik seharusnya mengetahui dan sadar akan potensi yang telah dibawa oleh anak sejak lahir (nativisme dan naturalisme), sehingga dalam mengarahkan akan menjadi lebih mudah (empirisme). Akan tetapi dalam kenyataan, kebanyakan para pendidik dalam mengasuh anak didik sering sekali mengabaikan potensi yang ada pada peserta didik, sehingga menghambat perkembangan dan menjadikan tidak berkembangnya bakat yang telah dibawa sejak lahir. Menurut Pramudia (2006) dalam perkembangannya aliran-aliran tersebut telah mengilhami pelaku pendidikan di Indonesia bahwa pendidikan berarti suatu proses humanisasi, oleh sebab itu hak-hak asasi manusia perlu dihormati. Anak didik bukanlah robot tetapi manusia yang harus dibantu di dalam proses pendewasaannya agar dia dapat mandiri dan berpikir kritis. Selain itu pendidikan merupakan hak asasi manusia, oleh karena itu pemerataan pendidikan haruslah dilaksanakan secara konsekuen.

## **B. ALIRAN PENDIDIKAN MODERN**

Menurut Mudyahardjo (2001), ada beberapa jenis aliran pendidikan adalah sebagai berikut:

### **1. Progresivisme**

Progresivisme adalah gerakan pendidikan yang mengutamakan penyelenggaraan pendidikan di sekolah berpusat pada anak (*child-centered*), sebagai reaksi terhadap pelaksanaan pendidikan yang masih berpusat pada guru (*teacher-centered*) atau bahan pelajaran (*subjected-centered*). Kurikulum pendidikan progresivisme adalah kurikulum yang berisi pengalaman-pengalaman atau kegiatan-kegiatan belajar yang diminati oleh setiap peserta didik (*experience curriculum*).

Tujuan pendidikan dalam aliran progresivisme ini adalah melatih anak agar kelak dapat bekerja, bekerja secara sistematis, mencintai kerja dan bekerja dengan otak dan hati. Untuk mencapai tujuan tersebut, pendidikan harusnya merupakan pengembangan sepenuhnya bakat dan minat setiap anak. Pendidikan progresivisme menganut prinsip pendidikan berpusat pada anak (peserta didik). Anak merupakan pusat dari keseluruhan kegiatan-kegiatan pendidikan. Pendidikan progresivisme sangat memuliakan harkat dan martabat anak dalam pendidikan. Anak bukanlah orang dewasa dalam bentuk kecil. Anak adalah anak, yang sangat berbeda dengan orang dewasa. Setiap anak mempunyai individualitas sendiri-sendiri, anak mempunyai alur pemikiran sendiri, anak mempunyai keinginan sendiri, mempunyai harapan-harapan dan kecemasan sendiri, yang berbeda dengan orang dewasa. Dengan demikian, anak harus diperlakukan berbeda dari orang dewasa. Metode pendidikan progresivisme antara lain: a) metode belajar aktif; b) metode memonitor kegiatan belajar; c) metode penelitian ilmiah.

## 2. Esensialisme

Esensialisme modern dalam pendidikan adalah gerakan pendidikan yang memprotes gerakan progresivisme terhadap nilai-nilai yang tertanam dalam warisan budaya/sosial. Menurut esensialisme nilai-nilai yang tertanam dalam nilai budaya/sosial adalah nilai-nilai kemanusiaan yang terbentuk secara berangsur-angsur melalui kerja keras dalam kurun waktu yang cukup lama dan di dalamnya berakar gagasan-gagasan dan cita-cita yang telah teruji dalam perjalanan waktu. Peranan pendidik (guru) kuat dalam mempengaruhi dan mengawasi kegiatan-kegiatan di kelas.

Tujuan pendidikan dari aliran ini adalah menyampaikan warisan budaya dan sejarah melalui suatu inti pengetahuan yang telah terhimpun, yang telah bertahan sepanjang waktu dan dengan demikian adalah berharga untuk diketahui oleh semua orang. Pengetahuan ini diikuti oleh keterampilan. Keterampilan, sikap-sikap dan nilai yang tepat, membentuk unsur-unsur yang inti (esensial) dari sebuah pendidikan bertujuan untuk mencapai standar akademik yang tinggi, pengembang intelek atau kecerdasan.

Aliran esensialisme bersumber dari filsafat idealism dan realism. Sumbangan yang diberikan keduanya bersifat elektik. Artinya dua aliran tersebut bertemu sebagai pendukung esensialisme yang berpendapat bahwa pendidikan harus bersandikan nilai-nilai yang dapat mendatangkan kestabilan. Artinya nilai-nilai itu menjadi sebuah tatanan yang menjadi pedoman hidup, sehingga dapat mencapai kebahagiaan. Nilai-nilai yang dapat memenuhi

adalah yang berasal dari kebudayaan dan filsafat yang korelatif selama empat abad yang lalu, yaitu zaman Renaisans.

### 3. Rekonstruksionalisme

Rekonstruksionalisme memandang pendidikan sebagai rekonstruksi pengalaman-pengalaman yang berlangsung terus dalam hidup. Sekolah yang menjadi tempat formal berlangsungnya pendidikan haruslah merupakan gambaran kecil dari kehidupan sosial di masyarakat. Sekolah-sekolah rekonstruksional berfungsi sebagai lembaga utama untuk melakukan perubahan sosial, ekonomi dan politik dalam masyarakat. Tujuan pendidikan rekonstruksionis adalah membangkitkan kesadaran para peserta didik tentang masalah sosial, ekonomi dan politik yang dihadapi umat manusia dalam skala global, dan mengajarkan kepada mereka keterampilan-keterampilan yang diperlukan untuk mengatasi masalah-masalah tersebut.

### 4. Konstruktivisme

Gagasan pokok aliran ini diawali oleh Giambattista Vico, seorang epistemologi Italia dan dipandang sebagai cikal-bakal lahirnya Konstruksionisme. Vico mengatakan bahwa Tuhan adalah pencipta alam semesta dan manusia adalah tuan dari ciptaan. Mengerti berarti mengetahui sesuatu jika ia mengetahui. Hanya Tuhan yang dapat mengetahui segala sesuatu karena dia pencipta segala sesuatu itu. Manusia hanya dapat menunjuk pada struktur konsep yang dibentuk. Pengetahuan tidak lepas dari subjek yang mengetahui. Aliran ini dikembangkan oleh Jean Piaget. Melalui teori perkembangan kognitif, Piaget mengemukakan bahwa pengetahuan merupakan interaksi kontinu antara individu satu dengan lingkungannya. Artinya pengetahuan merupakan suatu proses, bukan suatu barang. Menurut Piaget, mengerti adalah proses adaptasi intelektual antara pengalaman dan ide baru dengan pengetahuan yang telah dimilikinya, sehingga dapat terbentuk pengertian baru Piaget juga berpendapat bahwa perkembangan kognitif dipengaruhi oleh tiga proses dasar, yaitu asimilasi, akomodasi dan ekuilibrisasi. A) Asimilasi adalah perpaduan data baru dengan struktur kognitif yang telah dimiliki; b) Akomodasi adalah penyesuaian struktur kognitif terhadap situasi baru, dan c) ekuilibrisasi adalah penyesuaian kembali yang secara terus-menerus dilakukan antara asimilasi dan akomodasi.

Kesimpulan adalah aliran ini menegaskan bahwa pengetahuan mutlak diperoleh dari hasil konstruktif kognitif dalam diri seseorang melalui pengalaman yang diterima lewat panca

indra, yaitu indra penglihatan, pendengaran, penciuman, pengecap dan peraba. Dengan demikian, aliran ini menolak adanya transfer pengetahuan yang dilakukan dari seseorang kepada orang lain, dengan alasan pengetahuan bukan barang yang bisa dipindahkan, sehingga jika pembelajaran ditujukan untuk menstransfer ilmu, perbuatan itu akan sia-sia saja. Sebaliknya, kondisi ini akan berbeda jika pembelajaran ini ditujukan untuk menggali pengalaman.

## 5. Perennialisme

Perennialisme adalah gerakan pendidikan yang mempertahankan bahwa nilai-nilai universal itu ada, dan bahwa pendidikan hendaknya merupakan suatu pencarian dan penanaman kebenaran-kebenaran dan nilai-nilai tersebut. Guru mempunyai peranan dominan dalam penyelenggaraan kegiatan belajar mengajar di kelas. Menurut perennialisme, ilmu pengetahuan merupakan filsafat yang tertinggi, karena dengan ilmu pengetahuanlah seseorang dapat berpikir secara induktif. Jadi dengan berpikir, maka kebenaran itu akan dapat dihasilkan. Penguasaan pengetahuan mengenai prinsip-prinsip pertama adalah modal bagi seseorang untuk mengembangkan pikiran dan kecerdasan. Dengan pengetahuan, bahan penerangan yang cukup, orang akan mampu mengenal dan memahami faktor-faktor dan problema yang perlu diselesaikan dan berusaha mengadakan penyelesaian masalahnya.

Diharapkan peserta didik mampu mengenal dan mengembangkan karya-karya yang menjadi landasan pengembangan disiplin mental. Karya-karya ini merupakan buah pikiran besar pada masa lampau. Berbagai buah pikiran mereka yang oleh zaman telah dicatat menonjol seperti bahasa, sastra, sejarah, filsafat politik, ekonomi, matematika, ilmu pengetahuan alam, dan lain-lainnya, telah banyak memberikan sumbangan kepada perkembangan zaman dulu.

Tokoh aliran ini adalah Plato, Aristoteles dan Thomas Aquino. Perennialisme memandang bahwa kepercayaan aksiomatis zaman kuno dan abad pertengahan perlu dijadikan dasar pendidikan sekarang. Pandangan aliran ini tentang pendidikan adalah belajar untuk berfikir. Oleh karena itu, peserta didik harus dibiasakan untuk berlatih berpikir sejak dini. Pada awalnya, peserta didik diberi kecakapan-kecakapan dasar seperti membaca, menulis dan berhitung. Selanjutnya perlu dilatih pula kemampuan yang lebih tinggi seperti berlogika, retorika dan Bahasa, serta meneliti.

## 6. Idealisme

Aliran idealisme merupakan suatu aliran ilmu filsafat yang mengagungkan jiwa. Menurutny, cita adalah gambaran asli yang semata-mata bersifat rohani dan jiwa terletak di antara gambaran asli (cita) dengan bayangan dunia yang ditangkap oleh panca indera. Pertemuan antara jiwa dan cita melahirkan suatu angan-angan yaitu dunia idea. Aliran ini memandang serta menganggap bahwa yang nyata hanyalah idea. Tugas ide adalah memimpin budi manusia dalam menjadi contoh bagi pengalaman. Siapa saja yang telah menguasai idea, ia akan mengetahui jalan yang pasti, sehingga dapat menggunakan sebagai alat untuk mengukur, mengklasifikasikan dan menilai segala sesuatu yang dialami sehari-hari. Para peserta didik yang menikmati pendidikan di masa aliran idealisme sedang gencar-gencarnya diajarkan, memperoleh pendidikan dengan mendapatkan pendekatan (*approach*) secara khusus. Sebab, pendekatan dipandang sebagai cara yang sangat penting. Para pendidik/guru tidak boleh berhenti hanya ditengah pengkelasan peserta didik atau tidak mengawasi satu persatu peserta didiknya atau tingkah lakunya. Seorang guru mesti masuk ke dalam pemikiran terdalam dari peserta didik, sehingga kalau perlu ia berkumpul antara yang muncul atau sekadar ledakan kecil yang tidak banyak bermakna.

Pola pendidikan yang diajarkan filsafat idealisme berpusat dari idealisme. Pengajaran tidak sepenuhnya berpusat dari anak (peserta didik), atau meteri pelajaran, juga bukan masyarakat, melainkan berpusat pada idealisme. Maka, tujuan pendidikan menurut paham idealisme terbagi atas tiga hal, tujuan untuk individual, tujuan untuk masyarakat, dan campuran antara keduanya. Agar peserta didik bisa memiliki kehidupan yang bermakna, memiliki kepribadian yang harmonis dan penuh warna, hidup bahagia, mampu menahan berbagai tekanan hidup, dan pada akhirnya diharapkan mampu menahan berbagai tekanan hidup, dan pada akhirnya diharapkan mampu membantu individu lainnya untuk hidup lebih baik. Sedangkan tujuan pendidikan idealisme bagi kehidupan sosial adalah perlunya persaudaraan sesama manusia. Karena dalam spirit persaudaraan terkandung suatu pendekatan seseorang kepada yang lain. Seseorang tidak sekadar menuntut hak pribadinya, namun hubungan manusia yang satu dengan yang lainnya terbingkai dalam hubungan kemanusiaan yang saling penuh pengertian dan rasa saling menyayangi. Kurikulum yang digunakan dalam pendidikan yang beraliran idealisme harus lebih memfokuskan pada isi yang objektif. Pengalaman haruslah lebih banyak daripada pengajaran yang *textbook*, agar pengetahuan dan pengalamannya senantiasa aktual.

## C. GERAKAN-GERAKAN BARU DALAM PENDIDIKAN

### 1. Pengajaran Alam Sekitar atau Pembelajaran di Luar Kelas/di Luar Sekolah (*Outbond*)

Dasar pemikiran yang terkandung di dalam pengajaran alam sekitar adalah bahwapeserta didik akan mendapat kecakapan dan keasanggupan baru dalam menghadapi dunia kenyataan. Di dalam pendidikan hal ini dapat di tanamkan pemahaman, apresiasi, pemanfaatan lingkungan alami, dan sumber-sumber pengetahuan di luar sekolah yang semuanya penting bagi perkembangan peserta didik.

### 2. Pengajaran Pusat Perhatian

Penemunya adalah Ovide Decroly menurutnya pengajaran disusun menurut pusat perhatian anak, yang dinamai *cintars d'internet*. Dari pusat perhatian ini kemudian di ambil pembelajaran yang lain sebagai pusat perhatian ialah yang sesuai dengan perhatian peserta didik.

### 3. Sekolah kerja

Dikemukakan oleh George Kreschteiner, menurutnya kewajiban sekolah yang terpenting ialah menyiapkan peserta didik untuk suatu pekerjaan, pekerjaan tersebut tidak hanya untuk kepentingan Negara. Oleh karena itu para peserta didik harus ditanamkan keinsyafan untuk ikut serta membantu Negara disamping pekerjaannya.

### 4. Pengajaran proyek

Konsep ini dikemukakan oleh WH Kilpatrick, dia menanamkan pengajaran proyek sebagai satu kesatuan tugas yang sesuai dengan kebutuhan peserta didik dan secara teratur dikerjakan bersama-sama dengan temannya.



## BAB IV

### PENGERTIAN DAN UNSUR-UNSUR PENDIDIKAN

#### A. PENGERTIAN PENDIDIKAN

Pendidikan berasal dari Bahasa Yunani yakni *paedagogie* dan *peadagogiek*. *Paedagogie* berarti pendidikan, sedangkan *paedagogiek* berarti ilmu pendidikan. Jika berdasarkan arti keduanya yang dijadikan sumber pengertian pendidikan, maka *paedos* yang berarti anak dan *agoge* yang berarti membimbing, sehingga hampir sama dengan ilmu pendidikan yang berarti ilmu pengetahuan yang menyelidiki dan/atau merenung tentang gejala-gejala perbuatan mendidik (Soebahar, 2002). Pendidikan berasal dari kata *didik*, kata ini mendapatkan awalan *me* sehingga menjadi *mendidik* yang artinya memelihara dan memberi latihan (ajaran, pimpinan) mengenai akhlak dan kecerdasan pikiran (Kamus Bahasa Indonesia, 2008). Pendidikan merupakan suatu proses sosial budaya untuk meningkatkan harkat dan martabat manusia. Pendidikan secara lebih luas berarti proses pengubahan sikap dan tingkah laku seseorang atau kelompok orang dalam usaha mendewasakan manusia (peserta didik) melalui upaya pengajaran dan pelatihan.

Dalam memahami pengertian pendidikan itu sendiri kita harus memahami bahwa sejak manusia itu ada, sebenarnya sudah ada pendidikan, tetapi dalam perwujudan yang berbeda-beda sesuai dengan situasi dan kondisi. Dengan terjadinya perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, maka timbul bermacam-macam pandangan tentang pengertian pendidikan itu sendiri. Secara etimologi, pendidikan berasal dari kata mendidik, yaitu mengasuh anak; membimbing ke arah yang lebih baik; memajukan mental, keindahan fisik atau perkembangan moral.

Pendidikan seperti sifat yaitu manusia, mengandung banyak aspek dan sifatnya sangat kompleks, maka tidak sebuah batasan pun yang cukup memadai untuk menjelaskan arti pendidikan secara lengkap. Batasan pendidikan yang dikemukakan oleh para ahli beraneka ragam, dan kandungannya berbeda yang satu dari yang lain. Perbedaan tersebut karena orientasinya, konsep dasar yang digunakan, aspek yang menjadi tekanan, atau karena falsafah yang melandasinya. Untuk memberi pemahaman akan batasan pendidikan berikut ini dikemukakan beberapa batasan pendidikan dari para ahli, yaitu:

1. Pendidikan ialah proses pengubahan sikap dan tata laku seseorang atau kelompok orang dalam usaha mendewasakan manusia melalui upaya pengajaran dan pelatihan (Kamus Besar Bahasa Indonesia, 1991).
2. Pendidikan ialah segala pengalaman belajar yang berlangsung dalam segala lingkungan dan sepanjang hidup, dengan memberikan pengajaran yang diselenggarakan di sekolah sebagai lembaga pendidikan formal (Mudyahardjo, 2001).
3. Muhibinsyah (2003), menyatakan dalam pengertian luas pendidikan merupakan sebuah proses dengan metode-metode tertentu sehingga orang memperoleh pengetahuan, pemahaman dan cara bertingkah laku.
4. Pendidikan berarti tahapan kegiatan yang bersifat kelembagaan (seperti sekolah dan madrasah) yang digunakan untuk menyempurnakan perkembangan individu dalam menguasai pengetahuan, kebiasaan, sikap dan sebagainya (*Dictionary of Psychology*).
5. Dalam arti luas pendidikan meliputi semua perbuatan dan usaha dari generasi tua untuk mengalihkan pengetahuannya, pengalamannya, kecakapannya dan keterampilannya kepada generasi muda sebagai usaha menyiapkannya agar dapat memenuhi fungsi hidupnya, baik jasmaniah maupun rohaniah. Artinya pendidikan adalah usaha secara sengaja dari orang dewasa untuk dengan pengaruhnya meningkatkan si anak ke kedewasaan yang selalu diartikan mampu menimbulkan tanggungjawab moral dari segala perbuatannya (Poerbakawatja dan Harahap, 1981).
6. Menurut John Dewey, pendidikan merupakan proses pembentukan kemampuan dasar yang fundamental, baik menyangkut daya pikir atau daya intelektual, maupun daya emosional atau perasaan yang diarahkan kepada tabiat manusia dan kepada sesamanya.
7. Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara (UUSPN No. 20 tahun 2003).
8. Notoatmodjo, Pendidikan adalah semua usaha atau upaya yang sudah direncanakan untuk mempengaruhi orang lain baik kelompok, individu, maupun masyarakat sehingga mereka akan melakukan apa yang diharapkan oleh pelaku pendidikan.
9. Mudyaharjo, Pendidikan merupakan upaya dasar yang dilakukan oleh keluarga, masyarakat, serta pemerintah, dengan melalui pengajaran atau latihan, kegiatan

bimbingan, yang berlangsung di dalam sekolah dan di luar sekolah sepanjang hidupnya, yang bertujuan untuk mempersiapkan peserta didik supaya mampu memainkan peranan pada berbagai kondisi lingkungan hidup dengan tepat di waktu yang akan datang.

10. Fuad Hasan, Pendidikan merupakan upaya dalam menumbuhkan dan mengembangkan segala potensi-potensi yang di bawa sejak lahir baik potensi jasmani ataupun rohani sesuai dengan nilai-nilai yang di anut masyarakat dan kebudayaan.

Menurut *Diocinary of Education*, bahwa pendidikan itu merupakan (1) suatu proses perkembangan; kemampuan, sikap dan bentuk tingkah laku lainnya yang berlaku dalam masyarakat dimana dia hidup. (2) suatu proses sosial dimana seseorang dipengaruhi oleh lingkungan terpilih dan terkontrol (misalnya sekolah) sehingga ia dapat mengembangkan diri pribadi secara optimum dan kompeten (berwenang) dalam kehidupan masyarakat (sosial)

John Dewey memformulasikan pengertian pendidikan, yaitu: pendidikan adalah suatu proses pengalaman yang terus menerus, termasuk perbaikan dan penyusunan kembali pengalaman. Karena kehidupan itu merupakan proses pertumbuhan, maka pendidikan membantu pertumbuhan atau kehidupan yang tepat tanpa dibatasi oleh usia. Proses pendidikan itu adalah suatu proses penyesuaian yang terus menerus, pada setiap fase menambah kecakapan di dalam pertumbuhan seseorang. John Dewey dalam konsepsi tentang pendidikan menekankan pada perbuatan dan pengalaman. "*Learning by doing, experiencing and under going*" artinya bahwa kegiatan proses pendidikan akan berjalan dengan baik dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan apabila anak sebagai subjek yang berpartisipasi secara aktif dalam proses pembelajaran dan pendidik (guru) merupakan pengarah, penggerak dan pemudah (organisor, dinamisor dan fasilitator).

Ki Hajar Dewantoro (tokoh pendidikan Indonesia) merumuskan pengertian pendidikan sebagai daya upaya untuk memberikan tuntunan pada segala kekuatan kodrat yang ada pada peserta didik, agar mereka baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan hidup lahir dan bathin. Fondasi yang diletakkan Ki Hajar Dewantoro tentang sistem pendidikan Indonesia yang disertai dengan pola kepemimpinan "Ing ngarso sung tulodo, Ing madyo mangun karso, Tut wuri Handayani".

GBHN 1988 (BP 7 Pusat, 1990), memberikan batasan tentang pendidikan nasional, yaitu: pendidikan nasional yang berakar pada kebudayaan bangsa Indonesia dan berdasarkan Pancasila serta UUD 1945 diarahkan untuk meningkatkan kecerdasan serta harkat dan

martabat bangsa, mewujudkan manusia serta masyarakat Indonesia yang beriman dan bertaqwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa, berkualitas dan mandiri, sehingga mampu membangun dirinya dan masyarakat sekelilingnya serta dapat memenuhi kebutuhan pembangunan nasional dan bertanggung jawab atas pembangunan bangsa.

Beberapa batasan pendidikan berdasarkan fungsinya, menurut beberapa ahli pendidikan (Tirtarahardja, 2001) diantaranya:

#### 1. Pendidikan sebagai Proses Transformasi Budaya

Pendidikan diartikan sebagai kegiatan pewarisan budaya dari satu generasi ke generasi yang lain. Nilai-nilai budaya tersebut mengalami proses transformasi dari generasi tua ke generasi muda. Ada 3 bentuk transformasi yaitu: a) nilai-nilai yang masih cocok diteruskan (misalnya nilai kejujuran, disiplin, rasa tanggung jawab, keteladanan, dls); b) nilai yang kurang diperbaiki (misalnya tata cara pesta perkawinan, dsb); c) nilai yang tidak cocok perlu diganti (misal pendidikan seks yang dahulu ditabukan, bisa diperbaiki dengan memberikan pendidikan seks melalui pendidikan formal).

#### 2. Pendidikan sebagai Proses Pembentukan Pribadi

Pendidikan diartikan sebagai suatu kegiatan yang sistematis dan sistemik terarah kepada terbentuknya kepribadian peserta didik. Sistematis artinya karena proses pendidikan berlangsung melalui tahap-tahap bersinambungan (prosedural). Sedangkan sistemik artinya karena proses pendidikan dalam semua situasi, kondisi dan semua lingkungan saling mengisi (lingkungan keluarga, sekolah dan masyarakat).

Proses pembentukan pribadi meliputi 2 sasaran yaitu: a) pembentukan pribadi bagi mereka yang belum dewasa oleh yang sudah dewasa. b) bagi mereka yang sudah dewasa atas usahanya sendiri melalui peningkatan pendidikan diri sendiri (*self vorming*).

#### 3. Pendidikan sebagai Proses Penyiapan Warga Negara

Pendidikan diartikan sebagai suatu kegiatan yang terencana untuk membekali peserta didik agar menjadi warga Negara yang baik dan memiliki rasa nasionalisme tinggi. Warga Negara yang baik artinya selaku pribadi yang mengetahui akan hak dan kewajiban.

#### 4. Pendidikan sebagai Proses Penyiapan Tenaga Kerja

Pendidikan sebagai penyiapan tenaga kerja diartikan sebagai kegiatan membimbing peserta didik sehingga memiliki bekal dasar untuk bekerja. Pembekalan dasar berupa Pengantar Pendidikan, I Wayan Suanda & Ni Made Pira Erawati, 2019. [Email: suandawayanb5@gmail.com](mailto:suandawayanb5@gmail.com)

pembentukan kognitif (pengetahuan), afektif (sikap, moral, perilaku) dan psikomotor (keterampilan) pada calon luaran. Ini menjadi misi penting dari pendidikan karena bekerja menjadi kebutuhan pokok dalam kehidupan manusia.

O'Connor berpendapat bahwa suatu teori pendidikan perlu memiliki syarat-syarat, seperti logis yaitu memenuhi syarat-syarat untuk berpikir lurus dan benar, deskriptif atau penggambaran berarti dipaparkan secara jelas, dan menjelaskan berarti memberikan penerangan (Barnadib, 1996). Teori pendidikan menurut Pratte tidak dapat disusun seperti teori dalam ilmu pengetahuan alam (IPA). Teori pendidikan disusun sebagai latar belakang yang hakiki dan sebagai rasional dari praktek pendidikan serta pada dasarnya bersifat direktif.

## **B. PROSES PENDIDIKAN**

Proses pendidikan merupakan kegiatan memobilisasi segenap komponen pendidikan oleh pendidik (guru) terarah kepada pencapaian tujuan pendidikan, sehingga sangat menentukan kualitas hasil pencapaian tujuan pendidikan. Kualitas proses pendidikan tertuju pada dua segi yaitu kualitas komponen dan kualitas pengelolaannya. Tersedianya komponen pendidikan seperti tersedianya prasarana dan sarana serta biaya yang cukup juga perlu ditunjang dengan pengelolaan yang andal demikian pula sebaliknya.

Pengelolaan proses pendidikan meliputi lingkup makro (besar), meso (menengah) dan mikro (kecil). Pengelolaan proses pendidikan dalam lingkup makro berupa kebijakan pemerintah dalam bentuk Peraturan Pemerintah, SK Menteri, SK Dirjen, serta dokumen pemerintah tentang pendidikan tingkat nasional.

Pengelolaan proses pendidikan dalam lingkup menengah dan dasar, merupakan implikasi kebijakan nasional ke dalam kebijakan operasional dalam ruang lingkup wilayah (daerah tingkat I Provinsi dan Kabupaten/Kota), di bawah tanggung jawab Dinas Pendidikan (Dikpora) Provinsi dan Kabupaten/Kota. Sedangkan pengelolaan proses pendidikan dalam lingkup mikro, merupakan aplikasi kebijakan pendidikan yang berlangsung dalam lingkungan sekolah ataupun kelas, sanggar belajar dan satuan pendidikan lainnya. Dalam lingkup ini kepala sekolah, guru, tutor dan tenaga pendidik lainnya memegang peranan penting di dalam pengelolaan pendidikan untuk menciptakan kualitas proses dan pencapaian

hasil pendidikan, seperti kewajiban guru menguasai pengelolaan pembelajaran (kegiatan belajar mengajar) dan pengelolaan kelas.

Tujuan utama pengelolaan proses pendidikan yaitu terjadinya proses belajar dan pengelolaan belajar yang optimal. Hal ini akan tercapai bila terjadinya pendayagunaan tenaga pendidik dan IPTEK serta seni. Oleh karena itu setiap guru wajib mengikuti dengan seksama inovasi pendidikan yang diinseminasikan secara meluas, seperti pendekatan CBSA, pendekatan PAIKEM Gembrot (Pembelajaran Aktif, Inovatif, Kreatif, Efektif Menyenangkan dan Gembira serta Berbobot atau berkualitas), belajar tuntas (*mastery learning*), Pembelajaran Bauran (*Blended Learning*), keterampilan proses, muatan lokal dalam kurikulum dan lain sebagainya.

### C. TUJUAN PENDIDIKAN

Tujuan pendidikan memuat gambaran tentang nilai-nilai yang baik, luhur, pantas, benar dan indah untuk kehidupan. Secara psikologi, tujuan pendidikan adalah pembentukan karakter yang berwujud dalam kesatuan esensial si subyek dengan perilaku dan sikap hidup yang dimilikinya. Oleh karena itu tujuan pendidikan memiliki dua fungsi yaitu 1) memberikan arah kepada segenap kegiatan pendidikan. 2) merupakan sesuatu yang ingin dicapai oleh segenap kegiatan pendidikan.

Para pakar pendidikan sepakat untuk mengatakan “perlunya keseimbangan antara dimensi kognitif dan afektif dalam proses pendidikan”. Tujuan pendidikan adalah memberikan pengalaman belajar yang meliputi domain kognitif, afektif dan psikomotor secara bermakna, yang berfungsi menyiapkan peserta didik menjalani kehidupan dalam era global yang sangat kompleks. Buchori (2000) menekankan bahwa pendidikan yang bermakna dapat menolong kita, sedangkan pendidikan yang tidak bermakna hanya menjadi beban hidup. Kebermaknaan belajar menjadi isu penting dalam pendidikan seperti yang telah dilaporkan kepada UNESCO oleh the *International Commission on Education for the Twenty-first Century* (Delors, 1995).

Tujuan pendidikan terlihat bersifat normatif, yaitu mengandung unsur norma yang bersifat memaksa, tetapi tidak bertentangan dengan hakikat perkembangna peserta didik serta dapat diterima oleh masyarakat sebagai nilai hidup yang baik. Tujuan pendidikan juga bersifat abstrak, karena memuat nilai-nilai yang bersifat abstrak. Tujuan ini bersifat umum, ideal dan kandungannya sangat luas, sehingga sangat sulit untuk dilaksanakan dalam

praktek di lapangan. Sedangkan pendidikan harus berupa tindakan yang ditujukan kepada peserta didik dalam kondisi tertentu, tempat tertentu dan waktu tertentu dengan menggunakan alat serta sarana tertentu.

Pada umumnya ada 4 jenjang tujuan pendidikan yang di dalamnya masih terdapat tujuan antara, yaitu:

1. Tujuan Umum Pendidikan Nasional Indonesia ialah Pancasila
2. Tujuan Institusional, yaitu tujuan yang menjadi tugas dari lembaga pendidikan tertentu, misalnya tujuan pendidikan SD berbeda dari pendidikan tingkat menengah, tujuan pendidikan pertanian tidak sama dengan tujuan pendidikan seni, kedokteran, agama dan seterusnya.
3. Tujuan Kurikuler, yaitu tujuan bidang studi atau tujuan mata pelajaran. Misalnya tujuan IPA, IPS atau Matematika. Untuk mencapai tujuan institusionalnya lembaga pendidikan menggunakan kurikulum yang mempunyai tujuan kurikuler.
4. Tujuan instruksional, terdapat dalam kurikulum berupa bidang studi yang terdiri dari pokok bahasan dan sub pokok bahasan.

#### **D. UNSUR-UNSUR PENDIDIKAN**

Unsur-unsur pendidikan melibatkan banyak hal, diantaranya:

1. Peserta Didik (Subjek yang dibimbing)

Peserta didik (tanpa pandang usia) merupakan subjek atau pribadi yang otonom, yang ingin diakui keberadaannya. Selaku pribadi yang memiliki ciri khas dan otonomi, untuk mengembangkan diri (mendidik diri).

Ciri khas peserta didik yang perlu dipahami oleh pendidik, yaitu:

- a. Individu yang memiliki potensi fisik dan psikis yang khas, sehingga merupakan insan yang unik. Dari sejak lahir anak memiliki potensi yang ingin dikembangkan dan diaktualisasikan dengan membutuhkan bantuan dan bimbingan.
- b. Individu yang sedang berkembang

Terjadinya perubahan dalam diri peserta didik secara wajar. Proses perkembangan ini melalui suatu rangkaian (fase), yang selalu berbeda dengan fase lainnya. Perbedaan ini meliputi perbedaan minat, kebutuhan, kegemaran, emosi, intelegensi dan sebagainya. Perbedaan inilah yang harus diketahui oleh pendidik, sehingga dapat mengatur kondisi dan strategi yang relevan dengan kebutuhan peserta didik.

c. Individu yang membutuhkan bimbingan individual dan perlakuan manusiawi

Dalam proses perkembangannya peserta didik membutuhkan bantuan dan bimbingan. Hal ini disebabkan karena keadaannya yang tidak berdaya sehingga membutuhkan bantuan dan adanya kemampuan untuk mengembangkan diri sehingga membutuhkan bimbingan.

d. Individu yang memiliki kemampuan untuk mandiri

Dalam perkembangannya peserta didik mempunyai kemampuan untuk berkembang menuju ke arah kedewasaan. Hal ini menimbulkan kewajiban pendidik dan orang tua memberikan kebebasan yang bertanggung jawab.

## 2. Pendidik (Guru)

Guru merupakan orang yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan pendidikan dengan sasaran peserta didik (siswa). Dalam melaksanakan tugas yang maha berat ini, pendidik (guru) harus memiliki kemampuan dalam penguasaan ilmu pengetahuan, teknologi dan/atau seni (IPTEKS) serta kewibawaan ("taksu"). Dengan "taksu", guru akan memiliki pengaruh dan mampu mempengaruhi peserta didik dalam proses pembelajaran. Guru yang memiliki wibawa dan bertaksu akan menjadi idola dan dirindu oleh peserta didiknya. Guru yang memiliki kemampuan kepribadian yang mantap, stabil, dewasa, arif, berwibawa, menjadi teladan bagi peserta didik, maka guru tersebut memiliki "taksu" dalam pembelajaran, yang menjadikan guru itu sebagai orang yang patut digugu dan ditiru, menjadi idola, dicintai dandirindu serta ditunggu oleh peserta didik untuk memberikan materi pelajaran. Danil Comiza *dalam* Mahmud Khalifah (2009), menyatakan bahwa guru yang dicintai adalah sosok yang menerima dengan tulus dan berbahagia dalam menjalankan profesinya.

Kunandar (2008), menyatakan bahwa gurulah yang berada pada garda terdepan dalam menciptakan kualitas sumber daya manusia (SDM). Gurulah yang bersentuhan langsung dengan peserta didik di kelas (sekolah) dalam proses pembelajaran formal. Peserta didik mengalami pendidikannya dalam tiga lingkungan, yaitu: lingkungan keluarga (informal), lingkungan sekolah (formal) dan lingkungan masyarakat (non formal). Oleh karena itu yang bertanggung jawab terhadap pendidikan meliputi orang tua, guru, pemimpin program pembelajaran, pemimpin program latihan dan masyarakat serta organisasi kemasyarakatan.



### 3. Interaksi Edukatif antara Peserta Didik dengan Pendidik

Pada dasarnya interaksi edukatif merupakan komunikasi timbal balik antar peserta didik dengan pendidik (guru) yang terarah kepada tujuan pendidikan. Dalam melaksanakan tugas yang maha berat ini, pendidik (guru) Pencapaian tujuan pendidikan secara optimal ditempuh melalui proses berkomunikasi intensif dengan memanipulasi isi, metode serta media pendidikan.

### 4. Materi atau Isi Pendidikan

Materi pendidikan telah tertuang dalam kurikulum yang akan disajikan sebagai sarana pencapaian tujuan. Materi pendidikan meliputi materi inti (muatan inti) maupun materi lokal (muatan lokal). Materi inti bersifat nasional yang mengandung misi pengendalian dan persatuan bangsa. Sedangkan muatan lokal misinya untuk mengembangkan potensi daerah, termasuk kebudayaan daerah sebagai cerminan jiwa dan semangat Bhinneka Tunggal Ika.

### 5. Kontek yang Mempengaruhi Pendidikan

#### a. Alat dan Metode

Alat melihat jenisnya, sedangkan metode melihat efisiensi dan efektivitasnya. Alat dan metode diartikan sebagai segala sesuatu yang dilakukan ataupun diadakan dengan sengaja untuk mencapai tujuan pendidikan.

#### b. Tempat Peristiwa Bimbingan berlangsung

Secara umum fungsi lingkungan pendidikan adalah membantu peserta didik dalam berinteraksi dengan berbagai lingkungan sekitarnya (fisik, sosial dan budaya), utamanya berbagai sumber daya pendidikan yang tersedia, agar dapat dicapai tujuan pendidikan yang optimal. Tempat peristiwa bimbingan berlangsung di lingkungan pendidikan, yaitu lingkungan keluarga, sekolah dan masyarakat yang dinamakan “Tri Pusat Pendidikan”, yang meliputi:

#### 1). Keluarga

Pendidikan keluarga merupakan bagian dari jalur pendidikan luar sekolah yang diselenggarakan dalam keluarga dan yang memberikan keyakinan agama, nilai budaya, nilai moral dan keterampilan. Menurut Ki Hajar Dewantoro, keluarga sebagai tempat pendidikan yang sempurna sifat dan wujudnya untuk melangsungkan pendidikan ke arah pembentukan pribadi yang utuh (sebagai pendidikan yang pertama dan utama). Di dalam keluargalah tempat menanam

dasar pembentukan watak dan pendidikan sosial. Bahkan Decroly menyatakan bahwa 70% anak yang jatuh ke jurang kejahatan berasal dari keluarga yang broken. Pengawasan yang berlebihan dari orang tua kepada anak, menurut Levy, ada dua, yaitu memanjakan dan mendominasi anak. Anak yang dimanjakan bersifat tidak penurut, agresif dan suka menentang. Sebaliknya anak yang diasuh oleh orang tua yang mendominasi, akan berkembang menjadi anak yang penurut dan selalu tergantung kepada orang lain (kurang inisiatif).

Keluarga memiliki andil yang lebih besar dalam menanamkan prinsip keimanan yang kokoh sebagai dasar bagi anak untuk menjalani aktivitas hidupnya. Keluarga sebagai keteladanan bagi generasi baru. Oleh karena itu pendidikan harus berorientasi pada terbentuknya karakter peserta didik. Pendidikan harus dievaluasi dan dipantau dengan seksama setiap tahap, sehingga menjadi jelas apa yang menjadi potensi positif seseorang yang harus dikembangkan dan apa yang menjadi faktor negatif seseorang yang perlu disikapi. Akar dari karakter ada dalam berpikir dan cara merasaseseorang. Sebagaimana diketahui manusia terdiri atas tiga unsur pembangun, yaitu: (1) hati, berkaitan dengan bagaimana dia merasa; (2) pikiran, berkaitan dengan bagaimana dia berpikir; dan (3) fisik, berkaitan dengan bagaimana dia bersikap.

## 2). Sekolah

Sekolah diharapkan mampu melaksanakan fungsi pendidikan secara optimal, yakni mengembangkan kemampuan serta meningkatkan mutu kehidupan dan martabat manusia Indonesia dalam rangka mewujudkan tujuan nasional. Tujuan nasional pembangunan bidang pendidikan adalah upaya mencerdaskan kehidupan bangsa dan meningkatkan kualitas manusia Indonesia dalam mewujudkan masyarakat yang maju, adil dan makmur serta memungkinkan para warganya mengembangkan diri baik berkenaan dengan aspek jasmaniah maupun rohaniah berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 (UU RI No. 2 Th. 1989).

Salah satu alternatif yang mungkin dilakukan di sekolah untuk melaksanakan kebijakan nasional adalah secara bertahap mengembangkan sekolah menjadi suatu tempat pusat latihan (*training centre*). Dengan kata lain sekolah sebagai pusat pendidikan yaitu sekolah yang mencerminkan masyarakat yang maju

karena pemanfaatan secara optimal ilmu pengetahuan dan teknologi, tetapi tetap berpijak ciri ke Indonesiaan. Dengan demikian, pendidikan di sekolah seyogianya secara seimbang dan serasi menjamah aspek pembudayaan, penguasaan pengetahuan dan keterampilan peserta didik, misalnya melalui pengajaran yang mendidik.

Pengajaran yang mendidik adalah pengajaran yang secara serentak memberi peluang pencapaian tujuan instruksional bidang studi dan tujuan-tujuan umum pendidikan. Upaya untuk mewujudkan pengajaran yang mendidik, bahwa setiap keputusan dan tindakan guru dalam rangka kegiatan belajar mengajar akan membawa berbagai dampak atau efek kepada peserta didik, baik efek instruksional (*instruksional effect*) maupun efek pengiring (*nurturant effect*). Efek instruksional merupakan efek langsung dari bahan ajar yang menjadi isi pesan dari belajar mengajar, yang ditujukan untuk mencapai tujuan instruksional, terutama tujuan instruksional khusus (TIK). Sedangkan efek pengiring merupakan efek tidak langsung dari proses pembelajaran dan atau pengalaman belajar yang dihayati oleh siswa sebagai akibat dari strategi belajar mengajar yang menjadi landasan dari kegiatan belajar mengajar tersebut. Efek pengiring ini umumnya terjadi karena siswa “menghidupi” (*to live in*) atau terlibat secara bermakna di dalam suatu pengalaman belajar tertentu, yang pada umumnya tertuju pada pencapaian tujuan pendidikan yang lebih umum dan fundamental serta berjangka panjang. Contoh : kreativitas, berpikir kritis, keterbukaan dan tenggang rasa dan mampu bekerja sama secara efisien dan efektif yang semuanya memerlukan waktu dan proses panjang (Raka Joni, 198).

### 3). Masyarakat

Fungsi masyarakat sebagai pusat pendidikan sangat tergantung pada taraf perkembangan dari masyarakat itu beserta sumber-sumber belajar yang tersedia di dalamnya. Kaitan antara masyarakat ditinjau dari 3 (tiga) segi, yaitu:

- (a) Masyarakat sebagai penyelenggara pendidikan, baik yang dilembagakan (jalur sekolah dan jalur luar sekolah), maupun yang tidak dilembagakan (jalur luar sekolah).

- (b) Lembaga-lembaga kemasyarakatan dan/atau kelompok sosial di masyarakat, baik langsung maupun tak langsung, ikut mempunyai peran dan fungsi edukatif.
- (c) Dalam masyarakat tersedia berbagai sumber belajar, baik yang dirancang (*by design*) maupun yang dimanfaatkan (*utility*). Manusia dalam bekerja dan hidup sehari-hari akan selalu berupaya memperoleh manfaat dari pengalaman hidupnya untuk meningkatkan diri. Oleh karena itu manusia berusaha mendidik dirinya sendiri dengan memanfaatkan sumber-sumber belajar yang tersedia di masyarakatnya dalam bekerja, bergaul dan sebagainya.

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional menyatakan Pendidikan sebagai usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran, sehingga peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia serta keterampilan yang diperlukan masyarakat, bangsa dan negara. Pendidikan harus membentuk karakter peserta didik. Hal ini menunjukkan betapa pentingnya pendidikan bagi peserta didik dimasa yang akan datang. Anak dengan ilmu pengetahuan diharapkan akan dapat hidup lebih baik, apabila ilmu itu dikuasai, dimiliki, dan diamankan oleh manusia (peserta didik). Sekecil apapun ilmu yang dimiliki seseorang, akan bermanfaat apabila ia amalkan dan sebaliknya sebesar apapun ilmu yang dimiliki apabila tidak diamankan pasti ilmu itu tidak ada gunanya. Oleh karena itu, pendidikan harus diajarkan mulai anak masih kecil bahkan mulai dalam kandungan oleh orang tuanya dan kewajiban orang tua untuk melakukan hal tersebut di atas.

## **E. EMPAT PILAR PENDIDIKAN**

Upaya meningkatkan kualitas suatu bangsa tidak ada cara lain kecuali melalui peningkatan mutu pendidikan. Berangkat dari pemikiran itu Unescomencanangkan empat pilar pendidikan sekarang dan masa depan yaitu: (1) *learning to know*; (2) *learning to do*; (3) *learning to be*; dan (4) *learning to life together*. Ada 4 (empat) pilar Pendidikan menurut Unesco, yaitu:

### *1. Learning to know*

Pendidikan pada hakikatnya merupakan usaha untuk mencari agar mengetahui informasi yang dibutuhkan dan berguna bagi kehidupan. Penguasaan yang dalam dan luas akan bidang ilmu tertentu, termasuk di dalamnya *learning to know*. Untuk mengimplementasikan *learning to know* (belajar untuk mengetahui), pendidik (guru) harus mampu menempatkan dirinya sebagai fasilitator. Pendidik (guru) dituntut untuk dapat berperan sebagai kawan (teman senior) untuk berdialog bagi peserta didik dalam rangka mengembangkan penguasaan pengetahuannya.

## 2. *Learning to do*

Pendidikan juga merupakan proses belajar untuk bisa melakukan sesuatu (*learning to do*). Proses belajar menghasilkan perubahan dalam ranah kognitif, peningkatan kompetensi serta pemilihan dan penerimaan secara sadar terhadap nilai, sikap, penghargaan, perasaan serta kemauan untuk berbuat atau merespon suatu stimulus. Pendidikan membekali manusia tidak sekedar untuk mengetahui, tetapi lebih jauh untuk terampil berbuat atau mengerjakan sesuatu sehingga menghasilkan sesuatu yang bermakna bagi kehidupan. Belajar untuk mengaplikasikan ilmu pengetahuan, bekerja sama dalam *team*, belajar memecahkan masalah dalam berbagai situasi.

Sekolah sebagai wadah masyarakat belajar seyogyanya memfasilitasi siswanya untuk mengaktualisasikan keterampilan yang dimiliki, serta bakat dan minatnya agar *learning to do* (belajar untuk melakukan sesuatu) dapat terealisasi. Sesungguhnya Bakat dan minat anak atau peserta didik sesungguhnya juga dipengaruhi oleh faktor hereditas (genetik) atau faktor keturunan. Tumbuh dan berkembangnya bakat serta minat anak (peserta didik) juga bergantung pada lingkungan yang salah satunya melalui Pendidikan. Seperti diketahui bersama bahwa keterampilan merupakan sarana untuk menopang kehidupan seseorang bahkan keterampilan lebih dominan daripada penguasaan pengetahuan semata.

## 3. *Learning to be*

Pilar ketiga yang dicanangkan Unesco adalah *learning to be* (belajar untuk menjadi seseorang). Penguasaan pengetahuan dan keterampilan merupakan bagian dari proses menjadi diri sendiri (*learning to be*). Hal ini erat sekali kaitannya dengan bakat, minat, perkembangan fisik, kejiwaan, dan tipologi pribadi anak (peserta didik) serta kondisi lingkungannya. Misalnya bagi peserta didik yang agresif, akan menemukan jati dirinya bila diberi kesempatan cukup luas untuk berkreasi. Sebaliknya bagi peserta didik yang pasif, peran

pendidik (guru) sebagai kompas penunjuk arah sekaligus menjadi fasilitator sangat diperlukan untuk menumbuhkembangkan potensi diri peserta didik secara utuh dan maksimal. Menjadi diri sendiri diartikan sebagai proses pemahaman terhadap kebutuhan dan jati diri. Belajar berperilaku sesuai dengan norma dan kaidah yang berlaku di masyarakat, belajar menjadi orang yang berhasil/sukses, sesungguhnya merupakan proses pencapaian aktualisasi diri. Belajar untuk dapat mandiri, menjadi orang yang bertanggungjawab untuk mewujudkan tujuan bersama.

#### 4. *Learning to Life Together*

Belajar memahami dan menghargai orang lain, sejarah mereka dan nilai-nilaiagamanya. Terjadinya proses *learning to life together* (belajar untuk menjalani kehidupan bersama), pada pilar keempat ini, kebiasaan hidup bersama, saling menghargai, terbuka, memberi dan menerima perlu dikembangkan di sekolah. Kondisi seperti inilah yang memungkinkan tumbuhnya sikap saling pengertian antara ras, suku, dan agama. Peserta didik sebagai individu dengan kemampuan yang dimiliki, sebagai hasil dari proses pendidikan, dapat dijadikan sebagai bekal untuk mampu berperan dalam lingkungan dimana individu tersebut berada, dan sekaligus mampu menempatkan diri sesuai dengan perannya. Pemahaman tentang peran diri dan orang lain dalam kelompok belajar merupakan bekal dalam bersosialisasi dimasyarakat (*learning to life together*). Seseorang juga akan mampu menempatkan posisi dengan benar di kehidupan bermasyarakat.

Pendidikan dengan mengaplikasikan empat pilar tersebut di atas, diharapkan pendidikan yang berlangsung diseluruh dunia termasuk Indonesia dapat menjadi lebih baik dan berkualitas, namun yang menjadi masalah adalah dunia pendidikan yang masih minim fasilitas di Indonesia, terlebih lagi di daerah terpencil, belum meratanya fasilitas pendidikan tentu menjadi halangan dan kendala bagi peserta didik untuk mengembangkan dirinya. Untuk itu semua, pendidikan di Indonesia harus diarahkan pada peningkatan kualitas kemampuan intelektual dan profesional serta sikap, kepribadian, dan moral. Dengan kemampuan dan sikap manusia Indonesia yang demikian, pada gilirannya akan menjadikan masyarakat Indonesia masyarakat yang bermartabat di mata masyarakat dunia. Adanya peningkatan anggaran pendidikan hingga 20% dari APBN di Indonesia, tentu menjadi tantangan dan peluang untuk bekerja keras meningkatkan kualitas Pendidikan di Indonesia

## BAB V

### PERMASALAHAN PENDIDIKAN DI INDONESIA

#### A. PENDAHULUAN

Pendidikan mempunyai tugas menyiapkan sumber daya manusia (SDM) yang berkualitas untuk pembangunan. Derap langkah pembangunan dunia pendidikan selalu diupayakan seirama dengan tuntunan zaman dan perkembangan global. Perkembangan global selalu memunculkan tantangan baru yang tidak pernah terpikirkan sebelumnya dan sulit diprediksi. Sebagai konsekuensi logis, pendidikan selalu dihadapkan pada masalah baru sesuai perkembangan global. Perubahan dunia kini tengah memasuki era revolusi industri 4.0 atau revolusi industri dunia keempat dimana teknologi informasi telah menjadi basis dalam kehidupan manusia (Kemristekdikti, 2018).

Revolusi industri juga akan meninggalkan persoalan yang berkaitan dengan hilangnya nilai-nilai sosial humaniora. Generasi *milenial*, generasi yang lahir pada sekitar tahun 1980-2000an, sudah menunjukkan adanya gejala-gejala degradasi mental. Gaya hidup konsumerisme, kebebasan yang tanpa batas, serta hilangnya perilaku etis di media sosial adalah serangkaian contoh dari degradasi tersebut. Rhenald Kasali (Khasali, 2018) menyebut milenial sebagai generasi *strawberry*, yang digambarkan sebagai generasi yang menarik, namun rapuh karena tidak memiliki mentalitas dan nilai-nilai yang kuat. Menyiapkan generasi menjadi lulusan yang berkualitas dan mampu bersaing secara global, dan menguasai perkembangan teknologi merupakan hal yang penting untuk semua orang dan penting bagi masa depan suatu negara (Kanematsu dan Barry, 2016).

Pendidikan saat ini telah direduksikan sebagai pembentukan intelektual semata, sehingga menyebabkan terjadinya kedangkalan budaya dan hilangnya identitas lokal dan nasional (Tilaar, 2004). Perubahan yang global dengan liberalisasi pendidikan sehingga menuntut lembaga pendidikan untuk mampu menghasilkan kualitas peserta didik yang dapat bersaing secara kompetitif agar dapat diterima pasar baik dunia usaha maupun dunia industri (dudi) dan untuk kehidupannya. Tuntutan untuk memenuhi kebutuhan pasar atau dudi ini pada akhirnya akan mendorong lembaga pendidikan menjadi lebih bercirikan *knowledge basedeconomy institution*.

Pendidikan yang hanya berorientasi untuk mencetak generasi yang bisa diterima pasar secara ekonomis hanya akan mampu mencetak peserta didik yang berpikir dan bertindak global sehingga mereka tidak memiliki kecerdasan emosional yang akhirnya bermuara pada terjadinya krisis moral dari peserta didik. Dewey (2001) mengemukakan: *Education, in its broadest sense, is the means of this social continuity of life. Every one of the constituent elements of a social group, in a modern city as in a savage tribe, is born immature, helpless, with out language, beliefs, ideas, or social standards. Each individual, each unit who is the carrier of the life experience of his group, in time passes away. Yet the life of the group goes on.*

Pengertian pendidikan secara luas berarti kelanjutan kehidupan sosial. Masing-masing dari unsur memilih kelompok sosial, lahir belum matang, tidak berdaya, dengan keluar bahasa, kepercayaan, ide, atau standar sosial. Tiap individu dan setiap satuan yang membawa pengalaman hidup kelompok masing-masing dan pada waktu tertentu melampaui batas pengalaman, sehingga individu terus dapat hidup dengan kelompoknya. Berdasarkan uraian tersebut pendidikan berfungsi membekali pengalaman dan keterampilan kepada peserta didik untuk dapat mengembangkan potensi yang dimiliki berupa kemampuannya untuk mempertahankan hidupnya. Keadaan masyarakat yang majemuk akibat perubahan jaman menuntut peserta didik dapat aktif, kreatif dan inovatif dalam meningkatkan taraf hidup masyarakat sekitarnya.

Permasalahan yang dihadapi dunia pendidikan sangat luas dan kompleks, karena : 1) Sasarannya yaitu manusia sebagai makhluk misteri; 2) Usaha pendidikan harus mengantisipasi masa depan yang lebih baik, yang sangat sulit diprediksi dan diramal oleh manusia. Oleh karena itu, perlu ada rumusan sebagai masalah pokok yang dapat dijadikan pegangan oleh pendidik dalam mengemban tugasnya.

## **B. PERMASALAHAN POKOK PENDIDIKAN DAN PENANGGULANGANNYA**

Berdasarkan analisa dari badan pendidikan dunia (UNESCO), kualitas para guru Indonesia menempati peringkat terakhir dari 14 negara berkembang di Asia Pasifik. Posisi tersebut menempatkan negeri agraris ini di bawah Vietnam yang negaranya baru merdeka beberapa tahun lalu. Sedangkan untuk kemampuan membaca, Indonesia berada pada peringkat 39 dari 42 negara berkembang di dunia. Lemahnya *input quality*, kualitas guru kita



ada diperingkat 14 dari 14 negara berkembang. Ini juga kesalahan negara yang tidak serius untuk meningkatkan kualitas pendidikan.

Pembangunan sistem pendidikan tidak mempunyai arti jika tidak seimbang (sinkron) dengan pembangunan nasional. Kaitan yang erat antara bidang pendidikan sebagai sistem dengan sistem sosial budaya sebagai supra sistem, dimana sistem pendidikan menjadi bagiannya, menciptakan kondisi sedemikian rupa sehingga permasalahan intern sistem pendidikan menjadi sangat kompleks. Artinya suatu permasalahan intern dalam sistem pendidikan selalu ada kaitan dengan masalah-masalah di luar sistem pendidikan itu sendiri. Misalnya masalah mutu hasil belajar suatu sekolah tidak dapat dilepaskan dari kondisi sosial budaya dan ekonomi masyarakat.

Istilah permasalahan pendidikan diterjemahkan dari bahasa Inggris yaitu “*problem*“. Masalah adalah segala sesuatu yang harus diselesaikan atau dipecahkan. Sedangkan kata permasalahan berarti sesuatu yang dimasalahkan atau hal yang dimasalahkan. Jadi Permasalahan pendidikan adalah segala-sesuatu hal yang merupakan masalah dalam pelaksanaan kegiatan pendidikan.

Pada dasarnya ada 2 (dua) masalah pokok yang dihadapi oleh dunia pendidikan di Indonesia, diantaranya:

1. Bagaimana semua warga Negara dapat menikmati kesempatan pendidikan.
2. Bagaimana pendidikan dapat membekali peserta didik dengan keterampilan kerja yang mantap untuk dapat terjun ke dalam kancah kehidupan bermasyarakat.

Dari kedua masalah pokok pendidikan di atas, dapat dijabarkan dalam bentuk yang lebih luas, yang pertama mengenai masalah pemerataan, dan yang kedua merupakan masalah mutu, relevansi dan juga efisiensi pendidikan. Dengan demikian dapat dirangkum menjadi 4 (empat) permasalahan pokok pendidikan, yaitu:

#### 1. Masalah Pemerataan Pendidikan

Masalah pemerataan pendidikan adalah persoalan bagaimana sistem pendidikan dapat menyediakan kesempatan yang seluas-luasnya kepada seluruh warga Negara untuk memperoleh pendidikan, sehingga pendidikan menjadi wahana bagi pembangunan sumber daya manusia (SDM) Indonesia. Masalah pemerataan pendidikan akan timbul apabila masih banyak warga Negara (usia sekolah) tidak dapat ditampung pada lembaga pendidikan, karena kurangnya fasilitas pendidikan yang tersedia.

Perkembangan upaya pemerataan pendidikan berlangsung terus menerus. Dari Pelita III (pembangunan lima tahun tahap III) titik berat diletakkan pada perluasan pendidikan khususnya tingkat SD. Dalam Pelita IV, titik berat diletakkan pada peningkatan mutu dan perluasan pendidikan dasar serta perluasan kesempatan belajar pada tingkat pendidikan menengah (Tap MPR RI No II/MPR/1983). Pelita V titik berat pembangunan pendidikan diletakkan pada peningkatan mutu setiap jenjang dan jenis pendidikan serta perluasan kesempatan belajar pada jenjang pendidikan menengah dalam rangka perluasan wajib belajar untuk pendidikan menengah tingkat pertama (SMP) (Tap MPR RI No. II/MPR/1988). Dalam UU No. 2 Tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional Bab III tentang Hak Warga Negara untuk memperoleh pendidikan, Pasal 5 dinyatakan: “Setiap warga Negara mempunyai hak yang sama untuk memperoleh pendidikan”. Lebih lanjut dalam Pasal 7 mengenai hak tersebut ditegaskan: “Penerimaan seorang peserta didik dalam suatu satuan pendidikan diselenggarakan dengan tidak membedakan jenis kelamin, agama, suku dan ras, kedudukan sosial dan tingkat kemampuan ekonomi dan dengan tetap mengindahkan kekhususan satuan pendidikan yang bersangkutan”. Pada Pasal 8 Ayat 1 dikatakan lebih lanjut, bahwa warga Negara yang memiliki kelainan fisik dan/atau mental berhak memperoleh pendidikan luar biasa. Ayat 2 menyatakan bahwa warga negara yang memiliki kemampuan dan kecerdasan luar biasa berhak memperoleh perhatian khusus.

Pada jalur pendidikan luar sekolah, usaha pemerataan pendidikan mengalami perkembangan pesat. Ada dua faktor yang menunjang yaitu perkembangan IPTEK yang menawarkan berbagai macam alternatif, dan dianutnya konsep pendidikan sepanjang hayat (PSH), yang tidak membatasi pendidikan hanya sampai pada usia tertentu dan tidak terbatas hanya pada penyediaan sekolah.

#### ► Pemecahan Masalah Pemerataan Pendidikan

Dari berbagai cara pemecahan masalah pemerataan pendidikan yang telah, sedang dan akan dilakukan oleh pemerintah (Depdiknas), ada 2 langkah yang akan ditempuh yaitu:

a. Cara konvensional, meliputi:

- 1). Mendirikan gedung sekolah baru dan/atau penambahan ruang belajar dan jumlah rombongan belajar (rombel) pada sekolah yang telah ada.

- 2). Memberikan kesempatan kepada masyarakat atau pihak swasta berperan serta untuk berpartisipasi dalam mencerdaskan anak bangsa melalui pendidikan dengan menyediakan sarana pendidikan berupa pendirian lembaga pendidikan.
- 3). Menggunakan gedung sekolah untuk *double shift* (sistem pergantian pagi, siang dan sore bagi sekolah swasta).

b. Cara inovatif, diantaranya:

- 1). Sistem pamong yaitu pendidikan yang melibatkan masyarakat, orang tua dan guru atau *Inpact System (Instructional Management by Parent, Community and teacher)*
- 2). SD kecil pada daerah terpencil
- 3). Sistem Guru kunjung
- 4). Kejar Paket A, B dan C
- 5). Belajar Jarak Jauh (BJJ), seperti Universitas Terbuka, Kelompok belajar kelas jauh apabila sudah memiliki tempat belajar sendiri atau kerjasama, ekstensi, dan lain sebagainya.

## 2. Masalah Mutu Pendidikan

Mutu pendidikan dipermasalahkan jika hasil pendidikan belum mencapai taraf seperti yang diharapkan. Penetapan mutu hasil pendidikan pertama dilakukan oleh lembaga penghasil sebagai produsen tenaga terhadap calon luaran, dengan sistem sertifikasi. Selanjutnya jika luaran tersebut terjun ke lapangan kerja, penilaian dilakukan oleh lembaga pemakai sebagai konsumen tenaga dengan sistem tes unjuk kerja (*performance test*) dan selanjutnya dilakukan pelatihan serta pemagangan.

Mutu pendidikan dilihat pada kualitas luaran yang dihasilkan oleh suatu lembaga pendidikan. Kualitas luaran yang diharapkan dari suatu sistem pendidikan yaitu menjadikan pribadi yang bertaqwa, mandiri dan berkarya, anggota masyarakat yang sosial dan bertanggung jawab, warga Negara yang cinta kepada tanah air dan memiliki rasa kesetiakawanan sosial (*nurturant effect*). Sulitnya mengukur mutu atau kualitas pendidikan, umumnya diasosiasikan dengan hasil belajar seperti EBTA, EBTANAS, Ujian Nasional (UN), Sipenmaru, UMPT, SMPT dan sebutan lainnya (*Instructional effect*).

Hasil belajar berupa *output* yang bermutu hanya mungkin dicapai melalui proses belajar yang bermutu. Jika proses belajar tidak optimal, sangat sulit diharapkan terjadinya hasil belajar yang bermutu. Jika terjadi belajar yang tidak optimal menghasilkan skor hasil ujian yang baik maka hampir dapat dipastikan bahwa hasil belajar tersebut adalah **semu**.

Berarti pokok permasalahan mutu pendidikan lebih terletak pada masalah pemrosesan pendidikan. Proses pendidikan yang baik harus ditunjang oleh komponen pendidikan yang terdiri dari peserta didik, tenaga pendidik (guru) dan tenaga kependidikan (pegawai), kurikulum, sarana pembelajaran dan dukungan masyarakat sekitar.

► Pemecahan Masalah Mutu Pendidikan

Upaya pemecahan masalah mutu pendidikan dalam garis besarnya meliputi hal-hal yang bersifat fisik dan perangkat lunak, personalia dan manajemen, sebagai berikut:

- a. Seleksi yang lebih rasional terhadap calon peserta didik, khususnya di SMA/SMK dan PT.
- b. Pengembangan kemampuan tenaga pendidik (guru/dosen) melalui studi lanjut, misalnya peningkatan jenjang pendidikannya (S1, S2, S3), mengikuti pelatihan, penataran, seminar, PKG, *work shop* dan sebagainya.
- c. Penyempurnaan kurikulum, misalnya dengan memberi materi yang lebih esensial yang mengandung muatan lokal yang sesuai dengan kebutuhan dunia kerja dan dunia industri (dudi) yang akan menyerap *output* (lulusan) atau mampu menciptakan peluang usaha baru.
- d. Pengembangan prasarana pendidikan yang menciptakan lingkungan yang baik untuk belajar.
- e. Penyempurnaan sarana belajar seperti perpustakaan, buku paket/modul secara *online*, media pembelajaran dan peralatan laboratorium.
- f. Peningkatan administrasi manajemen khususnya yang mengenai anggaran.
- g. Pengendalian mutu pendidikan baik oleh lembaga internal di institusi dan eksternal, berupa kegiatan:
  - 1). Laporan penyelenggaraan pendidikan oleh semua lembaga pendidikan (misalnya: SISTER (Sistem Informasi Terintegrasi), Pangkalan Data Perguruan Tinggi (PDPT) dan Akreditasi).
  - 2). Supervisi dan monitoring pendidikan oleh Kepala Sekolah, penilik dan pengawas atau yang lainnya.
  - 3). Sistem Ujian Nasional, seperti UN seperti: Ujian Nasional Berbasis Komputer (UNBK) dan Ujian Nasional Berbasis Kertas Pensil (UNKP), Ebtanas, Sipenmaru/UMPTN/SPMB atau sebutan lain yang sejenis
  - 4). Terbentuknya Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI), yang melakukan monitoring dan pengawasan pelaksanaan pendidikan secara internal di sekolah sesuai program

dan standar operasional prosedur (SOP) yang telah dibuat oleh Kepala Sekolah, tenaga pendidik dan kependidikan serta pihak terkait secara berkelanjutan dengan menjadikan sebagai budaya mutu.

- 5). Akreditasi yang merupakan suatu Sistem Penjaminan Mutu Eksternal (SPME) melalui Badan Akreditasi Nasional (BAN) atau Lembaga Akreditasi Nasional (LAN) bagi lembaga pendidikan kesehatan yang dilakukan secara periodik terhadap lembaga pendidikan untuk menetapkan status berupa peringkat akreditasi suatu lembaga pendidikan.

### 3. Masalah Efisiensi Pendidikan

Efisiensi pendidikan dilakukan dengan mendayagunakan sumber daya yang ada untuk mencapai tujuan pendidikan. Beberapa masalah efisiensi pendidikan yang penting, yaitu:

- a). Memfungsikan tenaga pendidik dan kependidikan

Masalah ini meliputi pengangkatan, penempatan dan pengembangan tenaga, yang meliputi:

- (1) Masalah pengangkatan tenaga pendidik

Terletak pada kesenjangan antara tenaga pendidik yang tersedia dengan jatah pengangkatan yang terbatas.

- (2) Masalah penempatan guru

Penempatan guru/tenaga pendidik bidang studi tidak disesuaikan dengan kebutuhan. Suatu sekolah ada kelebihan guru bidang studi tertentu, sedangkan bidang studi yang lain tidak ada. Gejala demikian membawa ketidak efisienan dan berdaya guna dalam memfungsikan tenaga guru dalam mengajar sesuai kewajiban.

- (3) Masalah pengembangan tenaga pendidik dan kependidikan

Setiap adanya pembaharuan kurikulum menuntut adanya penyesuaian dari pelaksana di lapangan, namun selalu mengalami keterlambatan. Apalagi pergantian kurikulum terus terjadi dan peraturan lainnya.

- (4) Kualifikasi dan Kompetensi Guru

Kualifikasi dan kompetensi guru masih *under-qualified*. Jika mengacu pada tuntutan undang-undang dan kualitas pendidikan yang diharapkan, mayoritas kualifikasi dan kompetensi guru masih jauh dari yang seharusnya. Guru yang

profesional harus memiliki kualifikasi dan ciri-ciri tertentu, sebagaimana diamanahkan oleh UU Sisdiknas, UU Guru dan Dosen, dan PP Standar Nasional Pendidikan (SNP). Menurut Suyanto (2007) dari ciri-ciri profesionalisme yang dikemukakan di atas jelaslah bahwa guru tidak bisa datang dari mana saja tanpa melalui sistem pendidikan profesi dan seleksi yang baik.

(5) Masalah sertifikasi dan tunjangan pendidik/guru

Program sertifikasi guru dan dosen juga menyisakan problem yang tidak sedikit. Bagi guru dan dosen program ini mengakibatkan kesenjangan yang jelas antara guru dan dosen yang sudah mendapatkan sertifikasi dengan yang belum. Akibatnya adalah terjadi kinerja yang kurang maksimal di kalangan para guru yang belum profesional dengan alasan kurangnya gaji yang diterima dibanding dengan guru yang sudah profesional .

b). Memanfaatkan prasarana dan sarana pendidikan

Penggunaan prasarana dan sarana pendidikan yang tidak efisien bisa terjadi antara lain sebagai akibat kurang matangnya perencanaan dan perubahan kurikulum. Gejala ini juga muncul karena diadakannya dan didistribusikannya sarana pembelajaran tanpa dibarengi dengan pembekalan kemampuan, sikap dan keterampilan, atau tanpa dilandasi oleh konsep yang jelas.

c). Penyelenggaraan pendidikan

Penyelenggaraan pendidikan dapat dilakukan dengan mengoptimalkan daya dan upaya untuk mencapai tujuan pendidikan. Adanya sekolah unggulan dan sekolah biasa (non unggulan) menjadikan ajang kompetisi dalam penerimaan peserta didik baru (PPDB). Hal ini menimbulkan penyebaran PPDB yang tidak merata, karena ada sekolah yang rombongan belajar (rombel) sangat banyak dengan kapasitas peserta didik membengkak namun ada juga sekolah yang defisit peserta didik. Oleh karena itu ada pembatasan Rombel dan adanya sistem *zonasi* melalui peraturan Mendiknas yang ditindaklanjuti oleh Kepala Dinas Pendidikan di bawahnya. Diberlakukannya sistem zonasi untuk pemerataan peserta didik unggul yang studi di sekolah yang ada di wilayah kecamatan sebagai penyebaran sekolah berpotensi unggul, maka muncul lagi permasalahan sistem rekrutmen dalam PPDB.

d) Standardisasi Pendidikan

Kebijakan adanya standardisasi pendidikan juga menyisakan beberapa problem, terutama bagi sekolah swasta. Sekolah swasta banyak yang tidak mampu membenahi kelebagaannya sehingga dapat mewujudkan sekolah yang berstandar nasional. Kebijakan ini memang menjadi tantangan tersendiri bagi para pengelola sekolah, sebab jika tidak bisa mewujudkan sekolah yang berstandar akan berakibat berkurangnya minat masyarakat bersekolah di sekolah tersebut. Jika hal ini terjadi akan mengurangi pemasukan dana yang menjadi tulang punggung sekolah untuk menjalankan program-program sekolahnya.

4. Relevansi Pendidikan

Masalah relevansi pendidikan mencakup sejauh mana sistem pendidikan dapat menghasilkan luaran yang sesuai dengan kebutuhan pembangunan dan dunia usaha serta dunia industri (dudi). Luaran (*out put*) pendidikan diharapkan dapat mengisi semua sektor pembangunan yang beraneka ragam, seperti sektor produksi, sektor jasa (termasuk pendidikan) dan sektor lainnya.

**C. FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI BERKEMBANGNYA MASALAH PENDIDIKAN**

Masalah pendidikan yang dijelaskan di atas, merupakan masalah pembangunan mikro, yaitu masalah yang berlangsung di dalam sistem pendidikan sendiri. Misalnya masalah perkembangan internasional, masalah demografi, masalah politik, ekonomi, sosial budaya, serta masalah perkembangan regional. Masalah mikro berkaitan dengan masalah makro pembangunan, yaitu masalah di luar sistem pendidikan, sehingga harus diperhitungkan di dalam memecahkan masalah mikro pendidikan.

Masalah makro yang merupakan faktor yang mempengaruhi berkembangnya masalah pendidikan, yaitu:

1. Perkembangan IPTEK dan Seni

a). Perkembangan IPTEK

Ada keterkaitan yang erat antara pendidikan dengan IPTEK. Ilmu pengetahuan merupakan hasil eksplorasi secara sistem dan terorganisasi mengenai alam semesta dan teknologi merupakan penerapan yang direncanakan dari ilmu pengetahuan untuk

---

Pengantar Pendidikan, I Wayan Suanda & Ni Made Pira Erawati, 2019. [Email: suandawayanb5@gmail.com](mailto:suandawayanb5@gmail.com)

memenuhi kebutuhan hidup masyarakat. Contoh eratnya hubungan antara pendidikan dengan IPTEK, misalnya sering suatu teknologi baru yang digunakan dalam suatu proses produksi menimbulkan kondisi ekonomi sosial baru lantaran persyaratan kerja dan mungkin juga pengurangan jumlah tenaga kerja atau jam kerja, kebutuhan bahan-bahan baru, sistem pelayanan baru, berkembangnya gaya hidup baru, kondisi tersebut minimal dapat mempengaruhi perubahan isi pendidikan dan metodenya, bahkan mungkin rumusan baru tunjangan pendidikan, otomatis juga sarana penunjangnya, seperti sarana laboratorium dan ketenagaan.

b). Perkembangan seni

Bila dilihat dari tujuan pendidikan yaitu terbentuknya manusia seutuhnya, aktivitas kesenian mempunyai andil yang besar karena dapat mengisi pengembangan domain afektif khususnya emosi yang positif dan konstruktif serta keterampilan disamping domain kognitif yang sudah digarap melalui program/bidang studi yang lain. Dari segi lapangan kerja, dunia seni telah mengalami perkembangan pesat dan semakin mendapat tempat dalam kehidupan masyarakat. Melalui kesenian manusia (peserta didik) dapat menyalurkan dorongan berkreasi (mencipta) yang bersifat orisinal (bukan tiruan) dan dorongan spontanitas dalam menemukan keindahan.

Dengan mempertimbangkan alasan di atas maka sudah sepantasnya seni dikembangkan melalui sistem pendidikan secara terstruktur dan terprogram. Pendidikan kesenian/seni yang mempunyai fungsi begitu penting tetapi di sekolah saat ini menduduki kelas dua. Pendidikan kesenian baru terlayani setelah program studi yang lain terpenuhi.

## 2. Laju Pertumbuhan Penduduk

a). Pertambahan penduduk

Bertambahnya jumlah penduduk memerlukan penyediaan prasarana dan sarana pendidikan beserta komponen penunjangnya. Pertambahan penduduk yang diikuti meningkatnya usia rata-rata dan penurunan angka kematian, mengakibatkan berubahnya struktur penduduk, proporsi penduduk usia sekolah, angkatan kerja dan penduduk usia tua meningkat berkat kemajuan bidang gizi dan kesehatan, menyebabkan terjadinya pergeseran permintaan akan fasilitas pendidikan.



#### b). Penyebaran penduduk

Penyebaran penduduk yang tidak merata dan urbanisasi yang tinggi, menimbulkan pola yang dinamis dan labil yang lebih menyulitkan perencanaan penyediaan sarana pendidikan.

### 3. Aspirasi Masyarakat

Dalam tiga dasa warsa terakhir ini aspirasi masyarakat terhadap pendidikan hidup yang sehat (kualitas hidup), aspirasi terhadap pekerjaan, semuanya mempengaruhi peningkatan aspirasi terhadap pendidikan. Akibat yang timbul dari hal ini yang tidak dikehendaki berupa seleksi penerimaan siswa baru atau penerimaan peserta didik baru (PPDB) pada berbagai jenis dan jenjang pendidikan menjadi kurang objektif, jumlah peserta didik tiap kelas membengkak, jumlah kelas setiap sekolah bertambah, diadakannya kesempatan belajar bergilir (pagi dan siang) dengan pengurangan jam belajar, kekurangan sarana belajar, kekurangan tenaga guru pada suatu sekolah dan sebaliknya kelebihan tenaga guru pada bidang tertentu di suatu sekolah lain dan sebagainya. Hal ini menyebabkan terjadinya penurunan efektivitas.

### 4. Arus Globalisasi

Globalisasi memungkinkan adanya akses yang terbuka terutama dalam kehidupan ekonomi, dengan begitu transaksi ekonomi tidak ada pembatasan yang mutlak, sejak terhitung saat konvensi telah disepakati. Sejarah globalisasi menunjukkan bahwa setiap perubahan zaman memiliki *core* (penggeraknya) masing-masing. Uraian Friedman, Ritzer, dan Toffler menunjukkan bahwa gerak perubahan itu selalu dipicu oleh perkembangan teknologi yang melahirkan era baru seperti Revolusi Industri 4.0 (RI 4.0) di awal abad ke 21, yang sebelumnya diawali dengan Revolusi Industri 1.0, Revolusi Industri 2.0 dan Revolusi Industri 3.0 yang tidak hanya sekadar membuka interaksi secara luas namun juga mendisrupsi berbagai bidang kehidupan manusia. Disruptif pada awalnya merupakan fenomena yang terjadi dalam dunia ekonomi, khususnya di bidang bisnis. Disruptif sendiri merupakan kondisi ketika sebuah bisnis dituntut untuk terus berinovasi mengikuti perkembangan, sehingga bisnis tidak hanya untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan sekarang, namun dapat mengantisipasi kebutuhan di masa mendatang.

Fenomena disrupsi tidak hanya terjadi dalam dunia bisnis saja, namun telah meluas dalam bidang lainnya seperti pendidikan, pemerintahan, budaya, politik, dan hukum. Seperti

diketahui, di era globalisasi dewasa ini telah terjadi pergeseran paradigma tentang keunggulan suatu Negara, dari keunggulan komparatif (*comperative adventage*) kepada keunggulan kompetitif (*competitive advantage*). Keunggulan komparatif bertumpu pada kekayaan sumber daya alam, sementara keunggulan kompetitif bertumpu pada pemilikan sumber daya manusia (SDM) yang berkualitas. Dimana bahwa keunggulan kompetitif akan terbentuk melalui pendidikan yang tepat dan berkualitas sehingga menciptakan SDM yang profesional dan berkualitas serta bermartabat. Ketidaksiapan setiap warga negara Indonesia dalam berkompetisi dapat menyebabkan bangsa Indonesia akan menjadi tamu di negara sendiri.

## 5. Persoalan Karakter

Menurut DITNAGA-DIKTI (2010) di kalangan pelajar dan mahasiswa reduksi atau penurunan moral ini tidak kalah memprihatinkan. Perilaku menabrak etika, moral dan hukum dari yang ringan sampai yang berat masih kerap diperlihatkan oleh peserta didik dan mahasiswa. Kebiasaan “mencontek” pada saat ulangan atau ujian masih dilakukan. Keinginan lulus dengan cara mudah dan tanpa kerja keras pada saat ujian nasional menyebabkan mereka berusaha mencari jawaban dengan cara tidak beretika. Mereka mencari bocoran jawaban dari berbagai sumber yang tidak jelas. Apalagi jika keinginan lulus dengan mudah ini bersifat institusional karena direayasa atau dikondisikan oleh pimpinan sekolah dan guru secara sistemik.

Pada mereka yang tidak lulus, ada di antaranya yang melakukan tindakan nekat dengan menyakiti diri atau bahkan bunuh diri. Perilaku tidak beretika juga ditunjukkan oleh mahasiswa. Plagiarisme atau penjiplakan karya ilmiah di kalangan mahasiswa juga masih bersifat massif. Bahkan ada yang dilakukan dengan membeli skripsi, tentu ada penjualnya. Semuanya ini menunjukkan kerapuhan karakter di kalangan pelajar (peserta didik) dan mahasiswa.

## 6. Keterbelakangan Budaya dan Sarana Kehidupan

Terjadinya era globalisasi sebagai dampak dari penemuan di bidang telekomunikasi, media elektronik dan cetak serta transportasi yang menimbulkan revolusi informasi yang menembus batas-batas antar Negara dan bangsa, maka mudah terjadi pertukaran kebudayaan antar bangsa dan akan menimbulkan disrupsi pada sektor budaya. Disrupsi telah mengubah tatanan dunia secara pesat. Perubahan itu tidak lagi memakan waktu ribuan tahun, seperti

yang dijelaskan pada teori evolusi Charles Darwin (Darwin, 2004) dalam *On the Origin of Species*, akan tetapi hanya membutuhkan waktu yang sangat singkat.

Perkembangan media sosial yang masif, telah merekonstruksi struktur budaya masyarakat. Relasi sosial hubungan masyarakat kini lebih erat terbangun dalam dunia maya, sehingga hubungan dalam dunia nyata justru menjadi relatif. Terakhir, bidang hukum pun sekarang pun juga terdisrupsi. Peraturan-peraturan hukum pun harus mengikuti Jika terjadi pertautan antara unsur kebudayaan baru dari luar dengan unsur kebudayaan lama yang lambat berubah, maka terjadilah kesenjangan kebudayaan (*cultural lag*). Keterbelakangan budaya terjadi karena:

1. Letak geografis tempat tinggal suatu masyarakat, misalnya terpencil.
2. Penolakan masyarakat terhadap datangnya unsur budaya baru karena tidak dipahami atau karena dikhawatirkan akan merusak sendi masyarakat, contoh: awal masuknya program KB (Keluarga Berencana), masuknya benih padi IR 36 dan sebagainya.
3. Masyarakat tinggal di daerah terpencil
4. Masyarakat yang tidak mampu secara ekonomis
5. Masyarakat yang kurang pendidikannya (kurang terdidik).

#### **D. PERMASALAHAN AKTUAL PENDIDIKAN DAN PENANGGULANGANNYA**

##### 1. Permasalahan Aktual Pendidikan di Indonesia

Masalah aktual ada yang mengenai konsep, misal munculnya kurikulum baru; dan ada yang mengenai pelaksanaannya, contoh apakah kurikulum tersebut cukup andal secara yuridis (penjabaran UU pendidikan) atau tidak. Ada beberapa masalah aktual yang akan dibahas, yaitu:

###### a. Masalah keutuhan pencapaian sasaran

Dalam UUSPN No. 2 Tahun 1989 Bab II Pasal 4 telah dinyatakan bahwa tujuan pendidikan nasional ialah mengembangkan manusia Indonesia seutuhnya, yaitu manusia yang sehat jasmani dan rohani. Jadi konsepnya sudah baik, namun dalam pelaksanaannya pendidikan afektif (sikap, moral) belum ditangani semestinya. Kecendrungan mengarah pada pengutamakan pengembangan aspek kognitif. Contoh: pendidikan agama dan Pendidikan Moral Pancasila, semestinya mengutamakan penanaman nilai, bergeser kepada pengetahuan agama dan Pancasila, keberhasilan

pendidikan hanya dinilai dari kemampuan kognitif atau penguasaan pengetahuan. Hal ini mengalami hambatan karena:

- Beban kurikulum sudah terlalu berat
- Pendidikan efektif sulit diprogramkan secara eksplisit, karena dianggap menjadi bagian dari kurikulum tersembunyi (*hidden curriculum*) yang keterlaksanaannya sangat tergantung kepada kemahiran dan pengalaman guru.
- Pencapaian hasil pendidikan afektif memakan waktu, sehingga memerlukan ketekunan dan kesabaran pendidik.
- Menilai hasil pendidikan afektif tidak mudah.

#### b. Masalah Kurikulum

Masalah kurikulum meliputi masalah konsep dan masalah pelaksanaannya. Sebagai sumber masalah ialah bagaimana sistem pendidikan dapat membekali peserta didik untuk terjun ke lapangan kerja (bagi yang tidak melanjutkan sekolah) dan memberikan bekal dasar yang kuat untuk ke perguruan tinggi (bagi yang melanjutkan). Jika Kurikulum 1975/1976 berorientasi kepada produk pendidikan dan kurang memenuhi proses pembelajaran, maka kurikulum 1984 lebih peduli terhadap kualitas proses pembelajaran. Sehingga kurikulum 1984 memberi perhatian yang besar pada CBSA dan keterampilan proses, juga pelaksanaan ko dan ekstra kurikuler dengan mempertimbangkan hasilnya sebagai bahan untuk nilai akhir. Kurikulum 2004, berbasis kompetensi, sehingga dikenal dengan KBK 2004 dan tahun 2008, menjadi Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP) dan disempurnakan lagi menjadi Kurikulum 2013 (K13).

#### c. Masalah peranan guru

Perkembangan IPTEK yang sangat pesat sejak abad ke-19, bagi seorang guru tidak mungkin lagi menguasai seluruh khazanah ilmu pengetahuan, oleh karena itu juga tidak satu-satunya sumber belajar. Tugas guru bukan hanya memberikan ilmu pengetahuan saja melainkan terutama menunjukkan jalan bagaimana cara memperoleh ilmu pengetahuan dan mengembangkan dorongan untuk berilmu. Dengan kata lain, tugas guru menumbuhkembangkan budaya membaca dan budaya meneliti untuk menemukan sesuatu (*scientific curiosity*) pada diri peserta didik. Singkatnya bahwa tugas guru adalah “membelajarkan pelajar.”

d. Relevansi Pendidikan dan Dukungan Masyarakat

Permasalahan relevansi pendidikan bisa dilihat dari tiga indikator yakni kemitraan dengan Dunia Usaha dan Dunia Industri (DUDI) yang belum optimal, kurikulum yang belum berbasis masyarakat dan potensi daerah, serta kecakapan hidup (*life skill*) yang dihasilkan belum optimal. Jika dicermati sungguh-sungguh bahwa dukungan masyarakat, terutama masyarakat dunia usaha dan dunia industri (DUDI) terhadap penyelenggaraan semua jenjang pendidikan masih terbatas. Padahal tanggung jawab pendidikan ada di pundak pemerintah, sekolah, dan masyarakat. DUDI cenderung menanti lulusan untuk *rekrutmen* tenaga barunya, tanpa ada *sharing* yang cukup dalam proses pendidikannya.

e. Masalah Pendidikan Dasar 9 Tahun

UU RI No. 2 Tahun 1989 Pasal 6 menyatakan tentang hak warga Negara untuk mengikuti pendidikan sekurang-kurangnya tamat pendidikan dasar. PP No. 28 Tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar, Pasal 2 menyatakan bahwa: pendidikan dasar merupakan pendidikan 9 tahun, terdiri atas program pendidikan 6 tahun SD dan program pendidikan 3 tahun di SMP. Pasal 3 memuat tujuan pendidikan dasar yaitu memberikan bekal kemampuan dasar kepada peserta didik untuk mengembangkan kehidupannya sebagai pribadi, anggota masyarakat, warga Negara dan anggota umat manusia, serta mempersiapkan peserta didik untuk mengikuti pendidikan menengah.

2. Upaya Penanggulangannya

Beberapa upaya yang perlu dilakukan untuk menanggulangi masalah-masalah aktual seperti berikut:

- a. Pendidikan afektif yang sekarang lebih populer dengan pendidikan karakter perlu ditingkatkan secara terprogram tidak cukup berlangsung hanya secara insidental. Pendekatan keterampilan proses yang sudah disebarluaskan konsepnya perlu ditindak lanjuti. Dalam hubungan ini pelaksanaan pendidikan kesenian perlu diberi perhatian khusus, sehingga tidak menjadi pelajaran yang dikesampingkan.
- b. Pelaksanaan ko-kurikuler dan ekstrakurikuler dikerjakan dengan penuh kesungguhan dan hasilnya diperhitungkan dalam menetapkan nilai akhir ataupun pelulusan. Untuk itu perlu dikaitkan dengan pemberian insentif kepada guru yang mengajar.
- c. Pemilihan peserta didik atas kelompok yang akan melanjutkan belajar ke perguruan tinggi dengan yang akan terjun ke masyarakat melalui pendidikan vokasi berupa

pendidikan kejuruan merupakan hal yang prinsip, karena pada dasarnya tidak semua peserta didik secara potensial mampu belajar di perguruan tinggi.

- d. Pendidikan tenaga pendidik dan kependidikan perlu diberi perhatian khusus, oleh karena tenaga pendidik khususnya guru menjadi penyebab utama lahirnya sumber daya manusia yang berkualitas. Perlu ditumbuh kembangkan terus kegiatan yang berupa PKG (Pusat Kegiatan Guru), MGBS (Musyawarah Guru Bidang Studi) dan MGMP (Musyawarah Guru Mata Pelajaran) dan pertemuan bentuk lain sebagai model pengembangan kemampuan guru (*self sustaining competencies*).

## 5. Tantangan Pembangunan Pendidikan Nasional

Menurut Kemendiknas (2010) berdasarkan analisis faktor eksternal, Internal, potensi, dan permasalahan pendidikan dapat diidentifikasi berbagai tantangan yang dihadapi dalam melaksanakan pembangunan pendidikan lima tahun ke depan. Tantangan-tantangan tersebut adalah sebagai berikut.

- a. Melengkapi peraturan turunan yang diamanatkan undang-undang di bidang pendidikan;
- b. Memenuhi komitmen global untuk pencapaian sasaran-sasaran *Millenium Development Goals* (MDGs), *Education For All* (EFA), dan *Education for Sustainable Development* (EfSD). Saat ini juga telah diterapkan *Sustainable Development Goals* (SDGs)
- c. Menjamin tingkat kesejahteraan tenaga pendidik dan kependidikan di daerah terdepan, terpencil, dan rawan bencana;
- d. Menjamin keberpihakan terhadap masyarakat miskin untuk memperoleh akses pendidikan bermutu seluas-luasnya pada semua satuan pendidikan;
- e. Menerapkan Standar Nasional Pendidikan dengan menekankan keseimbangan antara olah pikir, olah rasa, olah hati, dan olah raga;
- f. Mengembangkan kebijakan pemberdayaan tenaga pendidik dan kependidikan dengan memperhatikan profesionalisme;
- g. Mempertahankan peningkatan kualitas pendidikan dalam upaya pemenuhan Standar Pelayanan Minimal (SPM) antargender dan antarwilayah;
- h. Meningkatkan kualitas dan kuantitas pendidikan kejuruan/vokasi untuk memenuhi kebutuhan lokal dan nasional serta mampu bersaing secara global;
- i. Menghasilkan SDM kreatif melalui pendidikan yang diperlukan dalam pengembangan ekonomi kreatif;

- j. Menyusun struktur biaya total pendidikan setiap satuan pendidikan dengan mempertimbangkan indeks daya beli masyarakat;
- k. Mengembangkan kebijakan-kebijakan untuk memperkuat dan memperluas penerapan sistem penganggaran berbasis kinerja dan kerangka pengeluaran jangka menengah;
- l. Meningkatkan kemitraan yang sinergis dengan dunia usaha dan industri, organisasi masyarakat, dan organisasi profesi;
- m. Meningkatkan koordinasi yang efektif dengan kementerian/lembaga lain dan pemerintah daerah;
- n. Mengembangkan kebijakan yang mengintegrasikan muatan budi pekerti, kebanggaan warga negara, peduli kebersihan, peduli lingkungan, dan peduli ketertiban dalam penyelenggaraan pendidikan;
- o. Menjamin efektivitas pelaksanaan otonomisasi satuan pendidikan termasuk penyelenggaraan Badan Hukum Pendidikan (BHP);
- p. Memperbaiki dan meningkatkan kredibilitas sistem Ujian Nasional;
- q. Mengembangkan kebijakan dalam penyelenggaraan parenting education dan homeschooling;
- r. Mengembangkan kebijakan dalam penyelenggaraan PAUD;
- s. Mengembangkan kebijakan yang kondusif untuk menghasilkan perguruan tinggi berdaya saing global (*World Class University/ WCU*) di Perguruan Tinggi;
- t. Mengembangkan kebijakan-kebijakan untuk memperkuat dan memperluas pemanfaatan Tujuan Intruksional Khusus (TIK) di bidang pendidikan.

BAB VI  
**SISTEM PENDIDIKAN NASIONAL, PEMBAHARUAN  
DAN INOVASI PENDIDIKAN DI INDONESIA**

**A. SISTEM PENDIDIKAN NASIONAL**

1. Landasan Filosofis Sistem Pendidikan Nasional

Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 memberikan landasan filosofis serta berbagai prinsip dasar dalam pembangunan pendidikan. Berdasarkan landasan filosofis tersebut, sistem pendidikan nasional menempatkan peserta didik sebagai makhluk yang diciptakan oleh Tuhan Yang Maha Esa dengan segala fitrahnya dengan tugas memimpin kehidupan yang berharkat dan bermartabat serta menjadi manusia yang bermoral, berbudi luhur, dan berakhlak mulia. Pendidikan merupakan upaya memberdayakan peserta didik untuk berkembang menjadi manusia Indonesia seutuhnya, yaitu yang menjunjung tinggi dan memegang dengan teguh norma dan nilai sebagai berikut:

- a. Norma agama dan kemanusiaan untuk menjalani kehidupan sehari-hari, baik sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa, makhluk individu, maupun makhluk sosial;
- b. Norma persatuan bangsa untuk membentuk karakter bangsa dalam rangka memelihara keutuhan bangsa dan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- c. norma kerakyatan dan demokrasi untuk membentuk manusia yang memahami dan menerapkan prinsip-prinsip kerakyatan dan demokrasi dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara;
- d. nilai-nilai keadilan sosial untuk menjamin terselenggaranya pendidikan yang merata dan bermutu bagi seluruh bangsa serta menjamin penghapusan segala bentuk diskriminasi dan bias gender serta terlaksananya pendidikan untuk semua dalam rangka mewujudkan masyarakat berkeadilan sosial.

2. Sistem Pendidikan Nasional Menurut Landasan Yuridis

Praktik pendidikan nasional diselenggarakan dengan mengacu kepada landasan yuridis tertentu yang telah ditetapkan, baik berupa undang-undang maupun peraturan pemerintah, peraturan menteri dan intansi terkait dibawahnya mengenai pendidikan. Para pendidik dan tenaga kependidikan perlu memahami berbagai landasan yuridis sistem pendidikan nasional tersebut dan menjadikannya sebagai titik tolak pelaksanaan peranan yang diembannya. Dengan demikian diharapkan akan tercipta tertibnya penyelenggaraan Pengantar Pendidikan, I Wayan Suanda & Ni Made Pira Erawati, 2019. [Email: suandawayanb5@gmail.com](mailto:suandawayanb5@gmail.com)



sistem pendidikan nasional yang menjadi salah satu prasyarat untuk dapat tercapainya tujuan pendidikan nasional.

Landasan yuridis sistem pendidikan nasional termaktub dalam UUD 1945, UU RI No. 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional (UU Sisdiknas) dan UndangUndang RI No. 14 Tahun 2005 Tentang Guru dan Dosen (Tatang, 2010). Sampai saat ini telah banyak landasan yuridis sebagai turunan dari UU Sisdiknas dan UU Guru dan Dosen, baik dalam bentuk Peraturan Pemerintah, Peraturan Presiden, dan Peraturan Menteri, dan Pembukaan Undang-Undang Dasar (UUD) Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dinyatakan bahwa salah satu tujuan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) adalah mencerdaskan kehidupan bangsa. Sejalan dengan pembukaan UUD itu, batang tubuh konstitusi itu di antaranya Pasal 20, Pasal 21, Pasal 28 C ayat (1), Pasal 31, dan Pasal 32, juga mengamanatkan bahwa pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional untuk meningkatkan keimanan dan ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa serta akhlak mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa yang diatur dengan undang-undang.

Sistem pendidikan nasional tersebut harus mampu menjamin pemerataan kesempatan pendidikan, setiap warga negara wajib mengikuti pendidikan dasar dan pemerintah wajib membiayainya” peningkatan mutu serta relevansi dan efisiensi manajemen pendidikan untuk menghadapi tantangan sesuai dengan tuntutan perubahan kehidupan lokal, nasional, dan global. Untuk itu, perlu dilakukan pembaharuan pendidikan secara terencana, terarah, dan berkesinambungan (Kemendiknas, 2010). Pasal 31 ayat (4) UUD 1945 bahkan mengamanatkan agar: “Negara memprioritaskan anggaran pendidikan sekurang-kurangnya 20% dari anggaran pendapatan dan belanja negara serta dari anggaran pendapatan dan belanja daerah untuk memenuhi kebutuhan penyelenggaraan pendidikan nasional”.

Sistem Pendidikan Nasional Indonesia telah diatur melalui UndangUndang (UU). Sejak Undang-undang (UU) No. 4 Tahun 1950, melalui UU No. 2 Tahun 1989 dan terakhir UU No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, penyelenggara Negara Nampak telah berusaha untuk menterjemahkan amanat yang tertulis dalam UUD 1945 tersebut. Upaya mencerdaskan kehidupan melalui diusahakannya dan diselenggarakannya satu sistem pendidikan nasional, sebagai terbukti dari rumusan tujuan pendidikan nasional yang hakekatnya menggambarkan karakteristik manusia Indonesia yang terdidik yang selalu meliputi dimensi karakter, kepribadian, di samping kecerdasan yang bila tercapai akan

melahirkan generasi muda yang mampu mendukung terwujudnya masyarakat bangsa Indonesia yang cerdas kehidupannya (Soedijarto, 2008).

Menurut UU No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, Pasal 1 Pendidikan nasional adalah pendidikan yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang berakar pada nilai-nilai agama, kebudayaan nasional Indonesia dan tanggap terhadap tuntutan perubahan zaman. Sistem pendidikan nasional adalah keseluruhan komponen pendidikan yang saling terkait secara terpadu untuk mencapai tujuan pendidikan nasional. Pendidikan merupakan proses sistematis untuk meningkatkan martabat manusia secara holistik. Hal ini dapat dilihat dari filosofi pendidikan yang intinya untuk mengaktualisasikan ketiga dimensi kemanusiaan paling elementer, yakni: (1) afektif yang tercermin pada kualitas keimanan dan ketaqwaan, etika dan estetika, serta akhlak mulia dan budi pekerti luhur; (2) kognitif yang tercermin pada kapasitas pikir dan daya intelektualitas untuk menggali ilmu pengetahuan dan mengembangkan serta menguasai teknologi; dan (3) psikomotorik yang tercermin pada kemampuan mengembangkan ketrampilan teknis dan kecakapan praktis (Depdiknas, 2005).

**a. Dasar, Visi, Misi, Fungsi, Tujuan, Strategi Pendidikan nasional, dan Prinsip Penyelenggaraan Pendidikan**

- 1) Dasar Pendidikan Nasional Menurut Pasal 2 Undang-Undang RI No. 20 Tahun 2003: “Pendidikan nasional berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945”.
- 2) Visi dan Misi Pendidikan Nasional Menurut Penjelasan atas UU RI No. 20 Tahun 2003, Visi Pendidikan nasional adalah terwujudnya sistem pendidikan sebagai pranata sosial yang kuat dan berwibawa untuk memberdayakan semua warga negara Indonesia berkembang menjadi manusia yang berkualitas sehingga mampu dan proaktif menjawab tantangan zaman yang selalu berubah. Dengan visi pendidikan tersebut, pendidikan nasional mempunyai misi, yaitu:
  - (a) Mengupayakan perluasan dan pemerataan kesempatan memperoleh pendidikan yang bermutu tinggi bagi seluruh rakyat Indonesia menuju terciptanya manusia Indonesia bermutu tinggi dengan peningkatan anggaran pendidikan secara berarti.;
  - (b) melakukan pembaruan sistem pendidikan termasuk pembaruan kurikulum, berupa diversifikasi kurikulum melayani keberagaman peserta didik,

penyusunan kurikulum yang berlaku nasional dan lokal sesuai dengan kepentingan setempat, serta diversifikasi jenis pendidikan secara professional.

- (c) membantu dan memfasilitasi pengembangan potensi anak bangsa secara utuh sejak usia dini sampai akhir hayat dalam rangka mewujudkan masyarakat belajar;
  - (d) meningkatkan kesiapan masukan dan kualitas proses pendidikan untuk mengoptimalkan pembentukan kepribadian yang bermoral;
  - (e) meningkatkan keprofesionalan dan akuntabilitas lembaga pendidikan sebagai pusat pembudayaan ilmu pengetahuan, keterampilan, pengalaman, sikap, dan nilai berdasarkan standar nasional dan global;
  - (f) meningkatkan kemampuan akademik dan professional serta meningkatkan jaminan kesejahteraan tenaga kependidikan sehingga tenaga pendidik mampu berfungsi secara optimal terutama dalam peningkatan pendidikan watak dan budi pekerti agar dapat mengembalikan wibawa lembaga dan tenaga kependidikan.
  - (g) memberdayakan peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan pendidikan berdasarkan prinsip otonomi dalam konteks Negara Kesatuan Republik Indonesia.
  - (h) meningkatkan penguasaan, pengembangan dan pemanfaatan ilmu pengetahuan dan teknologi, termasuk teknologi bangsa sendiri dalam dunia usaha, terutama usaha kecil, menengah, dan koperasi guna meningkatkan daya saing produk yang berbasis sumber daya lokal.
- 3) Fungsi dan Tujuan Pendidikan Nasional Menurut pasal 3 UU RI No. 20 Tahun 2003

Pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa”. Tujuan pendidikan nasional adalah untuk “berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab”.

4) Strategi Pembangunan Pendidikan Nasional Menurut Penjelasan atas UU RI No. 2 Tahun 2003

Pembaharuan sistem pendidikan memerlukan strategi tertentu. Adapun strategi pembangunan pendidikan nasional meliputi:

- a) Pelaksanaan pendidikan agama serta akhlak mulia;
- b) pengembangan dan pelaksanaan kurikulum berbasis kompetensi;
- c) proses pembelajaran yang mendidik dan dialogis;
- d) evaluasi, akreditasi, dan sertifikasi pendidikan yang memberdayakan;
- e) peningkatan keprofesionalan pendidik dan tenaga kependidikan;
- h) penyediaan sarana belajar yang mendidik;
- i) pembiayaan pendidikan yang sesuai dengan prinsip pemerataan dan berkeadilan;
- j) penyelenggaraan pendidikan yang terbuka dan merata;
- k) pelaksanaan wajib belajar;
- l) pelaksanaan otonomi manajemen pendidikan;
- m) pemberdayaan peran masyarakat;
- n) pusat pembudayaan dan pembangunan masyarakat; dan
- o) pelaksanaan pengawasan dalam sistem pendidikan nasional.

5) Prinsip Penyelenggaraan Pendidikan Menurut Pasal UU RI No. 20 Tahun 2003, dalam konteks sistem pendidikan nasional, ditegaskan agar penyelenggaraan pendidikan didasarkan kepada prinsip-prinsip sebagai berikut:

- (1) Pendidikan diselenggarakan secara demokratis dan berkeadilan serta tidak diskriminatif dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia, nilai keagamaan, nilai kultural, dan kemajemukan bangsa.
- (2) Pendidikan diselenggarakan sebagai satu kesatuan yang sistemik dengan sistem terbuka dan multi makna.
- (3) Pendidikan diselenggarakan sebagai suatu proses pembudayaan dan pemberdayaan peserta didik yang berlangsung sepanjang hayat.
- (4) Pendidikan diselenggarakan dengan memberi keteladanan, membangun kamauan, dan mengembangkan kreativitas peserta didik dalam proses pembelajaran.
- (5) Pendidikan diselenggarakan dengan mengembangkan budaya membaca, menulis, dan berhitung bagi segenap warga masyarakat.

- (6) Pendidikan diselenggarakan dengan memberdayakan semua komponen masyarakat melalui peran serta dalam penyelenggaraan dan pengendalian mutu layanan pendidikan.

**b. Hak dan Kewajiban warga Negara, Orang Tua, Masyarakat, dan Pemerintah**

1) Hak dan Kewajiban Warga Negara. Pasal 31 ayat (1) UUD 1945 memberikan jaminan bahwa: “Tiap-tiap warga negara berhak mendapat pendidikan”. Selanjutnya dalam Pasal 5 ayat (1) UU RI No. 20 Tahun 2003 dijabarkan lagi bahwa:

- (a) Setiap warga negara mempunyai hak yang sama untuk memperoleh pendidikan yang bermutu.
- (b) Warga negara yang mempunyai kelainan fisik, emosional, mental, intelektual, dan/atau sosial berhak memperoleh pendidikan khusus.
- (c) Warga negara di daerah terpencil atau terbelakang serta masyarakat adat yang terpencil berhak memperoleh pendidikan layanan khusus.
- (d) Warga negara yang memiliki potensi kecerdasan dan bakat istimewa berhak memperoleh pendidikan khusus.
- (e) Setiap warga negara berhak mendapat kesempatan meningkatkan pendidikan sepanjang hayat.

2) Pendidikan Khusus dan Pendidikan Layanan Khusus Pasal 5 ayat (2) sampai dengan ayat (4) dan Pasal 32 UU RI No. 20 Tahun 2003 menyatakan:

- (a) Pendidikan khusus merupakan pendidikan bagi peserta didik yang memiliki tingkat kesulitan dalam mengikuti proses pembelajaran karena kelainan fisik, emosional, mental, sosial, dan/atau memiliki potensi kecerdasan dan bakat istimewa.
- (b) Pendidikan layanan khusus merupakan pendidikan bagi peserta didik di daerah terpencil atau terbelakang, masyarakat adat yang terpencil, dan/atau mengalami bencana alam, bencana sosial, dan tidak mampu dari segi ekonomi.
- (c) Ketentuan mengenai pelaksanaan pendidikan khusus dan pendidikan layanan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur lebih lanjut dengan peraturan pemerintah.

Selanjutnya Pasal 6 UU RI Tahun 2003 menyatakan:

- (1) Setiap warga negara yang berusia tujuh sampai dengan lima belas tahun wajib mengikuti pendidikan dasar.

- (2) Setiap warga negara bertanggungjawab terhadap keberlangsungan penyelenggaraan pendidikan.
- 3) Hak dan Kewajiban Orang Tua. Hak dan kewajiban orang tua termaktub pada pasal 7 UU RI No. 20 tahun 2003, yaitu:
  - (1) Orang tua berperan serta dalam memilih satuan pendidikan dan memperoleh informasi tentang perkembangan pendidikan anaknya.
  - (2) Orangtua dari anak usia wajib belajar, berkewajiban memberikan pendidikan dasar kepada anaknya.
- 4) Hak dan Kewajiban Masyarakat. Hak dan kewajiban masyarakat termaktub pada pasal 8 dan pasal 9 UU RI Tahun 2003. Pasal 8 menyatakan: “Masyarakat berhak berperan serta dalam perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, dan evaluasi program pendidikan”. Adapun pasal 9 menyatakan bahwa: “Masyarakat berkewajiban memberikan dukungan sumber daya dalam penyelenggaraan pendidikan”.
- 5) Hak dan Kewajiban Pemerintah dan Pemerintah Daerah. Menurut pasal 10 UU RI No. 20 Tahun 2003, “Pemerintah dan pemerintah daerah berhak mengarahkan, membimbing, membantu, dan mengawasi penyelenggaraan pendidikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku”. Selanjutnya menurut Pasal 11 UU RI No. 20 Tahun 2003 bahwa:
  - (1) Pemerintah dan pemerintah daerah wajib memberikan layanan dan kemudahan, serta menjamin terselenggaranya pendidikan yang bermutu bagi setiap warga negara tanpa diskriminasi.
  - (2) Pemerintah dan pemerintah daerah wajib menjamin tersedianya dana guna terselenggaranya pendidikan bagi setiap warga negara yang berusia tujuh sampai dengan lima belas tahun.

### **c. Wajib Belajar**

Pasal 34 UU RI No. 2003 menyatakan sebagai berikut:

- (1) Setiap warga negara yang berusia 6 tahun dapat mengikuti program wajib belajar.
- (2) Pemerintah dan pemerintah daerah menjamin terselenggaranya wajib belajar minimal pada jenjang pendidikan dasar tanpa memungut biaya.
- (3) Wajib belajar merupakan tanggung jawab negara yang diselenggarakan oleh lembaga pendidikan pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat.

- (4) Keteneuan mengenai wajib belajar sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) diatur lebih lanjut dengan peraturan pemerintah.

**d. Jalur Pendidikan Dalam sistem pendidikan nasional terdapat tiga jalur pendidikan, termaktub pada Pasal 13 UU RI No. 20 Tahun 2003 bahwa:**

- (1) Jalur pendidikan terdiri atas pendidikan formal, nonformal, dan informal yang dapat saling melangkapi dan memperkaya.
- (2) Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan dengan sistem terbuka melalui tatap muka dan/atau melalui jarak jauh.

1) Jalur Pendidikan Formal

Pendidikan formal adalah jalur pendidikan yang terstruktur dan berjenjang yang terdiri atas pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan tinggi (Pasal 1 ayat 11 UU RI No. 20 Tahun 2003). Ditegaskan pada Pasal 14 bahwa: “Jenjang pendidikan formal terdiri atas pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan tinggi”.

a) Pendidikan Dasar Pasal 17 UU RI No. 20 Tahun 2003 menyatakan bahwa:

- (1) Pendidikan dasar merupakan jenjang pendidikan yang melandasi jenjang pendidikan menengah.
- (2) Pendidikan dasar berbentuk sekolah dasar (SD) dan madrasah ibtidaiyah (MI) atau bentuk lain yang sederajat serta sekolah menengah pertama (SMP) dan madrasah tsanawiyah (MTs), atau bentuk lain yang sederajat.
- (3) Ketentuan mengenai pendidikan dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) diatur lebih lanjut dengan peraturan pemerintah. Penjelasan atas pasal 17 ayat (2) menyatakan bahwa “Pendidikan yang sederajat dengan SD/ MI adalah program seperti Paket A dan yang sederajat dengan SMP/MTs adalah program seperti Paket B.

b) Pendidikan Menengah Pasal 18 UU RI Tahun 2003 menyatakan bahwa:

- (1) Pendidikan menengah merupakan lanjutan pendidikan dasar.
- (2) Pendidikan menengah terdiri atas pendidikan menengah umum dan pendidikan menengah kejuruan.

- (3) Pendidikan menengah berbentuk sekolah menengah atas (SMA), madrasah aliyah (MA), sekolah menengah kejuruan (SMK), dan madrasah aliyah kejuruan (MAK), atau bentuk lain yang sederajat.
- (4) Ketentuan mengenai pendidikan menengah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), (2), dan ayat (3) diatur lebih lanjut dengan peraturan pemerintah. Dalam Penjelasan atas pasal 18 ayat (3) di atas dikemukakan bahwa: “Pendidikan yang sederajat dengan SMA/MA adalah program seperti Paket C.

c) Pendidikan Tinggi Pasal 19 UU RI No. 20 Tahun 2003 menyatakan bahwa:

- (1) Pendidikan tinggi merupakan jenjang pendidikan setelah pendidikan menengah yang mencakup program pendidikan diploma, sarjana, magister, spesialis, dan doktor yang diselenggarakan oleh pendidikan tinggi. (2) Pendidikan tinggi diselenggarakan dengan sistem terbuka. Menurut Pasal 20 bahwa (1) Perguruan tinggi dapat berbentuk akademi, politeknik, sekolah tinggi, institut, atau universitas. (2) Perguruan tinggi berkewajiban menyelenggarakan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat. (3) Perguruan tinggi dapat menyelenggarakan program akademik, profesi, dan/ atau vokasi. Pasal 21 menyatakan bahwa (1) Perguruan tinggi yang memenuhi persyaratan pendirian dan dinyatakan berhak menyelenggarakan program pendidikan tertentu dapat memberikan gelar akademik, profesi, atau vokasi sesuai dengan program pendidikan yang diselenggarakannya.
- (2) Perseorangan, organisasi, atau penyelenggara pendidikan yang bukan perguruan tinggi dilarang memberikan gelar akademik, profesi, atau vokasi.
- (3) Gelar akademik, profesi, atau vokasi hanya digunakan oleh lulusan dari perguruan tinggi yang dinyatakan berhak memberikan gelar akademik, profesi, atau vokasi.
- (4) Penggunaan gelar akademik, profesi, atau vokasi lulusan perguruan tinggi hanya dibenarkan dalam bentuk dan singkatan yang diterima dari perguruan tinggi yang bersangkutan.
- (5) Penyelenggara pendidikan yang tidak memenuhi persyaratan pendirian sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) atau penyelenggara pendidikan bukan



perguruan tinggi yang melakukan tindakan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dikenakan sanksi administratif berupa penutupan penyelenggaraan pendidikan.

- (6) Gelar akademik, profesi, atau vokasi yang dikeluarkan oleh penyelenggara pendidikan yang tidak sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) atau penyelenggara pendidikan yang bukan perguruan tinggi sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dinyatakan tidak sah.
- (7) Ketentuan mengenai gelar akademik, profesi, atau vokasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4), ayat (5), dan ayat (6) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

Kemudian Pasal 22 menyatakan bahwa: “Universitas, institut, dan sekolah tinggi yang memiliki program doktor berhak memberikan gelar doktor kehormatan (doktor honoris causa) kepada setiap individu yang layak memperoleh penghargaan berkenaan dengan jasa-jasa yang luar biasa dalam bidang ilmu pengetahuan, teknologi, kemasyarakatan, keagamaan, kebudayaan, atau seni”. Sementara itu Pasal 23 menjelaskan bahwa:

- (1) Pada universitas, institut, dan sekolah tinggi dapat diangkat guru besar atau profesor sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Sebutan guru besar atau profesor hanya dipergunakan selama yang bersangkutan masih aktif bekerja sebagai pendidik di perguruan tinggi.

Selanjutnya Pasal 24 menegaskan bahwa:

- (1) Dalam penyelenggaraan pendidikan dan pengembangan ilmu pengetahuan, pada perguruan tinggi berlaku kebebasan akademik dan kebebasan mimbar akademik serta otonomi keilmuan.
- (2) Perguruan tinggi memiliki otonomi untuk mengelola sendiri lembaganya sebagai pusat penyelenggaraan pendidikan tinggi, penelitian ilmiah, dan pengabdian kepada masyarakat.
- (3) Perguruan tinggi dapat memperoleh sumber dana dari masyarakat yang pengelolaannya dilakukan berdasarkan prinsip akuntabilitas publik.

- (4) Ketentuan mengenai penyelenggaraan pendidikan tinggi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

Sehubungan dengan itu dalam Pasal 25 termaktub:

- (1) Perguruan tinggi menetapkan persyaratan kelulusan untuk mendapatkan gelar akademik, profesi, atau vokasi.
- (2) Lulusan perguruan tinggi yang karya ilmiahnya digunakan untuk memperoleh gelar akademik, profesi, atau vokasi terbukti merupakan jiplakan dicabut gelarnya.
- (3) Ketentuan mengenai persyaratan kelulusan dan pencabutan gelar akademik, profesi, atau vokasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

## 2) Jalur Pendidikan Non formal

Pendidikan nonformal adalah jalur pendidikan di luar pendidikan formal yang dapat dilaksanakan secara terstruktur dan berjenjang (Pasal 1 ayat 12 UU RI No. 20 Tahun 2003). Jalur pendidikan nonformal dijelaskan dalam pasal 26 UU RI No. 20 Tahun 2003 bahwa:

- (1) Pendidikan nonformal diselenggarakan bagi warga masyarakat yang memerlukan layanan pendidikan yang berfungsi sebagai pengganti, penambah, dan/atau pelengkap pendidikan formal dalam rangka mendukung pendidikan sepanjang hayat.
- (2) Pendidikan nonformal berfungsi mengembangkan potensi peserta didik dengan penekanan pada penguasaan pengetahuan dan keterampilan fungsional serta pengembangan sikap dan kepribadian profesional.
- (3) Pendidikan nonformal meliputi pendidikan kecakapan hidup, pendidikan anak usia dini, pendidikan kepemudaan, pendidikan pemberdayaan perempuan, pendidikan keaksaraan, pendidikan keterampilan dan pelatihan kerja, pendidikan kesetaraan, serta pendidikan lain yang ditujukan untuk mengembangkan kemampuan peserta didik.

- (4) Satuan pendidikan nonformal terdiri atas lembaga kursus, lembaga pelatihan, kelompok belajar, pusat kegiatan belajar masyarakat, dan majelis taklim, serta satuan pendidikan yang sejenis.
- (5) Kursus dan pelatihan diselenggarakan bagi masyarakat yang memerlukan bekal pengetahuan, keterampilan, kecakapan hidup, dan sikap untuk mengembangkan diri, mengembangkan profesi, bekerja, usaha mandiri, dan/atau melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi.
- (6) Hasil pendidikan nonformal dapat dihargai setara dengan hasil program pendidikan formal setelah melalui proses penilaian penyetaraan oleh lembaga yang ditunjuk oleh Pemerintah atau Pemerintah Daerah dengan mengacu pada standar nasional pendidikan.
- (7) Ketentuan mengenai penyelenggaraan pendidikan nonformal sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4), ayat (5), dan ayat (6) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

### 3) Jalur Pendidikan Informal

Pendidikan informal adalah jalur pendidikan keluarga dan lingkungan (Pasal 1 ayat 13 UU RI No. 20 Tahun 2003). Jalur pendidikan nonformal dijelaskan dalam pasal 27 UU RI No. 20 Tahun 2003 bahwa:

- (1) Kegiatan pendidikan informal yang dilakukan oleh keluarga dan lingkungan berbentuk kegiatan belajar secara mandiri.
- (2) Hasil pendidikan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diakui sama dengan pendidikan formal dan nonformal setelah peserta didik lulus ujian sesuai dengan standar nasional pendidikan.
- (3) Ketentuan mengenai pengakuan hasil pendidikan informal sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

### e. Jenis Pendidikan

Jenis pendidikan adalah kelompok pendidikan yang didasarkan pada kekhususan tujuan pendidikan suatu satuan pendidikan (Pasal 1 ayat 9). “Jenis pendidikan mencakup pendidikan umum, pendidikan kejuruan, pendidikan akademik, pendidikan profesi, pendidikan vokasi, pendidikan keagamaan, dan pendidikan khusus” (Pasal 15 UU RI No.20 Tahun 2003). Penjelasan atas Pasal 15 ini adalah sebagai berikut:

Pendidikan umum merupakan pendidikan dasar dan menengah yang mengutamakan perluasan pengetahuan yang diperlukan oleh peserta didik untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi. Pendidikan kejuruan merupakan pendidikan menengah yang mempersiapkan peserta didik terutama untuk bekerja dalam bidang tertentu. Pendidikan akademik merupakan pendidikan tinggi program sarjana dan pascasarjana yang diarahkan terutama pada penguasaan disiplin ilmu pengetahuan tertentu.

Pendidikan profesi merupakan pendidikan tinggi setelah program sarjana yang mempersiapkan peserta didik untuk memiliki pekerjaan dengan persyaratan keahlian khusus. Pendidikan vokasi merupakan pendidikan tinggi yang mempersiapkan peserta didik untuk memiliki pekerjaan dengan keahlian terapan tertentu maksimalsetara dengan program sarjana. Pendidikan keagamaan merupakan pendidikan dasar, menengah, dan tinggi yang mempersiapkan peserta didik untuk dapat menjalankan peranan yang menuntut penguasaan pengetahuan tentang ajaran agama dan/atau menjadi ahli ilmu agama. Pendidikan khusus merupakan penyelenggaraan pendidikan untuk peserta didik yang berkelainan atau peserta didik yang memiliki kecerdasan luar biasa yang diselenggarakan secara inklusif atau berupa satuan pendidikan khusus pada tingkat pendidikan dasar dan menengah.

#### **f. Satuan Pendidikan**

Jalur, jenjang, dan jenis pendidikan dapat diwujudkan dalam bentuk satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan/atau masyarakat (Pasal 16 UU RI No. 20 Tahun 2003). Adapun yang dimaksud “satuan pendidikan adalah kelompok layanan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan pada jalur pendidikan formal, nonformal, dan informal pada setiap jenjang dan jenis pendidikan” (Pasal 1 ayat 10 UU RI No. 20 Tahun 2003). Pasal 53 UU RI No. 20 Tahun 2003 menyatakan:

- (1) Penyelenggara dan/atau satuan pendidikan formal yang didirikan oleh Pemerintah atau masyarakat berbentuk badan hukum pendidikan.
- (2) Badan hukum pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berfungsi memberikan pelayanan pendidikan kepada peserta didik.
- (3) Badan hukum pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berprinsip nirlaba dan dapat mengelola dana secara mandiri untuk memajukan satuan pendidikan.

- (4) Ketentuan tentang badan hukum pendidikan diatur dengan undang-undang tersendiri.

**g. Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Kedinasan, Pendidikan Keagamaan, dan Pendidikan Jarak Jauh**

1) Pendidikan Anak Usia Dini Pendidikan anak usia dini adalah suatu upaya pembinaan yang ditujukan kepada anak sejak lahir sampai dengan usia enam tahun yang dilakukan melalui pemberian rangsangan pendidikan untuk membantu pertumbuhan dan perkembangan jasmani dan rohani agar anak memiliki kesiapan dalam memasuki pendidikan lebih lanjut (Pasal 1 ayat 14 UU RI No. 20 Tahun 2003). Pasal 28 UU RI No. 20 Tahun 2003 selanjutnya menyatakan:

- (a) Pendidikan anak usia dini diselenggarakan sebelum jenjang pendidikan dasar.
- (b) Pendidikan anak usia dini dapat diselenggarakan melalui jalur pendidikan formal, nonformal, dan/atau informal.
- (c) Pendidikan anak usia dini pada jalur pendidikan formal berbentuk taman kanak-kanak (TK), raudatul athfal (RA) atau bentuk lain yang sederajat.
- (d) Pendidikan anak usia dini pada jalur pendidikan nonformal berbentuk kelompok bermain (KB), taman penitipan anak (TPA), atau bentuk lain yang sederajat.
- (e) Pendidikan anak usia dini pada jalur pendidikan informal berbentuk pendidikan keluarga, atau pendidikan yang diselenggarakan oleh lingkungan.
- (f) Ketentuan mengenai pendidikan anak usia dini sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4), diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah. Penjelasan atas Pasal 28 ayat (1): Pendidikan anak usia dini diselenggarakan bagi anak sejak lahir sampai dengan enam tahun dan bukan merupakan prasyarat untuk mengikuti pendidikan dasar. Penjelasan atas Pasal 28 ayat (3): Taman kanak-kanak (TK) menyelenggarakan pendidikan untuk mengembangkan kepribadian dan potensi diri sesuai dengan tahap perkembangan peserta didik. Raudhatul athfal (RA) menyelenggarakan pendidikan keagamaan Islam yang menanamkan nilai-nilai keimanan dan ketakwaan kepada peserta didik untuk mengembangkan potensi diri seperti pada taman kanak-kanak.

2) Pendidikan Kedinasan Pasal 29 UU RI No. 20 Tahun 2003 menyatakan:

- (a) Pendidikan kedinasan merupakan pendidikan profesi yang diselenggarakan oleh departemen atau lembaga pemerintah nondepartemen.
- (b) Pendidikan kedinasan berfungsi meningkatkan kemampuan dan keterampilan dalam pelaksanaan tugas kedinasan bagi pegawai dan calon pegawai negeri suatu departemen atau lembaga pemerintah nondepartemen.
- (c) Pendidikan kedinasan diselenggarakan melalui jalur pendidikan formal dan nonformal.
- (d) Ketentuan mengenai pendidikan kedinasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) diatur lebih lanjut dengan peraturan pemerintah.

3) Pendidikan Keagamaan Pasal 30 UU RI No. 20 Tahun 2003 menyatakan bahwa:

- (a) Pendidikan keagamaan diselenggarakan oleh pemerintah dan/atau kelompok masyarakat dari pemeluk agama, sesuai dengan peraturan perundangundangan.
- (b) Pendidikan keagamaan berfungsi mempersiapkan peserta didik menjadi anggota masyarakat yang memahami dan mengamalkan nilai-nilai ajaran agamanya dan/atau menjadi ahli ilmu agama.
- (c) Pendidikan keagamaan dapat diselenggarakan pada jalur pendidikan formal, nonformal, dan informal.
- (d) Pendidikan keagamaan berbentuk pendidikan diniyah, pesantren, pasraman, pabhaja samanera, dan bentuk lain yang sejenis.
- (e) Ketentuan mengenai pendidikan keagamaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) diatur lebih lanjut dengan peraturan pemerintah.

4) Pendidikan Jarak Jauh

Pendidikan jarak jauh adalah pendidikan yang peserta didiknya terpisah dari pendidik, dan pembelajarannya menggunakan berbagai sumber belajar melalui teknologi komunikasi informasi, dan media lain (Pasal 1 ayat 15 UU RI No. 20 Tahun 2003). Selanjutnya menurut Pasal 31 bahwa:

- (a) Pendidikan jarak jauh diselenggarakan pada jalur, jenjang, dan jenis pendidikan.

- (b) Pendidikan jarak jauh berfungsi memberikan layanan pendidikan kepada kelompok masyarakat yang tidak dapat mengikuti pendidikan secara tatap muka atau reguler.
- (c) Pendidikan jarak jauh diselenggarakan dalam berbagai bentuk, modus, dan cakupan yang didukung oleh sarana dan layanan belajar serta sistem penilaian yang menjamin mutu lulusan sesuai dengan standar nasional pendidikan.
- (d) Ketentuan mengenai penyelenggaraan pendidikan jarak jauh sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) diatur lebih lanjut dengan peraturan pemerintah.

#### **h. Kurikulum, Bahasa Pengantar, Peserta Didik, Pendidik dan Tenaga kependidikan**

- 1) Kurikulum Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran serta cara-cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu (Pasal 1 ayat 19 UU RI No. 20 Tahun 2003).

Di dalam UU RI No. 20 Tahun 2003 terdapat tiga pasal yang mengatur tentang kurikulum, yaitu Pasal 36, 37, dan 38. Pasal 36, yaitu:

- (a) Pengembangan kurikulum dilakukan dengan mengacu pada standar nasional pendidikan untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional.
  - (b) Kurikulum pada semua jenjang dan jenis pendidikan dikembangkan dengan prinsip diversifikasi sesuai dengan satuan pendidikan, potensi daerah, dan peserta didik.
  - (c) Kurikulum disusun sesuai dengan jenjang pendidikan dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia dengan memperhatikan: a. peningkatan iman dan takwa; b. peningkatan akhlak mulia; c. peningkatan potensi, keserdasan, dan minat peserta didik; d. keragaman potensi daerah dan lingkungan; e. tuntutan pembangunan daerah dan nasional; f. tuntutan dunia kerja; g. perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni; h. agama; i. dinamika perkembangan global; dan j. persatuan nasional dan nilai-nilai kebangsaan.
  - (d) Ketentuan mengenai pengembangan kurikulum sebagaimana dimaksud pada ayat (1), (2), dan ayat (3) diatur lebih lanjut dengan peraturan pemerintah.
- Pasal 37: (1) Kurikulum pendidikan dasar dan menengah wajib memuat:

a. pendidikan agama; b. pendidikan kewarganegaraan; c. bahasa; d. matematika; e. ilmu pengetahuan alam; f. ilmu pengetahuan sosial; g. seni dan budaya; h. pendidikan jasmani dan olahraga; i. keterampilan/kejuruan; dan j. muatan lokal. (2) Ketentuan mengenai kurikulum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan peraturan pemerintah. Pasal 38: (1) Kerangka dasar dan struktur kurikulum pendidikan dasar dan menengah ditetapkan oleh Pemerintah. (2) Kurikulum pendidikan dasar dan menengah dikembangkan sesuai dengan relevansinya oleh setiap kelompok atau satuan pendidikan dan komite sekolah/ madrasah di bawah koordinasi dan supervisi dinas pendidikan atau kantor departemen agama kabupaten/kota untuk pendidikan dasar dan provinsi untuk pendidikan menengah.

2) Bahasa Pengantar Pasal 33 UU RI No. 20 Tahun 2003 menyatakan:

- (a) Bahasa Indonesia sebagai Bahasa Negara menjadi bahasa pengantar dalam pendidikan nasional.
- (b) Bahasa daerah dapat digunakan sebagai bahasa pengantar dalam tahap awal pendidikan apabila diperlukan dalam penyampaian pengetahuan, dan/atau keterampilan tertentu.
- (c) Bahasa asing dapat digunakan sebagai bahasa pengantar pada satuan pendidikan tertentu untuk mendukung kemampuan berbahasa asing peserta didik.

3) Peserta Didik

Peserta didik adalah anggota masyarakat yang berusaha mengembangkan potensi diri melalui proses pembelajaran yang tersedia pada jalur, jenjang, dan jenis pendidikan tertentu (Pasal 1 ayat 4 UU RI No. 20 Tahun 2003). Hak peserta didik termaktub dalam Pasal 12 ayat (1) UU RI No. 20 Tahun 2003 bahwa: “Setiap peserta didik pada setiap satuan pendidikan berhak:

- (1) Mendapatkan pendidikan agama sesuai dengan agama yang dianutnya dan diajarkan oleh pendidik yang seagama;
- (2) mendapatkan pelayanan pendidikan sesuai dengan bakat, minat, dan kemampuannya;



- (3) mendapatkan beasiswa bagi yang berprestasi yang orang tuanya tidak mampu membiayai pendidikannya;
- (4) mendapatkan biaya pendidikan bagi mereka yang orang tuanya tidak mampu membiayai pendidikannya;
- (5) pindah ke program pendidikan pada jalur dan satuan pendidikan lain yang setara;
- (6) menyelesaikan program pendidikan sesuai dengan kecepatan belajar masing-masing dan tidak menyimpang dari ketentuan batas waktu yang ditetapkan.

Kewajiban peserta didik termaktub dalam Pasal 12 ayat (2) bahwa: “Setiap peserta didik berkewajiban: a. menjaga norma-norma pendidikan untuk menjamin keberlangsungan proses dan keberhasilan pendidikan; b. ikut menanggung biaya penyelenggaraan pendidikan, kecuali bagi peserta didik yang dibebaskan dari kewajiban tersebut sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pasal 12 ayat (3) UU RI No. 20 Tahun 2003 menegaskan bahwa: “Warga Negara asing dapat menjadi peserta didik pada satuan pendidikan yang diselenggarakan dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia”. Selanjutnya ayat (4) menyatakan bahwa: “Ketentuan mengenai hak dan kewajiban peserta didik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) diatur lebih lanjut dengan peraturan pemerintah”

#### 4) Pendidik dan Tenaga Kependidikan

Pendidik adalah tenaga kependidikan yang berkualifikasi sebagai guru, dosen, konselor, pamong belajar, widya iswara, tutor, instruktur, fasilitator, dan sebutan lain yang sesuai dengan kekhususannya, serta berpartisipasi dalam menyelenggarakan pendidikan. Adapun yang dimaksud tenaga kependidikan adalah anggota masyarakat yang mengabdikan diri dan diangkat untuk menunjang penyelenggaraan pendidikan (Lihat Pasal 1 ayat 6 dan 7 UU RI No. 20 tahun 2003). Dalam UU RI No. 20 Tahun 2003 terdapat enam pasal yang mengatur tentang pendidik dan tenaga kependidikan yaitu: pasal 39, 40, 41, 42, 43, dan 44. Pasal 39:

- (1) Tenaga kependidikan bertugas melaksanakan administrasi, pengelolaan, pengembangan, pengawasan, dan pelayanan teknis untuk menunjang proses pendidikan pada satuan pendidikan.

- (2) Pendidik merupakan tenaga profesional yang bertugas merencanakan dan melaksanakan proses pembelajaran, menilai hasil pembelajaran, melakukan pembimbingan dan pelatihan, serta melakukan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, terutama bagi pendidik pada perguruan tinggi. Pasal 40: (1) Pendidik dan tenaga kependidikan berhak memperoleh: a. penghasilan dan jaminan kesejahteraan sosial yang pantas dan memadai; b. penghargaan sesuai dengan tugas dan prestasi kerja; c. pembinaan karier sesuai dengan tuntutan pengembangan kualitas; d. perlindungan hukum dalam melaksanakan tugas dan hak atas hasil kekayaan intelektual; e. kesempatan untuk menggunakan sarana, prasarana, dan fasilitas pendidikan untuk menunjang kelancaran pelaksanaan tugas. (2) Pendidik dan tenaga kependidikan berkewajiban: a. menciptakan suasana pendidikan yang bermakna, menyenangkan, kreatif, dinamis, dan dialogis. b. mempunyai komitmen secara profesional untuk meningkatkan mutu pendidikan; dan c. memberi keteladanan dan menjaga nama baik lembaga, profesi, dan kedudukan sesuai dengan kepercayaan yang diberikan kepadanya. Pasal 41: (1) Pendidik dan tenaga kependidikan dapat bekerja secara lintas daerah. (2) Pengangkatan, penempatan, dan penyebaran pendidik dan tenaga kependidikan diatur oleh lembaga yang mengangkatnya berdasarkan kebutuhan satuan pendidikan formal. (3) Pemerintah dan pemerintah daerah wajib memfasilitasi satuan pendidikan dengan pendidik dan tenaga kependidikan yang diperlukan untuk menjamin terselenggaranya pendidikan yang bermutu. (4) Ketentuan mengenai pendidik dan tenaga kependidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), (2), dan ayat (3) diatur lebih lanjut dengan peraturan pemerintah. Pasal 42: (1) Pendidik harus mempunyai kualifikasi minimum dan sertifikasi sesuai dengan jenjang kewenangan mengajar, sehat jasmani dan rohani, serta memiliki kemampuan untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional. (2) Pendidik untuk pendidikan formal pada jenjang pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan tinggi dihasilkan oleh perguruan tinggi yang terakreditasi. (3) Ketentuan mengenai kualifikasi pendidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur lebih lanjut dengan peraturan pemerintah.

## B. ANALISIS REVOLUSI INDUSTRI DAN TANTANGAN PERUBAHAN PENDIDIKAN

Revolusi industri secara simpel artinya adalah perubahan besar dan mendasar (fundamental) terhadap cara manusia memproduksi barang. Perubahan besar ini tercatat sudah terjadi tiga kali, dan saat ini kita sedang mengalami revolusi industri yang keempat yaitu Revolusi Industri 4.0 (RI 4.0). Konsep revolusi industri 4.0 pertama kali diperkenalkan oleh Profesor Klaus Schwab asal Jerman. Ekonom terkenal asal Jerman ini menulis dalam bukunya, *The Fourth Industrial Revolution* bahwa konsep itu telah mengubah hidup dan kerja manusia. Setiap perubahan besar ini selalu diikuti oleh perubahan besar dalam bidang ekonomi, politik, Pendidikan dan budaya bahkan militer.

Klaus (Shwab, 2016) melalui *The Fourth Industrial Revolution* menyatakan bahwa dunia telah mengalami empat tahapan revolusi, yaitu:

- 1) Revolusi Industri 1.0 terjadi pada abad ke 18 ditandai dengan ditemukannya alat tenun mekanis pertama pada 1784. Kala itu, industri diperkenalkan dengan fasilitas produksi mekanis menggunakan tenaga air dan uap, sehingga memungkinkan barang dapat diproduksi secara masal. Peralatan kerja yang awalnya bergantung pada tenaga manusia dan hewan akhirnya digantikan dengan mesin tersebut. Banyak orang menganggur tapi produksi diyakini berlipat ganda.
- 2) Revolusi Industri 2.0 terjadi pada abad ke 19-20 melalui penggunaan listrik yang membuat biaya produksi menjadi murah. Produksi pertama melibatkan rumah potong hewan di Cincinnati, Amerika Serikat pada tahun 1870.
- 3) Revolusi Industri 3.0 terjadi pada sekitar tahun 1970-an, dimulai melalui penggunaan elektronik dan teknologi informasi komputerisasi. Debut revolusi industri generasi ketiga ditandai dengan kemunculan pengontrol logika terprogram pertama (PLC), yakni modem 084-969. Sistem otomatisasi berbasis komputer ini membuat mesin industri tidak lagi dikendalikan manusia. Dampaknya memang biaya produksi menjadi lebih murah.
- 4) Revolusi Industri 4.0 (RI 4) sendiri terjadi pada sekitar tahun 2010-an melalui rekayasa intelegensia dan *internet of thing* sebagai tulang punggung pergerakan dan konektivitas manusia dan mesin. Revolusi Industri 4.0 yang ditandai dengan sistem *cyber-physical*. Saat ini industri mulai menyentuh dunia virtual, berbentuk

konektivitas manusia, mesin dan data, semua sudah ada di mana-mana. Istilah ini dikenal dengan nama *internet of things* (IoT).

Jika menimbang proyeksi WEF (*World Economic Forum*) yang didirikan oleh Strauss Schwab, orang pertama yang melontarkan istilah Revolusi Industri 4.0, fokus jangka panjang adalah memikirkan kembali sistem pendidikan yang ada saat ini. Tentunya akan terdengar klise memang, namun mereformasi kebijakan pendidikan adalah cara yang terbaik agar institusi lebih adaptif. Mereformasi sistem pendidikan untuk menjawab kebutuhan masa depan pun belum cukup untuk tetap menjadi kompetitif. Dalam laporannya, WEF memandang penting untuk menyediakan insentif pembelajaran seumur hidup bagi setiap warga negara (*incentivizing lifelong learning*). Pemerintah dan bisnis memiliki kesempatan untuk berkolaborasi lebih banyak agar memastikan bahwa warga negara memiliki waktu, motivasi, dan sarana mencari peluang untuk selalu memperbarui kompetensi

Revolusi Industri 4.0 secara fundamental mengakibatkan berubahnya cara manusia berpikir, hidup, dan berhubungan satu dengan yang lain. Era ini akan mendisrupsi berbagai aktivitas manusia dalam berbagai bidang, tidak hanya dalam bidang teknologi saja, namun juga bidang yang lain seperti ekonomi, sosial, Pendidikan dan politik. Tentunya, Pemerintah Republik Indonesia melihat peluang ini dan dianggap bisa menyumbang penciptaan lapangan kerja lebih banyak serta investasi baru yang berbasis teknologi. Sehingga dibentuklah roadmap dengan nama "*Making Indonesia 4.0*"

Mahasiswa yang tengah menuntut ilmu harus bersiap menghadapi tantangan besar yang terjadi era Revolusi Industri 4.0 yang terjadi saat ini. Perubahan pola baru ini membawa dampak terciptanya jabatan dan keterampilan kerja baru dan hilangnya beberapa jabatan lama karena sudah tidak relevan lagi dalam dunia kerja. Tantangan itu harus dihadapi sesuai pola kerja baru yang tercipta dalam revolusi industry 4.0. Satu faktor yang penting adalah keterampilan dan kompetensi yang harus tetap secara konsisten ditingkatkan. Oleh karena itu, lembaga pendidikan termasuk LPTK dan pelatihan Indonesia harus mampu menghasilkan lulusan yang memiliki nilai tambah sesuai kebutuhan pasar kerja. Lembaga pendidikan harus mampu menghasilkan lulusan yang berkarakter, kompeten, dan inovatif. Disamping itu dunia industri juga harus dapat mengembangkan strategi transformasi dengan mempertimbangkan perkembangan sektor ketenagakerjaan karena transformasi industri akan berhasil dengan adanya tenaga kerja yang kompeten. Di sisi lain, menjadi generasi yang hidup di era revolusi industri 4.0 harus mamiliki daya saing yang tinggi, selain unggul di bidang akademik.

Persaingan global sangat ketat, apalagi sekarang sudah memasuki era Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA).

### C. INOVASI DAN PEMBAHARUAN PENDIDIKAN

Pembaruan pendidikan merupakan suatu keharusan karena faktor sosial-budaya masyarakat selalu mengalami perubahan, terutama disebabkan oleh perkembangan teknologi informasi yang kian cepat (Baharuddin, 2013). Sebagaimana telah dipaparkan pada bagian sebelumnya, secara umum bangsa Indonesia menghadapi berbagai permasalahan menyangkut kualitas pendidikan yang masih rendah, yang mengakibatkan daya saing bangsa, baik di tingkat regional ASEAN, terlebih lagi di tingkat dunia, kalah bersaing dengan negara lain. Hal tersebut perlu direspon dengan cepat melalui pembenahan di sektor pendidikan, mengingat saat ini perubahan semakin dinamis, sehingga setiap permasalahan yang muncul akan berpengaruh pada berbagai sektor lainnya.

*World Education Forum* (2010) menegaskan bahwa kunci utama dan majunya pembangunan pendidikan di suatu negara adalah karena adanya kepedulian pemerintah yang begitu serius dalam menangani sektor pendidikan. Soemarto (2002) menambahkan, keberhasilan suatu bangsa dalam membangun pendidikan menjadi barometer tingkat kemajuan bangsa yang bersangkutan. Hal ini patut dicermati mengingat pembangunan pendidikan di Indonesia relatif masih tertinggal dibandingkan negara-negara lain, bahkan di kawasan Asia Tenggara sekalipun, kecuali dengan negara baru Timor Leste, yang memisahkan diri dengan Indonesia pada tahun 1999.

#### 1. Paradigma Pendidikan Nasional Abad 21

Badan Standar Nasional Pendidikan (2010) telah mempublikasikan buku tentang “Paradigma Pendidikan Nasional Abad XXI”. Beberapa ketentuan yang tertuang dalam buku tersebut akan disampaikan secara sekilas.

- a. Tujuan Pendidikan Nasional Abad 21 Tujuan pendidikan nasional abad 21 dapat dirumuskan sebagai berikut: “Pendidikan Nasional abad XXI bertujuan untuk mewujudkan citacita bangsa, yaitu masyarakat bangsa Indonesia yang sejahtera dan bahagia, dengan kedudukan yang terhormat dan setara dengan bangsa lain dalam dunia global, melalui pembentukan masyarakat yang terdiri dari sumber daya manusia yang berkualitas, yaitu pribadi yang mandiri, berkemauan dan berkemampuan untuk

mewujudkan cita-cita bangsanya”. Dengan kata kesejahteraan tercakup kesejahteraan spiritual yang mungkin lebih tepat dikatakan sebagai kebahagiaan dalam kehidupan, dan kesejahteraan fisik yang dapat pula dikatakan sebagai hidup yang berkecukupan.

b. Paradigma Pendidikan Nasional Abad 21 Paradigma pendidikan nasional abad XXI dapat dirumuskan sebagai berikut:

- 1) Untuk menghadapi abad XXI yang makin syarat dengan teknologi dan sains dalam masyarakat global di dunia ini, maka pendidikan kita haruslah berorientasi pada ilmu pengetahuan matematika dan sains alam disertai dengan sains sosial dan kemanusiaan (humaniora) dengan keseimbangan yang wajar.
- 2) Pendidikan ilmu pengetahuan, bukan hanya membuat seorang peserta didik berpengetahuan, melainkan juga menganut sikap kelilmuan dan terhadap ilmu pengetahuan, yaitu kritis, logis, inventif dan inovatif, serta konsisten, namun disertai pula dengan kemampuan beradaptasi. Di samping memberikan ilmu pengetahuan, pendidikan ini harus disertai dengan menanamkan nilai-nilai luhur dan menumbuhkan kembangkan sikap terpuji untuk hidup dalam masyarakat yang sejahtera dan bahagia di lingkup nasional maupun di lingkup antarbangsa dengan saling menghormati dan saling dihormati.
- 3) Untuk mencapai ini mulai dari pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, menengah dan pendidikan tinggi haruslah merupakan suatu sistem yang tersambung erat tanpa celah, setiap jenjang menunjang penuh jenjang berikutnya, menuju ke frontier ilmu. Namun demikian, penting pula pada akhir setiap jenjang, disamping jenjang untuk ke pendidikan berikutnya, terbuka pula jenjang untuk langsung terjun ke masyarakat.
- 4) Bagaimanapun juga, pada setiap jenjang pendidikan perlu ditanamkan jiwa kemandirian, karena kemandirian pribadi mendasari kemandirian bangsa, kemandirian dalam melakukan kerjasama yang saling menghargai dan menghormati, untuk kepentingan bangsa.
- 5) Khusus di perguruan tinggi, dalam menghadapi konvergensi berbagai bidang ilmu pengetahuan, maka perlu dihindarkan spesialisasi yang terlalu awal dan terlalu tajam.
- 6) Dalam pelaksanaan pendidikan perlu diperhatikan kebhinnekaan etnis, budaya, agama dan sosial, terutama dijenjang pendidikan awal. Namun demikian,

pelaksanaan pendidikan yang berbeda ini diarahkan menuju ke satu pola pendidikan nasional yang bermutu.

- 7) Untuk memungkinkan seluruh warganegara mengenyam pendidikan sampai ke jenjang pendidikan yang sesuai dengan kemampuannya, pada dasarnya pendidikan harus dilaksanakan oleh pemerintah dan masyarakat dengan mengikuti kebijakan yang ditetapkan oleh pemerintah (pusat dan daerah).
- 8) Untuk menjamin terlaksananya pendidikan yang berkualitas, sistem monitoring yang benar dan evaluasi yang berkesinambungan perlu dikembangkan dan dilaksanakan dengan konsisten. Lembaga pendidikan yang tidak menunjukkan kinerja yang baik harus dihentikan.

## 2. Berbagi Inovasi/Pembaruan Pendidikan di Indonesia

Pelaksanaan inovasi pendidikan seperti inovasi kurikulum dan pembelajaran tidak dapat dipisahkan dari inovator dan pelaksana inovasi itu sendiri. Inovasi pendidikan seperti yang dilakukan di Kemendiknas atau Kemendikbud yang disponsori oleh lembaga-lembaga asing cenderung merupakan “*Top-Down Innovation*”. Inovasi ini sengaja diciptakan sebagai upaya untuk meningkatkan mutu pendidikan atau pemerataan kesempatan untuk memperoleh pendidikan, ataupun sebagai usaha untuk meningkatkan efisiensi dan sebagainya.

Perkembangan terkini sistem pendidikan dan pembelajaran sebagai manifestasi dari pembaruan dan inovasi pendidikan mempunyai implikasi yang banyak, jauh dan menyeluruh dalam penyelenggaraan pendidikan di semua jejang, pendidikan dasar sampai pendidikan tinggi. Banyak contoh inovasi atau pembaruan yang dilakukan oleh Kemendiknas atau Kemendikbud selama beberapa dekade terakhir ini, seperti Cara Belajar Siswa Aktif (CBSA), guru pamong, sekolah persiapan pembangunan, Sekolah kecil, Sistem Pengajaran Modul, Sekolah terbuka, Sistem Belajar Jarak Jauh, *Homeschooling* dan lain-lain. *Homeschooling* adalah sebuah model pendidikan di mana orangtua memilih bertanggungjawab sendiri dalam penyelenggaraan Pendidikan anaknya.

Beberapa pakar pendidikan yang memilih istilah “sekolah mandiri”, yang makna dari kata tersebut adalah tanggungjawab dalam proses dan hasil pendidikan anak secara mandiri berada di pundak orangtua, bukan pada orang lain (guru atau lembaga sekolah formal). *Homeschooling* dalam Bahasa Indonesia biasa diterjemahkan sebagai “sekolah rumah”, bersekolah atau belajar di rumah, bukan di sebuah gedung sekolahan.

Istilah *homeschooling* di negara-negara maju dikenal dengan sebutan *home education*, *home based learning* atau sekolah mandiri yang dilaksanakan secara individu maupun berkelompok.

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemdikbud) telah menetapkan pemberlakuan kembali Kurikulum 2013 setelah sebelumnya dievaluasi oleh para ahli yang ditunjuk. Sebelum ditarik dan akhirnya diberlakukan kembali, Kurikulum 2013 (K 13) diberlakukan untuk mengganti Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP). Sebelum adanya KTSP pemerintah pernah mengimplementasikan Kurikulum 2013. Sementara itu di level perguruan tinggi saat ini diberlakukan Kurikulum Perguruan Tinggi merujuk Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI) dan Standar Nasional Pendidikan Tinggi. Sehubungan dengan itu dalam hal inovasi dan pembaruan pembelajaran di Indonesia dikenal istilah-istilah pembelajaran tematik, pembelajaran bermakna, inovasi pembelajaran kontekstual, pembelajaran kompetensi, inovasi pembelajaran menggunakan multimedia dan internet atau pembelajaran *Blended Learning* (pembelajaran Bauran), pembelajaran terpadu dan PAIKEM Gembrot (Pembelajaran Aktif, Inovatif, Kreatif, Efektif, Menyenangkan dan Gembira serta Berbobot). Sebagai upaya peningkatan kualitas pembelajaran maka pemerintah telah memperkenalkan konsep studi pembelajaran (*Lesson Study*) dengan mengadopsi dari Jepang. Terkait pembaruan pendidikan di level sekolah dasar telah diimplementasikan sistem Manajemen Berbasis Sekolah (MBS).



## BAB VII

### FENOMENA DAN PROFESIONALISASI GURU

#### A. PENDAHULUAN

Profesional memiliki beragam definisi dari para ahli, khusus dalam bidang olah raga dan seni “professional” memiliki makna “pemain bayaran” dan ada juga “pemain amatir”. Orang yang melakukan kegiatan ini mendapat upah atau bayaran. Disamping itu kita juga mengenal pemain “amatir” yaitu orang yang melakukan kegiatan hanya untuk kesenangan saja, bukan mencari uang.

Definisi lain menurut sosiolog, memiliki konotasi simbolik berisi nilai. “Profesi” ialah istilah yang merupakan model bagi konsepsi pekerjaan yang diinginkan, dicita-citakan. Istilah idiologis ini dipakai sebagai kerangka acuan bagi usaha suatu pekerjaan dalam meningkatkan statusnya, ganjaran dan kondisi pekerjaannya. *Good’s Dictionary of Education* mendefinisikan sebagai “suatu pekerjaan yang meminta persiapan spesialisasi yang relatif lama di perguruan tinggi dan dikuasai oleh suatu kode etik yang khusus”. Dengan kata lain, istilah profesi menunjuk kepada suatu model yang abstrak dari sekelompok pekerjaan yang telah mencapai status profesi penuh. Sedang profesionalisasi menunjuk kepada proses dimana kelompok pekerjaan sedang mengubah sifat-sifat yang esensial mendekati model profesi yang sungguh.

Jadi seorang professional dituntut banyak belajar, membaca dan mendalami teori tentang profesi yang digelutinya. Suatu profesi bukanlah sesuatu yang permanen, ia akan menjalani perubahan dan mengikuti perkembangan kebutuhan manusia. Oleh sebab itu penelitian terhadap suatu tugas profesi dianjurkan, di dalam keguruan dikenal dengan penelitian *action research*. Penerapan metode ilmiah menurut Sutisna (1989) memperkuat unsur *rasionalitas* yang menggalakkan sikap kritis terhadap teori. Profesional mengandalkan teori, praktek dan pengalaman, sedangkan non professional hanya berdasarkan praktek dan pengalaman.

#### B. KONSEPSI TENTANG GURU

Kata guru sebagai sebuah kata yang berasal dari bahasa sansekerta, yang terdiri atas kata “gu” dan “ru”. ”**Gu**” berarti *darkness* (gelap) dan ’**ru**’ berarti *light* (terang) (Sudira, 2009). Kata guru berarti sangat menarik, karena tersusun dari dari dua suku kata yang

berlawanan arti, yaitu: gelap versus terang, atau kemuraman versus keceriaan. Bila diartikan secara lengkap, kata guru memberikan makna bahwa sinar terang yang dapat menghapus kegelapan atau kepintaran/kecendiekiaan dapat menghapus kebodohan atau dalam ajaran Hindu dapat membuat *awidya* menjadi *widya*. Dalam ajaran agama Hindu, "Catur Guru", guru dikenal dalam empat tingkatan, yaitu: (1) Guru Rupaka (orang tua); (2) Guru Pengajian (guru pendidik di sekolah); (3) Guru Wisesa (pemerintah) dan (4) Guru Swadhiyaya (Tuhan Yang Maha Esa/Leluhur).

Dalam UU RI No. 2 Tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional Pasal 27 ayat (3) menyatakan bahwa: tenaga pengajar merupakan tenaga pendidik, yang khusus diangkat dengan tugas utama mengajar, yang pada pendidikan dasar dan menengah disebut "Guru" dan pada jenjang pendidikan tinggi (PT) dinamakan "Dosen". Lebih lanjut dalam UU RI No. 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen, pada Pasal 1 ayat (1), terdapat rumusan yang menyatakan bahwa: Guru adalah

pendidik professional dengan tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai dan mengevaluasi peserta didik pada pendidikan usia dini jalur pendidikan formal, pendidikan dasar dan pendidikan menengah.

Selain konsepsi yang tertuang dalam Undang-Undang, banyak sekali konsep dan pemikiran, ide, atau gagasan yang bermaksud untuk merumuskan tentang apa, siapa, dan bagaimana sesungguhnya guru itu?. Para ahli, para tokoh pendidikan, para tokoh masyarakat masing-masing memiliki definisi atau rumusan sendiri-sendiri, seperti dikemukakan di bawah ini.

Guru adalah orang yang memberikan ilmu pengetahuan kepada peserta didik. Guru dalam pandangan masyarakat adalah orang yang melaksanakan pendidikan di tempat tertentu, tidak mesti di lembaga pendidikan formal, tetapi bisa juga di luar itu (Djamarah, 2000; Usman, 2005). Rumusan ini bila dikaji secara mendalam, belum menunjukkan adanya kemampuan tertentu, spesifik atau spesial yang harus dimiliki seseorang guru. Selanjutnya ada rumusan yang menyatakan bahwa Guru adalah semua orang yang berwenang dan bertanggungjawab terhadap pendidikan, baik secara klasikal, sekolah, maupun di luar sekolah (Donder, 2008). Uraian tersebut juga masih belum mengandung rumusan umum yang tidak mengimplisitkan maupun mengeksplisitkan tentang adanya persyaratan khusus yang harus dimiliki oleh seorang guru, seperti rumusan yang dinyatakan oleh Prof. Dr. Zakiah Deradjat dalam Djamarah, (2000), bahwa untuk menjadi Guru ada beberapa

persyaratan yang harus dimiliki, diantaranya, yaitu: (1) takwa, (2) berilmu, (3) sehat jasmani, dan (4) berkelakuan baik. Unsur takwa dimasukkan sebagai salah satu persyaratan sebagai Guru, karena takwa telah menyentuh aspek transendental atau menyangkut Tuhan Yang Maha Kuasa. Persyaratan takwa ini menuntut guru agar memiliki kadar keyakinan, kesadaran dan pengabdian yang tinggi terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Pengabdian tersebut akan membuahkan hasil yang baik bagi dunia pendidikan.

Selain yang telah diuraikan di atas ada beberapa hal yang perlu diperhatikan dan dipahami oleh guru/calon guru, diantaranya:

### 1. Tugas Guru

#### a. Profesi, meliputi:

- 1). Mendidik, yaitu meneruskan dan mengembangkan nilai-nilai hidup
- 2). Mengajar, yaitu meneruskan dan mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi
- 3). Melatih, yaitu mengembangkan keterampilan peserta didik.

#### b. Kemanusiaan : berfungsi sebagai pengganti orang tua peserta didik (orang tua kedua).

#### c. Kemasayarakatan : berfungsi memenuhi amanat dalam pembukaan UUD 1945, yaitu ikut mencerdaskan kehidupan rakyat dan bangsa Indonesia.

### 2. Kepribadian guru, meliputi: religius, berwibawa, simpatik, jujur, adil, demokratis, tanggungjawab, disiplin, santun, etos kerja tinggi, kritis, kreatif, analitis, proaktif dan sebagainya.

### 3. Keterampilan Dasar Pembelajaran, meliputi:

#### a. Materi ajar

##### ● Memilih, memilah dan menetapkan materi ajar dari:

- ◆ Signifikansi : tingkat kepentingan materi ajar
- ◆ Relevansi : tingkat kemampuan peserta didik dan kondisi lingkungan
- ◆ Intres : tingkat kemenarikan dan motivasi, seperti tingkat peserta didik mendalami materi ajar
- ◆ Validitas : tingkat kebenaran materi ajar.

#### b. Pendekatan dan metode

##### ● Memilih, memilah dan menetapkan pendekatan yang akan digunakan

- ☉ Memilih, memilah dan menetapkan metode yang akan digunakan
- ☉ Memilih, memilah dan menetapkan alat Bantu/media serta buku sumber
- ☉ Menerapkan pendekatan dan metode pembelajaran yang tepat

c. Evaluasi

- ☉ Memilih, memilah dan menetapkan alat evaluasi
- ☉ Melaksanakan evaluasi

d. Tujuan

- ☉ Tujuan nasional
- ☉ Tujuan lokal (regional, daerah)
- ☉ Tujuan pembelajaran

Menurut kuadron Planagan : setiap guru dituntut memiliki profesionalisme dan komitmen :

|              |                            |
|--------------|----------------------------|
| KA +<br>KM - | <b>KA +</b><br><b>KM +</b> |
| KA -<br>KM - | KA -<br>KM +               |

Keterangan :

KA+ KM- : keahlian positif, tetapi komitmen negatif, umumnya suka pinterin orang

KA- KM- : keahlian maupun komitmen rendah, kurang pas jadi guru

KA- KM+ : kemampuan rendah, tetapi kewajiban jadi guru dilakukan dengan baik

**KA+ KM+** : keahlian maupun komitmen sangat tinggi, merupakan guru ideal (guru yang diharapkan/pas).

Nasution (1982), menyatakan bahwa ada 10 (sepuluh) prinsip umum sebagai guru yang baik, yaitu:

1. Memahami dan menghargai peserta didik
2. Menghormati bahan pelajarann menyukai materi pelajaran
3. Mampu menyesuaikan metode mengajar dengan materi pelajaran yang disajikan
4. Mampu menyesuaikan bahan pelajaran dengan kesanggupan individu siswa
5. Mengaktifkan (memberi kesempatan dengan melibatkanpeserta didik dalam belajar

6. Memberi pengertian melalui contoh/tindakan nyata dan bukan hanya dengan kata
7. Menghubungkan pelajaran dengan kebutuhan peserta didik (konstekstual)
8. Merumuskan tujuan yang akan dicapai pada setiap pelajaran
9. Jangan/tidak berpedoman oleh satu textbook (satu referensi) saja, dan
10. Tidak hanya mengajar, melainkan membentuk pribadi peserta didik (guru sebagai pendidik dan pengajar).

Menurut Hamachek *dalam* Ardhana (1990), ada 4 (empat) ciri guru yang baik, yaitu:

1. Memandang pekerjaan sebagai proses yang bersifat memanusiawi (memanusiakan manusia)
2. Menyukai dirinya dan memiliki pandangan yang positif terhadap orang lain
3. Berpengetahuan luas dan mengetahui sumber-sumber informasi, dan
4. Mengadakan komunikasi secara efektif terhadap semua kalangan.

Surakhmad (1980), menyatakan bahwa ada 6 (enam) ciri guru yang baik, diantaranya:

1. Bersifat ramah dan bersedia memahami setiap peserta didik
2. Bersifat sabar, suka membantu memberi perasaan tenang dan senang
3. Adil, tegas dan tidak memihak
4. Cerdas dan mempunyai minat yang berbagai ragam
5. Memiliki rasa humor dan keluwesan dalam pergaulan, dan
6. Memperlihatkan tingkah laku dan lahiriah yang menarik.

Guru disamping sebagai pendidik dan pengajar, menurut Redi dan Wattenberg *dalam* Ardhana (1990), guru juga memiliki 2 (dua) peran, yaitu peran psikologis dan peran pembelajaran, seperti:

1. Peran Psikologis, meliputi:
  - a. Model sosial
  - b. Moderator
  - c. Penilai (evaluator)
  - d. Penenang
  - e. Pembangun moral
  - f. Pemimpin kelompok
  - g. Pengganti orang tua

- h. Teman/teman senior
  - i. Pemberi komentar (komentator)
2. Peran Pembelajaran, meliputi:
- a. Menyusun rencana pembelajaran
  - b. Memudahkan PBM, agar peserta mudah memahami materi pelajaran
  - c. Menilai PBM (proses belajar mengajar), sebagai umpan balik perbaikan PBM berikutnya.

### C. KRITERIA PROFESI

Kata profesi berarti suatu bidang pekerjaan yang akan atau ingin ditekuni oleh seseorang (Kunandar, 2008). Profesi juga berarti suatu jabatan atau pekerjaan tertentu yang mensyaratkan pengetahuan dan keterampilan khusus yang diperoleh dari pendidikan akademis yang intensif (Webstar, 1989). Lebih lanjut Yamin (2005) memberikan makna profesi sebagai istilah yang merupakan model bagi konsepsi pekerjaan yang diinginkan atau dicita-citakan. Sedangkan Sikun Pribadi (1976), berpendapat bahwa profesi itu pada hakikatnya adalah suatu pernyataan atau janji terbuka bahwa seseorang akan mengabdikan dirinya kepada suatu jabatan atau pekerjaan. Hal ini diperkuat oleh Saudagar dan Ali Idrus (2009), yang menyatakan bahwa profesi merupakan suatu pekerjaan yang didasarkan pada bidang keahlian (*spesialisasi*) dan latihan, yang bertujuan melayani orang lain yang membutuhkannya. Berdasarkan pendapat di atas, profesi adalah suatu pekerjaan atau jabatan yang berdasarkan keahlian tertentu. Berarti suatu jabatan atau pekerjaan yang disebut profesi tidak dapat dipegang oleh sembarang orang, tetapi memerlukan persiapan melalui pendidikan dan pelatihan secara khusus (*spesifik*).

Memperhatikan pendapat tersebut di atas, profesi guru atau dosen memiliki kesetaraan dengan profesi lainnya yang ada di negeri tercinta ini, seperti profesi dokter, profesi advokat (pembela hukum), profesi hakim, profesi jaksa, profesi tenaga medis, profesi peneliti, profesi pustakawan, profesi konsultan, profesi konseling (bimbingan) dan profesi lainnya. Berkaitan dengan profesi guru dan dosen, sebaiknya kita berpijak dan mengikuti istilah profesi dan profesional yang dituangkan dalam UU No. 14 tahun 2005, tentang Guru dan Dosen, yang menyebutkan bahwa profesi yaitu jabatan atau pekerjaan yang dilakukan oleh seseorang dan menjadi sumber penghasilan yang memerlukan keahlian, kemahiran dan kecakapan yang memenuhi standar mutu atau norma tertentu serta memerlukan pendidikan

profesi. Lebih lanjut Kunandar (2008), menyatakan profesi guru merupakan suatu keahlian dan kewenangan khusus dalam bidang pendidikan, pengajaran dan pelatihan yang ditekuni untuk menjadi mata pencaharian dalam memenuhi kebutuhan hidup yang bersangkutan. Guru sebagai profesi berarti pekerjaan guru yang mensyaratkan kompetensi (keahlian dan kewenangan) dalam pendidikan dan pembelajaran agar dapat melaksanakan pekerjaan tersebut secara efektif, efisien dan berhasil guna. Standar mutu dan standar kompetensi inilah yang menimbulkan tuntutan guru yang profesional.

Menurut Glenn Langford, kriteria profesi mencakup : (1) upah, (2) memiliki pengetahuan dan keterampilan, (3) memiliki rasa tanggungjawab dan tujuan, (4) mengutamakan layanan, (5) memiliki kesatuan, (6) mendapat pengakuan dari orang lain atas pekerjaan yang digelutinya. Beberapa ahli berpendapat bahwa pekerjaan guru adalah sebuah profesi, akan tetapi masih ada sebagian pakar mempertanyakan profesi guru suatu jargon, sebab pekerjaan guru sering dilihat dari

sebelah mata dan dininabobokan dengan pangkat guru “*pahlawan tanpa tanda jasa*”, tanpa menghiraukan problem yang dihadapi guru, yaitu meningkatkan kualitas, kesejahteraan dan diskriminasi guru.

Moore (*dalam* Yamin, 2007) mengidentifikasikan profesi memiliki ciri-ciri sebagai berikut :

- 1). Seorang profesional menggunakan waktu penuh untuk menjalankan pekerjaannya
- 2). Terikat oleh panggilan hidup dan dalam hal ini memperlakukan pekerjaannya sebagai seperangkat norma, kepatuhan dan prilaku
- 3). Sebagai anggota organisasi profesi yang formal
- 4). Menguasai pengetahuan yang berguna dan keterampilan atas dasar latihan spesialisasi atau pendidikan yang sangat khusus
- 5). Terikat dengan syarat-syarat kompetensi, kesadaran prestasi dan pengabdian
- 6). Memperoleh otonomi berdasarkan spesialisasi teknis yang tinggi.

Komisi Kebijakan NEA Amerika Serikat, menyebutkan kreteria profesi dalam bidang pendidikan, sebagai berikut:

- 1). Profesi didasarkan atas sejumlah pengetahuan yang dikhususkan
- 2). Profesi mengejar kemajuan dalam kemampuan para anggotanya
- 3). Profesi melayani kebutuhan para anggotanya (akan kesejahteraan dan pertumbuhan professional)

- 4). Profesi memiliki norma-norma etis
- 5). Profesi mempengaruhi kebijaksanaan pemerintah di bidangnya (mengenai perubahan-perubahan dalam kurikulum, struktur organisasi pendidikan, persiapan profesi, dst.)
- 6). Profesi memiliki solidaritas kelompok profesi.

Formulasi tentang kriteria profesi tersebut di atas, walaupun dalam kata-kata berbeda, namun pada hakekatnya memperlihatkan persamaan yang besar dalam substansinya.

#### **D. PROFESIONALISASI GURU**

Memperhatikan pengertian profesi yang telah diuraikan di atas, maka timbulah istilah profesional. Menurut Saudagar dan Ali Idrus (2009), profesional mengandung makna orang yang menyanggah suatu profesi dalam pekerjaannya. Lebih lanjut Kunandar (2008), menyatakan bahwa profesional adalah suatu kondisi, arah, nilai, tujuan dan kualitas suatu keahlian dan kewenangan yang berkaitan dengan mata pencaharian seseorang. Sementara itu profesionalisme guru merupakan suatu kondisi, arah, nilai, tujuan dan kualitas suatu keahlian dan kewenangan dalam bidang pendidikan dan pengajaran yang berkaitan dengan pekerjaan seseorang serta menjadi mata pencahariannya. Jadi guru profesional adalah guru yang memiliki kompetensi yang disyaratkan untuk melaksanakan tugas pendidikan dan pengajaran.

Guru adalah seseorang yang memiliki figur mulia dan dimuliakan banyak orang, kehadiran guru di tengah-tengah kehidupan manusia sangat penting. Tanpa ada guru atau seseorang yang dapat ditiru, diteladani oleh manusia untuk belajar dan berkembang, manusia tidak akan memiliki budaya, norma dan agama. Guru merupakan orang pertama mencerdaskan manusia, orang yang memberi bekal pengetahuan (peran sebagai pengajar), pengalaman dan menanamkan nilai-nilai kehidupan, budaya dan agama terhadap peserta didik (guru berperan sebagai pendidik).

Di lembaga pendidikan guru menjadi orang pertama, bertugas membimbing, mengajar dan melatih peserta didik untuk mencapai kedewasaan. Upaya guru mendidik, membimbing, mengajar dan melatih peserta didik, bukan suatu hal yang mudah. Pekerjaan ini membutuhkan pengalaman yang banyak dan keseriusan, dengan meminimalisir kekurangan dan kesalahan di dalam mengembangkan tugas sebagai pendidik.

Secara konseptual, unjuk kerja guru menurut Depdikbud dan Johnson (1980) dalam Sanusi (1991) mencakup 3 (tiga) aspek, yaitu:



1. Kemampuan Profesional, meliputi:

- a. Penguasaan materi pelajaran, yang terdiri atas penguasaan bahan yang harus diajarkan, dan konsep-konsep dasar keilmuan dari bahan yang diajarkannya.
- b. Penguasaan dan penghayatan atas landasan dan wawasan kependidikan dan keguruan.
- c. Penguasaan proses kependidikan, keguruan dan pembelajaran peserta didik.

2. Kemampuan Sosial

Ini mencakup kemampuan untuk menyesuaikan diri kepada tuntutan kerja dan lingkungan sekitar pada waktu membawa tugasnya sebagai guru.

3. Kemampuan Personal (pribadi)

- a. Penampilan sikap yang positif terhadap keseluruhan tugasnya sebagai guru, dan terhadap keseluruhan situasi pendidikan beserta unsur-unsurnya
- b. Pemahaman, penghayatan, dan penampilan nilai-nilai yang seyogyanya dianut oleh seorang guru.
- c. Penampilan upaya untuk menjadikan dirinya sebagai panutan dan teladan bagi para peserta didiknya dan masyarakat.

Seorang Guru dikatakan Profesional, bila ia memiliki keahlian, keterampilan dan kemampuan, sebagaimana filosofi Ki Hajar Dewantara, “*Tut wuri handayani, Ing ngarso sung tolodo, Ing madyo mangun karso*”. Tidak cukup dengan menguasai materi pelajaran akan tetapi mengayomi peserta didik, menjadi contoh atau teladan bagi peserta didik serta selalu mendorong peserta didik untuk lebih baik dan maju. Guru profesional selalu mengembangkan dirinya terhadap pengetahuan dan mendalami keahliannya dan teknologi, melalui membaca buku/literatur yang berkaitan dengan pengetahuan yang digelutinya.

Menurut Hamalik (2001), guru profesional harus memenuhi persyaratan, yang meliputi:

1. Memiliki bakat sebagai guru
2. Memiliki keahlian sebagai guru
3. Memiliki keahlian yang baik dan terintegrasi
4. Memiliki mental yang sehat dan berbadan sehat
5. Memiliki pengalaman dan pengetahuan yang luas
6. Berjiwa Pancasila
7. Guru adalah seorang warga Negara yang baik.

## BAB VIII

### STANDAR NASIONAL PENDIDIKAN

#### A. PENDAHULUAN

Kualitas pendidikan di Indonesia dewasa ini banyak mendapat sorotan dan kritikan dari dalam negeri maupun dari luar negeri. Majalah *Asia weeks*, beberapa tahun yang lalu memuat beberapa Perguruan Tinggi (PT) ternama dan berkualitas di Asia, sedangkan PT di Indonesia menempati urutan jauh di belakang Negara tetangga, seperti: Malaysia, Singapura, Korea, China dan Negara lainnya.

Sebagian sarjana lulusan Perguruan Tinggi ternama di Indonesia seperti: Institut Teknologi Bandung (ITB), Universitas Indonesia (UI), Universitas Gajah Mada (UGM), Institut Pertanian Bogor (IPB), Universitas Brawijaya (UB), Universitas Padjadjaran (Unpad), telah mendapat nama dan pengakuan masyarakat sebagai *stakeholder* pendidikan (pengguna para lulusan atau sarjana). Namun masih banyak PT di Indonesia yang menghasilkan sarjana yang belum memenuhi selera masyarakat sebagai *stakeholder*. Oleh sebab itu pemerintah membuat peraturan dengan PP No. 19 Tahun 2005, tentang Standarisasi Nasional Pendidikan (SNP) yang merupakan kewenangan mengembangkan dan melakukan penilaian atas standar pendidikan nasional oleh Badan Standarisasi Nasional Pendidikan (BNSP). Lembaga ini juga menilai mutu pendidikan berdasarkan Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional (UUSPN) Pasal 35 ayat 1 dengan 8 (delapan) kriteria, yaitu:

1. Standar Isi (kurikulum)
- 2.. Standar Proses Pembelajaran
3. Standar Kompetensi Lulusan
4. Standar Tenaga Pendidik
5. Standar Sarana dan Prasarana
6. Standar Pengelola Pendidikan
7. Standar Pembiayaan Pendidikan
8. Standar Penilaian Pendidikan.

#### B. STANDAR PENDIDIKAN DI INDONESIA

Masing-masing standar pendidikan nasional tersebut di atas akan diuraikan secara satu persatu seperti berikut:

## 1. Standar Isi (kurikulum)

Hamalik (2002) membuat criteria pemilihan isi kurikulum, dengan berpatokan pada karakteristik masyarakat (*sosial science*) sebagai stakeholder, yaitu sebagai berikut::

- a. Isi kurikulum harus bersifat kekinian, artinya isinya harus memuat pengetahuan dan penemuan baru.
- b. Isi kurikulum memberikan kemudahan untuk memahami prinsip-prinsip pokok dan generalisasi. Generalisasi menjadikan landasan dalam memilih data faktual dalam ruang lingkup pengetahuan yang sedang berkembang.
- c. Isi kurikulum hendaknya dapat memberikan kontribusi pengembangan keterampilan, kecakapan hidup, berfikir bebas dan disiplin berdasarkan pengetahuan. Individu harus mampu menggunakan kemampuan rasional, berpikir logis, serta membedakan fakta dan perasaan.
- d. Isi kurikulum menyumbang terhadap pengembangan moralitas yang esensial dan yang berkenaan dengan evaluasi dan penggunaan pengetahuan. Pendidikan professional harus mampu membuat keputusan yang berjangka panjang.
- e. Isi kurikulum mempunyai makna dan maksud bagi para peserta didik. Pemilihan isi kurikulum harus berdasarkan pada maknanya perubahan sosial dan bermakna bagi tujuan/maksud para peserta didik.
- f. Isi kurikulum menyediakan suatu ukuran keberhasilan dan suatu tantangan. Belajar mempengaruhi tingkah laku dan mengembangkan keinginan untuk belajar terus, karena itu pemilihan isi kurikulum harus berdasarkan tingkat kematangan dan pengalaman peserta didik.
- g. Isi kurikulum menyumbang terhadap pertumbuhan yang seimbang, yakni pertumbuhan peserta didik secara menyeluruh, seperti: pertumbuhan kepribadian, kemasyarakatan dan perkembangan sebagai tenaga pengajar dan pendidik. Jadi program pendidikan harus menyumbang terhadap kompetensi yang diperlukan dalam kehidupan.
- h. Isi kurikulum mengarahkan tindakan sehari-hari dan mengarahkan pelajaran serta pengalaman selanjutnya.

## 2. Standar Proses Pembelajaran

Melaksanakan proses pembelajaran di kelas atau di suatu tempat berarti kita membelajarkan peserta didik secara terkondisi, mereka belajar dengan mendengar, menyimak, melihat, meniru dan melakukan yang diinformasikan/ yang dijelaskan oleh Pengantar Pendidikan, I Wayan Suanda & Ni Made Pira Erawati, 2019. [Email: suandawayanb5@gmail.com](mailto:suandawayanb5@gmail.com)

guru atau fasilitator. Melalui belajar seperti ini peserta didik memiliki perilaku sesuai dengan tujuan yang telah dirancang oleh guru. Tercapainya perilaku yang dikehendaki merupakan keberhasilan pembelajaran, akan tetapi banyak hal yang perlu diperhatikan dalam proses pembelajaran, tidak semua peserta didik akan mencapai perilaku sesuai yang diharapkan oleh guru atau pendidik.

Untuk mencapai tujuan pembelajaran yang diharapkan, guru agar menerapkan prinsip-prinsip pembelajaran baru, sebagai berikut:

- a. Pendidikan bukan mempersiapkan siswa untuk hidup sebagai orang dewasa, melainkan membantu agar siswa mampu hidup dalam kehidupan sehari-hari.
- b. Peserta didik sebaiknya dididik sebagai suatu kesatuan, sebagai organisme.
- c. Pendidikan bertujuan untuk memperbaiki kualitas kehidupan.
- d. Peserta didik belajar dengan melakukan atau berbuat.
- e. Secara luas belajar dilakukan melalui kesan-kesan penginderaan.
- f. Belajar bergantung kepada kemampuan (*ability*) individu peserta didik.
- g. Belajar adalah suatu proses berkelanjutan.
- h. Kondisi sosial dan alamiah menyusun situasi-situasi belajar.
- i. Motivasi belajar hendaknya bersifat intrinsik dan alamiah
- j. Pengajaran hendaknya disesuaikan dengan kebutuhan individual.
- k. Hubungan antara guru dan peserta didik, dan antara peserta didik dengan peserta didik dilaksanakan melalui kerjasama.
- l. Metode, isi dan alat pengajaran besar pengaruhnya terhadap individu peserta didik.

Berdasarkan PP No. 19 Tahun 2005, Pasal 19 (ayat 1) : Proses pembelajaran pada satuan pendidikan diselenggarakan melalui interaktif, inspiratif, menyenangkan, menantang, memotivasi peserta didik untuk berpartisipasi aktif, serta memberikan ruang yang cukup bagi prakarsa, kreativitas dan kemandirian sesuai dengan bakat, minat dan perkembangan fisik serta psikologis peserta didik. Selanjutnya dipertegas dalam Pasal 20 bahwa seorang guru merencanakan proses pembelajaran meliputi tujuan pembelajaran, materi ajar, metode pengajaran, sumber belajar dan penilaian hasil belajar.

### 3. Standar Kompetensi Lulusan

Kualitas lulusan yang baik dari sekolah, madrasah dan perguruan tinggi merupakan harapan yang harus diwujudkan. Mengingat SDM Indonesia jauh tertinggal dibandingkan dengan Negara lain. Hasil survey terhadap kualitas pendidikan pada 117 negara, Indonesia menempati urutan ke 112. Pada sisi lain masyarakat Indonesia sangat menghargai symbol-simbol akademis yang melekat padanya. Bukan kemampuan yang ditunjukkan oleh seseorang. Fenomena di Indonesia makin tinggi gelar yang disandang seseorang, makin tinggi pula penghargaan yang diterimanya, makin tinggi pangkat, makin tinggi pula kekuasaannya.

UUSPN No. 20 Tahun 2003 Pasal 35 (ayat 1) dan PP No. 19 Tahun 2005 Pasal 25 (ayat 1) menyebutkan “ Standar kompetensi lulusan digunakan sebagai pedoman penilaian dalam penentuan kelulusan peserta didik dari satuan pendidikan”. Undang-Undang dan PP ini merupakan payung pencerahan pendidikan Indonesia. Peraturan Pemerintah RI No. 19/2005 Pasal 25 (ayat 2), memberi maksud standar kompetensi lulusan meliputi Kompetensi untuk seluruh mata pelajaran atau kelompok mata pelajaran dan mata kuliah atau kelompok mata kuliah. Kemudian diperinci lebih jelas dalam Pasal 26 bahwa standar kompetensi lulusan setiap jenjang pendidikan, dapat dilihat pada ayat::

- (1) Standar kompetensi lulusan pada jenjang pendidikan dasar bertujuan untuk meletakkan dasar kecerdasan, pengetahuan, kepribadian, akhlak mulia, serta keterampilan untuk hidup mandiri dan mengikuti pendidikan lebih lanjut.
- (2) Standar kompetensi lulusan pada satuan pendidikan menengah umum bertujuan untuk meningkatkan kecerdasan, pengetahuan, kepribadian, akhlak mulia, serta keterampilan untuk hidup mandiri dan mengikuti pendidikan lebih lanjut.
- (3) Standar kompetensi lulusan pada satuan pendidikan menengah kejuruan bertujuan untuk meningkatkan kecerdasan, pengetahuan, kepribadian, akhlak mulia, serta keterampilan untuk hidup mandiri dan mengikuti pendidikan lebih lanjut sesuai dengan kejuruannya.
- (4) Standar kompetensi lulusan pada jenjang pendidikan tinggi bertujuan untuk mempersiapkan peserta didik menjadi anggota masyarakat yang berakhlak mulia, memiliki pengetahuan, keterampilan, kemandirian dan sikap untuk menemukan, mengembangkan, serta menerapkan ilmu, teknologi dan seni yang bermanfaat bagi kemanusiaan.

#### 4. Standar Pendidik dan Tenaga Pendidik

Lulusan yang berkualitas mustahil akan dapat dicapai tanpa kualitas guru yang baik, lingkungan yang mempengaruhi proses pendidikan, seperti guru di sekolah, orang tua di rumah dan masyarakat tempat anak tumbuh dan berkembang. PP No.19 Tahun 2005 Pasal 28 (ayat 1) menggaris bawahi bahwa pendidik harus memiliki kualifikasi akademik dan kompetensi sebagai agen pembelajaran, sehat jasmani dan rohani, serta memiliki kemampuan untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional. Guru yang memiliki kualifikasi akademik sesuai dengan Surat

Keputusan Menteri Pendidikan Nasional No. 034/U/2003, tenaga kependidikan harus memiliki pengetahuan kependidikan, keterampilan-keterampilan yang telah diatur dalam undang-undang, peraturan pemerintah dan surat keputusan menteri.

Tenaga pendidik pendidik dapat saja diangkat dari berbagai latar belakang disiplin ilmu. Sebelum diangkat menjadi guru, mereka harus mendapat pendidikan, latihan dan bimbingan tentang pengetahuan keguruan, atau mendapat ijazah Akta IV dari Perguruan Tinggi yang telah terakreditasi. Namun dalam Pasal 28 (ayat 4) juga disebutkan bahwa seseorang dapat saja diangkat menjadi pendidik tanpa memiliki ijazah dan/atau sertifikasi keahlian, manakala memiliki keahlian khusus yang diakui dan diperlukan, dapat diangkat menjadi pendidik setelah melewati uji kelayakan dan kesetaraan. Dalam PP No. 19 Pasal 28 (ayat 3) dan UU No. 14 tahun 2005 Pasal 10, disebutkan bahwa guru sebagai agen pembelajaran pada jenjang pendidikan dasar dan menengah serta pendidikan anak usia dini, harus memiliki kompetensi yang meliputi:

**a) Kompetensi pedagogik** adalah kemampuan mengelola pembelajaran peserta didik yang meliputi pemahaman terhadap peserta didik, perancangan dan pelaksanaan pembelajaran, evaluasi hasil pembelajaran dan pengembangan peserta didik untuk mengaktualisasikan berbagai kompetensi yang dimilikinya. Dalam kopetensi ini dapat dijabarkan bahwa guru mampu:

- 1) berkontribusi dalam pengembangan KTSP kemudian disempurnakan menjadi K13 yang terkait dengan mata pelajaran yang diajarkan.
- 2). Mengembangkan silabus mata pelajaran yang berdasarkan Standar Kompetensi (SK) dan Kompetensi Dasar (KD).
- 3). Membuat Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) berdasarkan silabus yang telah dikembangkan.

- 4). Merancang manajemen pembelajaran dan manajemen kelas.
  - 5). Melaksanakan pembelajaran yang pro perubahan (pembelajaran yang aktif, kreatif, inovatif, eksperimentatif, efektif dan menyenangkan).
  - 6). Menilai hasil belajar peserta didik secara otentik
  - 7). Membimbing peserta didik dalam berbagai aspek, misalnya: pelajaran, kepribadian, bakat, minat dan karir.
  - 8). Mengembangkan profesionalisme diri guru.
- b. Kompetensi kepribadian** adalah kemampuan kepribadian yang mantap, stabil, dewasa, arif, berwibawa, menjadi teladan bagi peserta didik.
- c. Kompetensi profesional** adalah kemampuan guru yang meliputi:
- 1). Memahami mata pelajaran yang telah dipersiapkan untuk mengajar.
  - 2). Memahami standar kompetensi dan standar isi mata pelajaran yang tertera dalam Peraturan Menteri (Permen), serta bahan ajar yang ada dalam kurikulum tingkat satuan pendidikan (KTSP).
  - 3). Memahami struktur, konsep dan metode keilmuan yang menaungi materi ajar.
  - 4). Memahami hubungan konsep antar mata pelajaran terkait.
  - 5). Menerapkan konsep-konsep keilmuan dalam kehidupan sehari-hari.
- d. Kompetensi sosial** adalah kemampuan pendidik sebagai bagian dari masyarakat untuk berkomunikasi dan bergaul secara efektif dengan peserta didik, sesama guru, tenaga kependidikan, orang tua/wali, dan masyarakat sekitar. Dalam kompetensi sosial dapat diperinci, sehingga guru diharapkan mampu:
- 1). Memahami dan menghargai perbedaan (respek) serta memiliki kemampuan mengelola konflik dan bantuan.
  - 2). Melaksanakan kerjasama secara harmonis dengan kawan sejawat, kepala sekolah dan wakil kepala sekolah serta pihak terkait lainnya.
  - 3). Membangun kerja tim (teamwork) yang kompak, cerdas, dinamis dan lincah.
  - 4). Melaksanakan komunikasi (oral, tertulis, tergambar) secara efektif dan menyenangkan dengan seluruh warga sekolah, orang tua/wali peserta didik, dengan kesadaran sepenuhnya bahwa masing-masing memiliki peran dan tanggungjawab terhadap kemajuan pembelajaran.

- 5). Memiliki kemampuan memahami dan menginternalisasikan perubahan lingkungan yang berpengaruh terhadap tugasnya.
- 6). Memiliki kemampuan mendudukan dirinya dalam sistem nilai yang berlaku di masyarakat sekitarnya.
- 7). Melaksanakan prinsip-prinsip tata kelola yang baik (misalnya: partisipasi, transparansi, akuntabilitas, penegakan hukum dan profesionalisme).

Syarat menjadi guru harus sehat jasmani dan rohani, menunjukkan bahwa tugas guru adalah tugas yang berat lahir dan bathin, guru tidak mungkin dapat melakukan pembelajaran kalau selalu dalam keadaan sakit jasmani, atau guru memiliki penyakit yang menular yang akan menjangkiti peserta didiknya. Guru dituntut prima, cekatan dan berwibawa dalam memberi pembelajaran. Demikian juga tidak dibenarkan menjadi guru bagi orang yang tidak sehat secara rohani.

Dalam Pasal 29 (ayat 1-6) dipertegas kualifikasi guru untuk masing-masing jenjang pendidikan, seperti pada ayat:

(1) Pendidik pada pendidikan anak usia dini, memiliki:

- a. kualifikasi akademik pendidikan minimum diploma empat (D4) atau sarjana (S1)
- b. Latar belakang pendidikan tinggi di bidang pendidikan anak usia dini, pendidikan lain atau psikologi
- c. Sertifikasi profesi guru untuk PAUD

(2) Pendidikan pada SD/MI, atau bentuk lain yang sederajat memiliki:

- a. Kualifikasi akademik pendidikan minimum diploma empat (D4) atau sarjana (S1)
- b. Latar belakang pendidikan tinggi di bidang pendidikan SD/MI, kependidikan lain atau psikologi
- c. Sertifikasi profesi guru untuk SD/MI

(3) Pendidik pada SMP/MTs atau bentuk lain yang sederajat memiliki:

- a. Kualifikasi akademik pendidikan minimum diploma empat (D4) atau sarjana (S1)
- b. Latar belakang pendidikan tinggi dengan program pendidikan yang sesuai dengan mata pelajaran yang diajarkan
- c. Sertifikasi profesi guru untuk SMP/MTs.

(4) Pendidik pada SMA/MA, atau bentuk lain sederajat memiliki:

- a. Kualifikasi akademik pendidikan minimum diploma empat (D4) atau sarjana (S1)



- b. Latar belakang pendidikan tinggi dengan program pendidikan yang sesuai dengan mata pelajaran yang diajarkan
  - c. Sertifikasi profesi guru untuk SMA/MA
- (5) Pendidikan pada SDLB/SMPLB/SMALB, atau bentuk lain sederajat memiliki:
- a. Kualifikasi akademik pendidikan minimum diploma empat (D4) atau sarjana (S1)
  - b. Latar belakang pendidikan tinggi dengan program pendidikan khusus atau sarjana yang sesuai dengan mata pelajaran yang diajarkan
  - c. Sertifikasi profesi guru untuk SDLB/SMPLB/SMALB
- (6) Pendidikan pada SMK/MAK, atau bentuk lain yang sederajat memiliki:
- a. Kualifikasi akademik pendidikan minimum diploma empat (D4) atau sarjana (S1)
  - b. Latar belakang pendidikan tinggi dengan program pendidikan yang sesuai dengan mata pelajaran yang diajarkan
  - c. Sertifikasi profesi guru untuk SMK/MAK

## 5. Standar Sarana dan Prasarana

Kualitas suatu sekolah sangat ditunjang oleh sarana dan prasarana pendidikan, namun dilapangan masih banyak ditemui beberapa sekolah belum memiliki sarana dan prasarana. Dengan demikian wajar sekolah seperti itu tidak mendapat mutu lulusan yang baik.

Melengkapi sarana pendidikan sesuatu hal yang mutlak, pemerintah menetapkan aturan dengan PP No. 19 Tahun 2005 Pasal 42 (ayat 1) “ setiap satuan pendidikan wajib memiliki sarana yang meliputi perabot, peralatan pendidikan, media pendidikan, buku dan sumber belajar lainnya, bahan habis pakai, serta perlengkapan lain yang diperlukan untuk menunjang proses pembelajaran yang teratur dan berkelanjutan”. Setiap guru dianjurkan untuk menggunakan media pendidikan yang tersedia di sekolah atau merancang media yang belum ada, gunanya adalah mempermudah peserta didik memahami, mengetahui dan menerapkan teori yang diajarkan kepadanya. Aplikasi suatu materi akan mampu merangsang peserta didik berfikir, menganalisa, mensistesis dan evaluasi.

Pasal 42 (ayat 2) PP No. 19 Tahun 2005 menyatakan “Setiap satuan pendidikan wajib memiliki prasarana yang meliputi lahan, ruang kelas, ruang pimpinan satuan pendidikan, ruang pendidik, ruang tata usaha, ruang perpustakaan, ruang laboratorium, ruang bengkel kerja, ruang unit produksi, ruang kantin, instalasi daya dan jasa, tempat berolah raga, tempat

beribadah, tempat bermain, tempat berekreasi dan ruang/tempat lain yang diperlukan untuk menunjang proses pembelajaran yang teratur dan berkelanjutan”.

## 6. Standar Pengelolaan Pendidikan

Lembaga pendidikan membutuhkan pengelola atau pemimpin yang bertindak sebagai pemegang dan pengambil kebijakan (*policy*). Pemimpin lembaga pendidikan adalah seseorang yang dapat merencanakan, mengorganisasikan, mengawasi proses pembelajaran agar terlaksana dan tercapai tujuan pembelajaran. Pemimpin atau pengelola pendidikan juga dituntut memiliki pengetahuan tentang apa yang dipimpinnya. Tatkala guru berhalangan mengajar, pemimpin harus mampu mengajar di depan kelas dan memecahkan masalah serta mengambil kebijakan dalam proses pembelajaran.

Menciptakan seorang pengelola, pemimpin lembaga pendidikan yang baik tidaklah mudah, oleh sebab itu pemerintah menetapkan PP No. 19 Tahun 2005, Pasal 50, ayat:

- (1) Setiap satuan pendidikan dipimpin oleh seorang kepala satuan sebagai penanggungjawab pengelolaan pendidikan.
- (2) Dalam melaksanakan tugasnya kepala satuan pendidikan SMP/MTs/SMPLB, atau bentuk lain yang sederajat dibantu minimal oleh satu orang wakil kepala satuan pendidikan.
- (3) Pada satuan pendidikan SMA/MA/SMALB, SMK, MAK, atau bentuk lain yang sederajat, kepala satuan pendidikan dalam melaksanakan tugasnya dibantu minimal oleh tiga wakil kepala satuan pendidikan yang masing-masing secara berturut-turut membidangi akademik, sarana dan prasarana, serta kesiswaan.

Seseorang dapat ditunjuk, diangkat menjadi kepala sebagai penanggungjawab pengelolaan pendidikan telah memiliki pengalaman, sebagaimana PP No. 19 Tahun 2005, Pasal 38 (ayat 1-5) berbunyi sebagai berikut::

- (1) Kriteria untuk menjadi Kepala TK/RA, meliputi:
  - a. Berstatus sebagai guru TK/RA
  - b. Memiliki kualifikasi akademik dan kompetensi sebagai agen pembelajaran sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku
  - c. Memiliki pengalaman mengajar sekurang-kurangnya 3 (tiga) tahun di TK/RA
  - d. Memiliki kemampuan kepemimpinan dan kewirausahaan di bidang pendidikan.

- (2) Kriteria untuk mejadi Kepala SD/MI, meliputi:
- a. Berstatus sebagai guru SD/MI
  - b. Memiliki kualifikasi akademik dan kompetensi sebagai agen pembelajaran sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku
  - c. Memiliki pengalaman mengajar sekurang-kurangnya 5 (lima) tahun di SD/MI
  - d. Memiliki kemampuan kepemimpinan dan kewirausahaan di bidang pendidikan.
- (3) Kriteria untuk menjadi Kepala SMP/MTs/SMA/MA/SMK/MAK, meliputi:
- a. Berstatus sebagai guru SMP/MTs/SMA/MA/SMK/MAK
  - b. Memiliki kualifikasi akademik dan kompetensi sebagai agen pembelajaran sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku
  - c. Memiliki pengalaman mengajar sekurang-kurangnya 5 (lima) tahun di SMP/MTs/SMA/MA/SMK/MAK
  - d. Memiliki kemampuan kepemimpinan dan kewirausahaan di bidang pendidikan.
- (4) Kriteria untuk menjadi Kepala SDLB/SMPLB/SMALB, meliputi:
- a. Berstatus sebagai guru pada satuan pendidikan khusus
  - b. Memiliki kualifikasi akademik dan kompetensi sebagai agen pembelajaran sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku
  - c. Memiliki pengalaman mengajar sekurang-kurangnya 5 (lima) tahun di satuan pendidikan khusus
  - d. Memiliki kemampuan kepemimpinan dan kewirausahaan di bidang pendidikan khusus.
- (5) Kriteria kepala satuan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (4) dikembangkan oleh BNSP dan ditetapkan dengan Peraturan Menteri.

## 7. Standar Pembiayaan Pendidikan

Lembaga pendidikan merupakan sebuah organisasi, dimana terdapat sistem kerjasama sekelompok orang untuk mencapai tujuan bersama. Tujuan bersama yaitu tercapainya tujuan pendidikan nasional sebagaimana UU Sisdiknas No. 20 Tahun 2003, Pasal 3, berbunyi: “Pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga yang demokratis serta bertanggungjawab”. Dalam mencapai

tujuan organisasi, maka organisasi tidak terlepas dari pembiayaan karena pembiayaan merupakan urat nadi sebuah organisasi.

Pembiayaan pendidikan dalam UU Sisdiknas No. 20 tahun 2003 Pasal 46 (ayat 1) menyatakan merupakan tanggungjawab bersama antara Pemerintah (Pusat), Pemerintah Daerah dan masyarakat. Kemudian (ayat 2) Pemerintah (Pusat) dan Pemerintah Daerah bertanggungjawab menyediakan anggaran pendidikan sebagaimana diatur dalam Pasal 31 ayat (4) UUD RI 1945.

Berlakunya UU Otonomi Daerah bulan Januari 2001, maka dengan sendirinya daerah-daerah punya hak dan kewajiban mengembangkan pendidikan yang terdapat di wilayahnya. Berkualitasnya suatu lembaga pendidikan di suatu daerah akan mengangkat citra daerah itu sendiri. Banyak keuntungan yang didapat oleh daerah lantaran berkualitasnya lembaga pendidikan memungkinkan daerah memberdayakan keahlian pendidikan dan para lulusan pendidikan merupakan aset (potensi) bagi daerah, yang dimiliki lulusan lembaga pendidikan ikut serta mengembangkan daerah tersebut.

Pembiayaan pendidikan meliputi (1) biaya investasi, (2) biaya personal dan (3) biaya operasi. Sumber dana ini dari APBN dan APBD. Disamping itu terdapat juga sumber dana seperti Bantuan Operasional Sekolah (BOS), dana ini bersal dari pengurangan subsidi BBM, Komite Sekolah dan dana dari masyarakat atau orang tua murid. Sekolah swasta mendapat dana dari Uang Pembangunan, Subsidi Pemerintah, SPP, Komite Sekolah dan Donatur.

## 8. Standar Penilaian Pendidikan

Penentuan kualitas suatu lembaga pendidikan sangat ditentukan oleh penilaian. Penilaian itu dilakukan untuk menilai proses pembelajaran, menilai prestasi siswa dalam suatu bidang pembelajaran, menilai kemajuan lembaga itu sendiri.

Pengelola sekolah berusaha menciptakan lulusan berkualitas, sekolah berkualitas, dan berkembang serta tidak mengecewakan *stake holder* pendidikan, tentunya pekerjaan ini dimulai dari penilaian terhadap proses pembelajaran yang dilakukan. Apakah proses pembelajaran telah memenuhi standar atau sesuai dengan pedoman kurikulum, maka hal ini membutuhkan suatu penilaian. Penilaian proses pembelajaran yaitu menilai kegiatan pembelajaran dari awal sampai akhir pembelajaran, menilai tugas-tugas yang diberikan kepada peserta didik, menilai bakat dan prestasi peserta didik dengan menilai tugas harian, ujian tengah semester, ujian akhir semester dan ujian naik kelas, penilaian porto folio dan tugas peserta didik lainnya.

Standar penilaian pendidikan di Indonesia sampai saat ini belum menemui suatu standar yang baku, bila kita mau meniru pendidikan yang diterapkan di dunia maju, bisa saja pendidikan di Indonesia dianggap diskriminatif. Seperti halnya pendidikan di negeri Sakura (Jepang) sejak dari SMA mereka telah ditentukan berbakat atau tidak berbakat, anak yang berbakat dapat melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi dan pembiayaannya ditanggung oleh lembaga, instansi atau Negara. Sebaliknya mereka yang tidak berbakat hanya dibenarkan melanjutkan pendidikan ke pendidikan Politeknik dan Diploma.

Standarisasi mutu pendidikan nasional sudah mulai untuk tingkat SMP, SMA/SMK dan sederajat tahun 2005, dengan kelulusan ujian akhir nasional (UAN) standar nilai  $\geq 4,26$  untuk setiap mata uji yang terdiri dari mata pelajaran Bahasa Indonesia, Bahasa Inggris dan Matematika. Bila salah satu dari ketiga mata uji tersebut di bawah standar, dinyatakan tidak lulus. Peningkatan standar nilai ujian nasional (UN) tiap tahun dinaikkan demikian pula jumlah mata pelajaran yang diujikan. Penyelenggaraan ujian nasional berhasil memotret pendidikan nasional dan membuat peta pendidikan Indonesia, sehingga dapat diketahui sekolah yang baik dan belum baik. Dengan demikian diharapkan mutu pendidikan secara nasional akan terlihat secara jelas meningkat kualitasnya.

### **C. PENDIDIKAN GURU PRAJABATAN PASCA UUGD**

Pengembangan profesi guru dibagi dalam 2 (dua) tahapan, yaitu pengembangan guru prajabatan (*pre service training*) dan pengembangan guru dalam jabatan (*in service training*). Pengembangan guru prajabatan dilaksanakan dalam bentuk pendidikan untuk mempersiapkan calon guru. Pengembangan guru dalam jabatan dilaksanakan bagi mereka yang telah diangkat menjadi guru. Namun pada kesempatan ini, pembahasan hanya dibatasi pada pendidikan penyiapan calon guru.

Dalam Pengembangan Sistem Pendidikan Tenaga Kependidikan Abad ke-21 (SPTK 21), dinyatakan bahwa profil guru yang berkualitas mencakup 4 (empat) aspek (Departemen Pendidikan Nasional, 2002), yaitu:

#### **1. Kepribadian**

Aspek kepribadian, meliputi antara lain: beriman dan bertaqwa, berakhlak tinggi, disiplin, kerja keras, cinta terhadap profesi, inovatif, kreatif, suka bekerjasama, dan terbuka terhadap saran dan kritik.

## 2. Pengetahuan dan pemahaman profesi kependidikan

Aspek ini mencakup antara lain: pemahaman peserta didik, teori belajar dan pembelajaran, kurikulum, filsafat pendidikan, teori pendidikan, dan etika profesi.

## 3. Pengetahuan dan pemahaman tentang bidang studi spesialisasinya

Aspek ini mencakup antara lain: cara berpikir disiplin ilmu, teori, konsep, prosedur keilmuan, dan pengembangan materi ajar.

## 4. Kemampuan dan keterampilan profesi

Kemampuan dan keterampilan profesi, mencakup antara lain: pengembangan dan perencanaan pembelajaran, penggunaan metode dan teknik pembelajaran, pengelolaan kelas, menilai kemajuan peserta didik, memotivasi dan mengaktifkan peserta didik, membimbing kesulitan belajar, dan pengembangan media pembelajaran.

Bersamaan dengan itu, juga dikembangkan Standar Kompetensi Guru Pemula (SKGP) oleh Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi. Seorang guru pemula dituntut memiliki 4 (empat) kompetensi, yaitu:

### 1) Pemahaman peserta didik

Pemahaman terhadap peserta didik sangat penting, karena guru harus memiliki pemahaman yang komprehensif terhadap peserta didiknya, yang meliputi: latar belakang sosial, budaya, agama dan ekonomi, kemampuan akademik, minat, gaya belajar dan kondisi fisik serta kesehatannya.

### 2) Pembelajaran yang mendidik

Pembelajaran yang mendidik ini sangat penting karena pembelajaran itu tidak semata-mata berkenaan dengan penguasaan materi oleh peserta didik, tetapi juga dituntut memiliki aspek pendidikannya dalam rangka pengembangan pribadi dan kemampuan peserta didik secara utuh.

### 3. Penguasaan bidang studi spesialisasinya

Penguasaan bidang studi spesialisasinya ini juga sangat penting berkenaan dengan kelancaran, kedalaman dan keluasan materi yang mesti dirancang dan disampaikan pada saat pelaksanaan pembelajaran.

### 4. Pengembangan profesional

Pengembangan profesional juga sangat penting dalam rangka memberikan kesempatan kepada guru untuk mengembangkan kualitas dirinya dalam rangka

tugas keprofesionalannya, misalnya melalui kegiatan melaksanakan penelitian, mengikuti seminar, lokakarya dan pelatihan-pelatihan lainnya.

Dalam rangka peningkatan kualitas guru, melalui UU No. 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen dan PP No. 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan, pemerintah menetapkan 4 (empat) jenis kompetensi yang harus dimiliki oleh seorang guru, yaitu: 1) kompetensi pedagogik, 2) kompetensi kepribadian, 3) kompetensi profesional dan 4) kompetensi sosial (penjelasannya ada di hal. 71-72 di depan). Sosok utuh kompetensi profesional guru dapat digambarkan secara sederhana, seperti Gambar 1 berikut:



Gambar 1. Sosok Utuh Kompetensi Profesional Guru

Kompetensi guru yang dikembangkan tersebut, semuanya terdiri atas empat aspek. Hanya saja terlihat adanya perbedaan pelabelan yang diantara ketiganya. Perbedaan pelabelan ini dapat membingungkan jika ditanya mana yang lebih baik.

Raka Joni (2008), pakar pendidikan senior mengkritik standar kompetensi yang diamanatkan dalam UU No. 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen dan PP No. 19 Tahun 2005 tentang

Standar Nasional Pendidikan. Baginya lebih setuju dengan standar kompetensi guru pemula (SKGP). Unjuk kerja pembelajaran yang mendidik, ditopang oleh kompetensi pemahaman peserta didik, kompetensi pembelajaran yang mendidik dan penguasaan bidang studi. Ketiga kompetensi ini ditopang oleh pengembangan profesionalitas secara berkelanjutan.

Terkait dengan pengembangan kompetensi guru ini, ada baiknya juga membandingkannya dengan standar bagi guru pemula yang telah dikembangkan oleh *INTASC (Interstate New Teacher Assessment and Support Consortium)* (Arends, 2004). Dalam bukunya, *Learning to Teach*, dia memulainya dari standar-standar tersebut. Standar guru pemula yang disusun dan dikembangkan oleh *INTASC*, meliputi 10 prinsip, sebagai berikut:

1. Guru memahami konsep-konsep pokok, perangkat inkuiri dan struktur keilmuan yang diajarkan serta dapat menciptakan pengalaman belajar yang membuat aspek-aspek bidang studi ini bermakna bagi peserta didik.
2. Guru memahami bagaimana peserta didik belajar dan berkembang serta dapat memberikan kesempatan-kesempatan belajar yang mendukung perkembangan intelektual, sosial dan personalnya.
3. Guru memahami bagaimana peserta didik berbeda dalam hal pendekatan belajarnya dan menciptakan pengalaman-pengalaman pembelajaran yang sesuai dengan perbedaan-perbedaan peserta didik tersebut.
4. Guru memahami dan menggunakan berbagai macam strategi untuk mendorong perkembangan peserta didik dalam aspek berpikir kritis, pemecahan masalah dan keterampilan-keterampilan kinerja.
5. Guru menggunakan pemahaman motivasi dan perilaku individu serta kelompok untuk menciptakan lingkungan belajar yang mendorong interaksi sosial yang positif, keterlibatan aktif dalam belajar dan motivasi diri.
6. Guru menggunakan secara efektif pengetahuan verbal, non verbal dan teknik-teknik media komunikasi untuk mempercepat inkuiri aktif, kolaborasi dan interaksi suportif di dalam kelas.
7. Guru merencanakan pembelajaran berdasarkan pengetahuan bidang studi, peserta didik, masyarakat dan tujuan kurikulum.



8. Guru memahami dan menggunakan strategi penilaian formal dan informal untuk mengevaluasi dan menjamin perkembangan intelektual, sosial dan fisik peserta didik secara berkelanjutan.
9. Guru menjadi praktisi yang reflektif yang secara terus-menerus mengevaluasi efek-efek pilihan dan tindakannya terhadap orang lain (peserta didik, orang tua/wali, profesi lain dalam masyarakat belajar) dan yang secara aktif mencari kesempatan untuk meningkatkan profesionalismenya.
10. Guru mendorong hubungan teman sejawat sekolah, orang tua/wali dan agen-agen dalam masyarakat yang lebih luas untuk mendukung belajar dan kemanusiaan peserta didik.

Bila diperhatikan, kesepuluh standar ini sebenarnya bisa diperas menjadi empat standar kompetensi di atas. Termasuk kompetensi pedagogik yaitu: nomor (2), (3), (4) dan (8); kompetensi kepribadian yaitu (9); kompetensi profesional adalah (1) dan (7) dan kompetensi sosial adalah (6) dan (10).

Dalam sejarahnya, ada sejumlah lembaga pendidikan yang diberi wewenang menghasilkan tenaga guru di Indonesia. Pada jaman Hindia Belanda, sekolah yang mendidik calon guru Sekolah Dasar bernama *Kweekshool*, *Normaalschool*, *Inlandsche Kweekschool*. Pada awal-awal tahun kemerdekaan, lembaga yang mencetak guru, antara lain: SGB, SGA, serta kursus-kursus. Selanjutnya dikenal pula SGPD, PGLSP, PGSLA, SPG, SGO, FIP dan FKIP. Berdasarkan SK Nomor 0342/U/1989, SPG dan SGO diintegrasikan ke LPTK menjadi PGSD. Dikenal pula adanya program pendidikan jenjang D1, D2, D3, D4 dan S1. Dengan diberlakukannya UU No. 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen, jenjang pendidikan guru minimal S1 yang dilanjutkan dengan PPG (Pendidikan Profesi Guru).

Berdasarkan UU No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional dan UU No. 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen, profesi guru bersifat terbuka. Sebelum itupun sebenarnya berlaku bahwa calon guru yang bergelar S1 murni bisa melamar sebagai guru, asal memiliki Akta Mengajar IV. Ke depan sudah tentu semua guru harus memiliki sertifikat guru (sertifikat pendidik). Bagi guru yang belum bergelar S1 atau D IV, terlebih dahulu harus menyelesaikan S1 atau D IV-nya. Bagi guru dalam jabatan, program sertifikasi ini dapat diikuti melalui dua jalur, yaitu jalur penilaian portofolio dan jalur pendidikan.

Sistem pendidikan guru dewasa ini ada dua jenis, yaitu *system concurrent* (sistem bersamaan) dan *system consecutive* (sistem berlapis). Dengan sistem bersamaan, keempat kompetensi guru dibangun secara bersamaan. Artinya, sejak semester awal dirancang

pemberian keempat kompetensi guru tersebut secara proporsional. Jadi kemampuan akademik dan profesinya sudah dibentuk sejak awal. Dengan demikian para mahasiswa calon guru ini sudah bisa memahami, menyadari dan menghayati tugas-tugas yang akan dilakukan bila diangkat menjadi guru.

Berbeda dengan sistem bersamaan, sistem berlapis membangun kompetensi guru secara bertahap. Dalam hal ini, terlebih dahulu dibangun kemampuan akademik yang mendukung penguasaan bidang studinya, setelah itu baru diberikan kompetensi keguruannya. Program ini disebut program Akta Mengajar IV, yang merupakan program pembentukan kemampuan mengajar (Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 013/U/1989, tentang Program Pembentukan Kemampuan Mengajar). Pembentukan kemampuan mengajar ini dengan beban studi 36 SKS, diharapkan dapat mendukung tugas utamanya. Persolannya apakah sistem ini memadai dalam rangka menyiapkan tenaga guru yang profesional ? Jika dibandingkan kedua model tersebut, para pakar pendidikan yang betul-betul menghayati dan menyadari bagaimana tugas profesional seorang guru, akan lebih memihak pada model bersamaan. Sebagaimana yang disarankan oleh Dantes (2008), LPTK harus tetap memperjuangkan model bersamaan sebagai model pendidikan guru di LPTK. Secara teoritis dan filosofis, model bersamaan ini dapat dipertanggungjawabkan dalam rangka peningkatan kualitas guru. Akan tetapi, menurut Undang-Undang, para lulusan sarjana (S1) atau D IV murni diberi kesempatan untuk bisa mengikuti pendidikan profesi guru ini. Dalam hal inilah LPTK mencoba mencari model yang bisa mengakomodasi kedua jenis lulusan tersebut.

PPG harus dimaknai sebagai roh profesionalisasi guru. Secara universal, pendidikan profesi ditandai dengan (1) adanya bidang layanan ahli yang unik dan diakui oleh masyarakat, (2) waktu yang diperlukan relatif lama dan sungguh-sungguh ditujukan pada penguasaan dasar keilmuan yang diperlukan untuk layanan ahli tersebut, (3) diperlukan waktu pelatihan yang sistematis dan terawasi, (4) adanya pemberian imbalan yang layak kepada penyandang profesi. Dengan mengacu pendidikan profesi bidang lainnya, seperti kedokteran, akuntansi, notaris dan pengacara, kesarjanaan mereka bersifat linier dengan bidang profesinya, dalam PPG diharapkan juga demikian. Akan tetapi, karena adanya perundang-undangan yang memungkinkan lulusan sarjana atau D IV murni untuk mengikuti pelatihan profesi guru, tampaknya prinsip kelinieran tersebut kurang berlaku.

Dalam penyelenggaraan PPG, pemerintah memiliki kewenangan menunjuk LPTK penyelenggara. Semua LPTK sudah memiliki pengalaman untuk mencetak tenaga pendidik atau guru. Untuk menjamin penyelenggaraan PPG yang bermutu, penyelenggaranya harus didukung oleh perangkat kelembagaan yang mencakup hal-hal berikut (ALPTKI, 2008) :

1. Program PPG dirancang berdasarkan kurikulum yang berbasis kompetensi guru yang utuh.
2. Proses pembelajaran yang dirancang menekankan penyediaan pengalaman dan penugasan yang terkait dengan pencapaian kompetensi dan pengalaman lapangan yang bernuansa penerapan dan penajaman kemampuan akademik kependidikan dalam praktek yang berlangsung dalam latar yang otentik dengan supervisi yang berkelanjutan.
3. Penilaian penguasaan kompetensi secara keseluruhan dilakukan secara tertulis dan pengamatan kinerja dengan melibatkan asosiasi dalam uji kompetensi.
4. Sekolah mitra yang dipilih memenuhi standar sebagai tempat bagi yang praktek pengalaman lapangan (PPL) untuk menerapkan segala kompetensi yang dimiliki, disertai dengan dukungan kerja sama kelembagaan yang efektif, penyiapan guru pamong yang kompeten untuk memfasilitasi PPL dan ketersediaan fasilitas pembelajaran yang bisa dimanfaatkan mahasiswa untuk mendukung PPL-nya
5. Tenaga edukatif memiliki kualifikasi akademik minimal S2, memiliki kemampuan mengalami PPG dan sekaligus memelihara serta meningkatkan mutu program S1.
6. Melibatkan pemegang kebijakan (pemangku kepentingan) dalam penetapan calon mahasiswa, penyelenggaraan pembelajaran dan terutama pemanfaatan sumber belajar serta penempatan lulusan.
7. LPTK penyelenggara memenuhi persyaratan: (a) sebagai pengemban mandat kependidikan dengan wadah kelembagaan yang tepat, (b) jaminan kesiapan jurusan atau program studi penyelenggara PPG, (c) penyelenggara S1 kependidikan dan (d) kelembagaan dan tata kelola yang menjamin ketersediaan daya dukung PPG.

Apa yang terurai pada ketujuh hal tersebut, tampaknya pemikiran Darling Hammod yang dikutip Zamroni (2008), sudah tercakup di dalamnya. Ada tiga komponen utama dalam PPG, yaitu:

1. Keserasian dan integrasi berbagai mata kuliah dan PPL di sekolah.
2. Supervisi praktek mengajar yang intensif atas integrasi antara bidang studi dan pedagogik sebagai upaya mengaitkan teori dengan praktik. Integrasi ini memiliki makna bahwa PPG

harus memadukan secara serasi antara dua bentuk pengetahuan, yakni: (a) formal-teoritis yaitu berdasarkan hasil penelitian berbasis pengetahuan; (b) lentur-praktis, yaitu berdasarkan penelitian pengetahuan berbasis konteks, yang berupa pengalaman guru yang bertahun-tahun mengajar.

3. Mengembangkan kerjasama yang harmonis antara LPTK dan sekolah dalam rangka mengembangkan kemampuan guru melayani peserta didik yang memiliki berbagai latar dan perbedaan.

PPG yang demikian ini mengacu pada ada *teaching hospital* pada pendidikan profesi kedokteran. PPG tampaknya akan mengarah pada *teaching school*. Kematangan dan pengembangan kemampuan profesi pendidik ini terbentuk pada saat mereka berpraktek di sekolah-sekolah. Pada saat inilah, mereka harus mampu menunjukkan kinerjanya dalam mempraktekkan seluruh standar kompetensi yang dimilikinya.

Sesuai UU No. 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen, peserta didik PPG adalah lulusan S1 kependidikan maupun lulusan S1/D IV non kependidikan. Secara lebih rinci, sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri (Permen) Pendidikan Nasional Nomor 8 Tahun 2009 tentang Program Pendidikan Profesi Guru Prajabatan, kualifikasi akademik peserta didik PPG, sebagai berikut:

- a. S1 kependidikan yang sesuai;
- b. S1 kependidikan yang serumpun;
- c. S1.D IV non kependidikan yang sesuai;
- d. S1/D IV non kependidikan yang serumpun;
- e. S1 Psikologi untuk program PPG PAUD atau SD.

Perbedaan kualifikasi akademik ini menyebabkan perbedaan struktur kurikulum program PPG. Struktur berikutnya berisi pendidikan bidang studi (*subject specific pedagogy*) dan Program Pengalaman Lapangan (PPL) kependidikan. Bila peserta didiknya berasal dari S1 kependidikan yang mengintegrasikan PPL dalam kurikulumnya, kurikulum PPG berisi pematapan bidang studi dan pendidikan bidang studi (*subject enrichment and subject spesific pedagogy*) serta pematapan PPL.


Beban belajar program PPG ditetapkan berdasarkan latar belakang pendidikan/keilmuan peserta didik dan satuan pendidikan tempat penugasan. Rincian beban belajar ini dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel Rincian Beban Belajar Program PPG

| No. | Kualifikasi Akademik     | Satuan Pendidikan Penugasan | Jumlah SKS |
|-----|--------------------------|-----------------------------|------------|
| 1.  | S1 PGTK/PAUD             | TK                          | 18 - 20    |
| 2.  | S1 PGSD                  | SD                          | 18 - 20    |
| 3.  | Selain S1 PGTK/PAUD      | TK                          | 36 - 40    |
| 4.  | Selain S1 PGSD           | SD                          | 36 - 40    |
| 5.  | S1 Psikologi             | TK/SD                       | 36 - 40    |
| 6.  | S1 Kependidikan          | SMP/SMA/SMK                 | 36 - 40    |
| 7.  | S1/D IV Non kependidikan | SMP/SMA/SMK                 | 36 - 40    |

Penjabaran lebih lanjut terhadap beban belajar pada program PPG diserahkan kepada LPTK penyelenggara. Dalam hal ini, LPTK penyelenggara akan menganalisis secara cermat mata kuliah dan beban SKS-nya. Termasuk di dalamnya adalah menentukan program matrikulasi bagi peserta didik program PPG.

Pendidikan guru prajabatan ini diarahkan pada pembentukan sosok guru yang memiliki kompetensi utuh keprofesionalan guru. Pembentukan sosok guru yang demikian dapat dilakukan melalui pendidikan guru, baik secara terintegrasi (cuncurrent) maupun secara berlapis (consecutive). Pendidikan guru yang demikian oleh Raka Joni (2008), dapat digambarkan sebagai berikut:



Gambar 2. Pendidikan Guru Pra-jabatan

## **D. DAMPAK PEMBERLAKUAN UU No.14/2005**

Dampak pemberlakuan dari Undang-Undang No. 14 tahun 2005, tentang Guru dan Dosen akan sangat besar bagi dunia pendidikan di Indonesia, diantaranya:

### 1. Peningkatan Mutu menjadi Sasaran Utama

- a) Guru ditetapkan sebagai faktor yang menentukan untuk mencapai tujuan peningkatan kualitas pendidikan dan pembelajaran.
- b) Jabatan guru ditingkatkan menjadi jabatan profesi, sehingga menimbulkan konsekuensi seperti guru profesional yang dijelaskan di atas.
- c) Guru diharuskan memenuhi berbagai persyaratan, seperti kualifikasi pendidikan (minimum S1/D IV), memenuhi persyaratan sertifikasi dan menguasai 4 kompetensi (Kompetensi pedagogik, kepribadian, profesional dan sosial).
- d) Peraturan Menteri (Permen) yang terkait dengan SBI (Sekolah Bertaraf Internasional) yang ditiadakan oleh keputusan MK (Mahkamah Konstitusi).
- e) Imbalan yang diperoleh guru ditingkatkan dan profesinya dilindungi undang-undang.

### 2. Dampak Langsung bagi Depdiknas

- a) Pendidikan dan pelatihan bagi sekitar 2,3 juta guru di seluruh Indonesia.
- b) Pada akhir masa transisi (10 tahun) diperlukan tenaga guru dalam jumlah besar.
- c) Pembengkakan anggaran pendidikan, bagi penyediaan gaji dan tunjangan, serta bagi penyelenggaraan pendidikan, dan pada jangka panjang lebih banyak investasi untuk gedung dan peralatan.

### 3. Dampak Tidak Langsung bagi Depdiknas

- a) Faktor lain untuk peningkatan mutu harus diperbaiki pula oleh Dinas/Intansi terkait, seperti penyediaan guru agama oleh Depag, guru tunanetra oleh Depsos, guru bahasa bali oleh Pemda Provinsi Bali dan sebagainya.
- b) Penyediaan sarana fisik, seperti: ruang belajar, alat bantu belajar (laboratorium, bangku, buku dan sebagainya)
- c) Mengefektifkan kurikulum, membuat evaluasi yang efektif dan ada tindak lanjutnya.
- d) Menyediakan biaya operasional sekolah yang cukup.

## DAFTAR PUSTAKA

- Ali Imron. 2008. *Kebijaksanaan Pendidikan di Indonesia; Proses, Produk dan Masa Depan*. Jakarta: PT. Bumi Aksara.
- Ali, R. M. 2005. *Pengantar Ilmu Sejarah Indonesia*. Yogyakarta: LKIS.
- ALPTKI. 2008. *Naskah Akademik Revitalisasi LPTK dalam Penyelenggaraan Pendidikan Profesional Guru*. Jakarta. ALPTKI.
- Assegaf, A. R. 2005. *Studi Islam Kontekstual*. Yogyakarta: Gama Media.
- Arends, R.J. 2004. *Learning to Teach*. New York: Mc Graw Hill.
- Asy'arie, M. 2001. *Filsafat Islam Sunnah Nabi dalam Berpikir*. Yogyakarta: Lembaga Studi Filsafat Islam (LESFI).
- Baharuddin, H. 2013. *Pembaruan Pendidikan Islam Azyumardi Azra: Melacak Latar Belakang Argumentasinya*. *Lentera Pendidikan*, 16(2): 196-204.
- Basyir, A.A. 1984. *Falsafah Ibadah Dalam Islam*. Yogyakarta: UII.
- Butler, J. D. 1957. *Four Philosophies and Their Practice in Education and Religion*. New York: Harper & Brothers Publishers.
- Dardiri, A. 2010. *Urgensi Memahami Hakekat Manusia*. Makalah. Yogyakarta: FIP UNY.
- Dardiri, A. 2011. *Manusia dan Pendidikan: Sebuah Tinjauan Filosofis*. Makalah. Yogyakarta: FIP UNY.
- DITNAGA-DIKTI. 2010. *Kerangka Acuan Pendidikan Karakter Tahun 2010*. Jakarta: Kementerian Pendidikan Nasional.
- Dantes, N. 2008. *Pendekatan Profesi Guru dalam Kaitannya dengan Peningkatan Profesionalisme Guru (Refleksi tentang Struktur LPTK)*. Disampaikan pada KONASPI VI. Denpasar, 17 – 19 November 2008.
- Darajat, Z. 2005. *Metodik Khusus Pengajaran Agama Islam*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Darwin, C. 2004. *On The Origin Of Species*. castle book.
- Departemen Pendidikan Nasional. 2002. *Pengembangan Sistem Pendidikan Tenaga Kependidikan Abad ke-21 (SPTK 21)*. Jakarta: Departemen Pendidikan Nasional.
- Djamarah, S.B. 2000. *Guru dan Anak Didik dalam Interaksi Edukatif*. Jakarta: Rineka Cipta.

- Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi. 2005. Peningkatan Kualitas Pembelajaran. Jakarta: Departemen Pendidikan Nasional.
- Donder, I. K. 2008. Guru dan Dosen yang Bijaksana (Perspektif Hindu). Surabaya: Paramita.
- Drijarkara, N. 1980. Drijarkara Tentang Manusia: Kumpulan Karangan, Yogyakarta: Kanisius.
- Effendy, O.C. 2006. Ilmu Komunikasi: Teori dan Praktek. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Farida, S. 2008. Sertifikasi Guru; Apa, Mengapa dan Bagaimana? Bandung: CV. Yrama Widya.
- Husamah; A. Restian; dan R. Widodo. 2015. Pengantar Pendidikan. Malang. Penerbitan Universitas Muhammadiyah Malang.
- Hangestningsih, E.; H.M. Zulfiati dan H..B Johan. 2015. Diktat Pengantar Ilmu Pendidikan. Yogyakarta. Fakultas Keguruan Ilmu Pendidikan Sarjanawiyata Tamansiswa Yogyakarta.
- Idris, S. 2009. *Optimized Learning Strategy*. Jakarta: Prestasi Pustaka.
- Joni, R. 2008. Model Pendidikan Guru dan Dosen Prajabatan. Disampaikan pada KONASPI VI. Denpasar, 17 – 19 November 2008.
- Kemristekdikti. 2018. Pengembangan Iptek dan Pendidikan Tinggi di Era Revolusi Industri 4.0. Retrieved from <https://www.ristekdikti.go.id/pengembangan-ipitek-dan-pendidikan-tinggi-di-era-revolusi-industri-4-0/>
- Khasali, R. 2018. *Strawberry Generation*. Jakarta: Mizan.
- Kanematsu, H., & Barry, D. M. 2016. STEM and ICT Education in Intelligent Environments. London: Springer International Publishing Switzerland.
- Kunandar. 2008. Guru Profesional : Implementasi Kurikulum KTSP dan Sukses dalam Sertifikasi Guru. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Langeveld, M.J. 1971. terj. Pedagogik Teoretis. Jakarta: Bursa Buku FIP-IKIP Jakarta.
- Mudyahardjo, R. 2001. Pengantar Pendidikan. Sebuah Studi Awal tentang Dasar-Dasar Pendidikan pada Umumnya dan Pendidikan di Indonesia. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Nashori, F. & Diana, R. 2002. Mengembangkan Kreativitas Dalam Perspektif Psikologi Islam. Yogyakarta: Menara Kudus.
- Pramudia, J. R. 2006. Orientasi Baru Pendidikan: Perlunya Reorientasi Posisi Pendidik Dan Peserta Didik. *Jurnal Pendidikan Luar Sekolah*, 3(1): 29-38.



- Peraturan Pemerintah No. 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan.
- Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 8 Tahun 2008 tentang Program Pendidikan Guru Prajabatan.
- Plato. 1986. Phaidon: Dialog Sokrates tentang Tubuh-Jiwa. Bandung: Sinar Baru.
- Rakhmat, J. 1998. Psikologi Komunikasi. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Shwab, K. 2016. The Fourth Industrial Revolution. New York: Crown Business.
- Suyitno, Y. 2010. Modul 1 Manusia dan Pendidikan. Bandung: Fakultas Pendidikan UPI.
- Sam M. Chan dan Tuti T. Sam. 2007. Kebijakan Pendidikan Era Otonomi Daerah. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Sardiman, A. M. 2008. Interaksi dan Motivasi Belajar. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Suyitno, Y. 2010. Modul 1 Manusia dan Pendidikan. Bandung: Fakultas Pendidikan UPI.
- Suyitno, Y. 2009. *Landasan Filosofis Pendidikan*. Bandung: Fakultas Pendidikan UPI.
- Sudira, Putu. 2009. Guru Sebagai Agen Modernisasi Pendidikan dalam Dimensi Sosiokultural untuk Meningkatkan Kualitas Pendidikan. Denpasar: Makalah disampaikan pada Seminar Program Akta Mengajar IV IKIP PGRI Bali.
- Sneijders, A. 2004. Antropologi Filsafat Manusia: Paradoks dan Seruan. Yogyakarta: Kanisius.
- Soemarto. 2002. Faktor-Faktor Lingkungan Stratejik dalam Pengembangan Perguruan Tinggi Swasta: Studi tentang Faktor-Faktor Lingkungan Perguruan Tinggi Swasta yang Terakreditasi di Jawa Barat. Disertasi tidak dipublikasikan. Bandung: PPS-UPI.
- Syah, M. 2002. Psikologi Pendidikan dengan Pendekatan Baru. Cet. V Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Suryabrata, S. 2002. Psikologi Pendidikan, Cet. XI. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Soelaeman, M.I. 1988. Suatu Telaah tentang Manusia-Religi Pendidikan. Depdikbud.
- Tirtarahardja, U dan La Sula. 1994. Pengantar Pendidikan. Jakarta: Rineka Cipta.
- Tilaar, H.A.R. 2006. Standarisasi Pendidikan Nasional: Suatu Tinjauan Kritis. Jakarta: PT. Rineka Cipta.
- Trianto dan Titik Triwulan T. 2007. Sertifikasi Guru dan Upaya Peningkatan Kualifikasi Kompetensi & Kesejahteraan. Jakarta: Prestasi Pusaka.

- Titus, Harold, *et.al.* 1959. *Living Issues in Philosophy*. New York: American Book Coy.
- Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
- Undang-Undang No. 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen. Jakarta: Transmedia Pustaka.
- Usman, M.U. 2005. *Menjadi Guru Profesional*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Van der Weij, P.A. 1988. *Filsuf-Filsuf Besar tentang Manusia*. (Terj.: K. Bertens). Jakarta: Gramedia.
- Van Peursen, C.A. 1982. *Tubuh-Jiwa-Roh*. (Terj.: K. Bertens). Jakarta: BpK Gunung Mulia.
- World Economic Forum. 2010. *The Global Competitiveness Report 2008-2009*.
- Wahyudin, D; D. Supriadi; I. Abdulhak. 2005. *Pengantar Pendidikan*. Jakarta: Universitas Terbuka.
- Yamin, M. 2007. *Profesionalisasi Guru dan Implementasi KTSP*. Jakarta: Gaung Persada.
- Zainal, A. 2002, *Profesionalisme Guru Dalam Pembelajaran*. Surabaya: Insan Cendekia.
- Zamroni. 2008. *Pendidikan Guru di Masa Depan*. Disampaikan pada KONASPI VI. Denpasar, 17 – 19 November 2008.

